



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS ADMINISTRASI PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA BOGOR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

**DEBORA OCTAVIA
0806349371**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Debora Octavia

NPM : 0806349371

Tanda Tangan : 

Tanggal : 25 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Debora Octavia
NPM : 0806349371
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi
Pelayanan Persampahan di Kota Bogor

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si ()
Sekretaris Sidang : Murwendah, S.IA ()
Pembimbing : Dra. Inayati, M. Si ()
Penguji Ahli : Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI);
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI;
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
4. Dra. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal dan pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan, meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan semangat, cerita, dan masukan literatur-literatur yang berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Dra, Haula Rosdiana, M.Sc, selaku pembimbing akademik akademik yang telah memotivasi dan membimbing penulis selama masa kuliah di FISIP UI;
6. Seluruh dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI secara khusus Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal yang telah memberikan ilmu selama penulis kuliah di FISIP UI;
7. Prof. Dr. Azhari Samudra dan Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan membuka wawasan peneliti;

8. Bapak Deni Susanto, Bapak Dzakaria, Bapak Marin Sudrajat, Ibu Uli, Bapak Suhadi, Bapak Yadi beserta pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor lainnya yang telah memberikan banyak data, waktu untuk wawancara, dan masukan yang berguna demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Bapak Iwan Saptagiri selaku Kasubag Rekening PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data;
10. Ibu Lia Kania Dewi selaku Kepala Bidang Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor yang telah memberikan waktu untuk wawancara;
11. Bapak N. Hasby Munnawar selaku Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor yang telah memberi waktu untuk wawancara dan memberi masukan;
12. Kedua orang tua penulis dan kakak tersayang, (Alm) Aceng Suraya, Ibu Netty Butar-Butar, dan Kak Ester Gratia Septiany. Terima kasih kepada bapak atas kerja keras dan jerih payah sehingga penulis mendapat pendidikan sampai dengan saat ini. Untuk mama yang selalu kuat dan tegar dan selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan kakak dan kesediaannya untuk direpotkan oleh penulis;
13. Keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis;
14. Sahabat penulis, teman menceritakan keluh kesah, terima kasih atas setiap dukungan, motivasi, dan penghiburan Bestari Nirmala Santi dan Achmad Rhesa Saputra. Semoga kita dapat mencapai cita-cita kita masing-masing dan membanggakan keluarga. Amin;
15. Sahabat-sahabat terkasih penulis di Kelompok Kecil (KK) PO FISIP UI, Kak Petronela Yulia, Hariyanti Prajab, Margareta Lamria, Ryani Noveria, Devi Ana Lumbantoruan, Ribka L. Damanik, dan Dina Maria S. yang telah sama-sama berjuang untuk terus mengenal Tuhan ditengah kesibukan perkuliahan. Terima kasih karena penulis semakin dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan yang ada selama penulis berkuliah;

16. Terima kasih kepada seluruh staf di jurusan beserta petugas MBRC yang telah membantu peneliti dalam mencari data yang diperlukan;
17. Keluarga besar Fiskal 2008 tersayang yang telah berjuang bersama, tempat bertanya, mengadu, mengeluh, dan penyemangat;
18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini peneliti mohon maaf dan harap dimaklumi.

Depok, 25 Juni 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Debora Octavia
NPM : 0806349371
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 25 Juni 2012

Yang Menyatakan



(Debora Octavia)

ABSTRAK

Nama : Debora Octavia
Program studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan
Persampahan Di Kota Bogor

Skripsi ini membahas mengenai administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor. Penelitian ini melihat administrasi retribusi pelayanan persampahan dari teori yang dikemukakan oleh Mc.Master. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan, kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor belum berjalan optimal. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya tambahan (progresif) dan sanksi administrasi belum pernah diterapkan. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima bukti pemungutan yang sah.

Kata Kunci :
Administrasi penerimaan retribusi, retribusi pelayanan persampahan, kota Bogor

ABSTRACT

Name : Debora Octavia.
Study Program : Fiscal Administrative
Title : Revenue Administration of Sewage Charge in Bogor Municipality

This thesis is focused on the revenue administration of sewage charge in Bogor municipality. In this study, researcher analyzed revenue administration of sewage charge from theory by Mc.Master. This thesis had three issues about revenue administration of sewage charge in Bogor municipality, problems faced during the process of sewage charge, and effort from the Government to solve the problems. This research used quantitative approach through in-depth interview, literature study and observation. The result showed that revenue administration of sewage charge in Bogor municipality have not applied optimally. Discretion occurs in calculating the surcharge (progressive) and penalties have not applied. Moreover, user charge payers don't accept the actual receipt for the collection.

Keywords:

Revenue administration of user charge, sewage charge, Bogor municipality

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Signifikansi Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN.....	14
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.2 Kerangka Teori	19
2.2.1 Retribusi Daerah	19
2.2.2 Pelayanan Retribusi	25
2.2.3 Administrasi Penerimaan Daerah	28
2.3 Operasionalisasi Konsep	37
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Jenis Penelitian	39
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian	39
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian	40
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.4 Teknik Analisis Data	43
3.5 Informan	43
3.6 Keterbatasan Penelitian	46
3.7 Pembatasan Penelitian	47
BAB 4 GAMBARAN UMUM KOTA BOGOR, DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR, KETENTUAN UMUM RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN, DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR.....	48
4.1 Kondisi Umum Kota Bogor	48
4.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor	49


4.3	Ketentuan Umum Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bogor	55
4.4	Pelayanan Persampahan di Kota Bogor	62
BAB 5	ANALISIS ADMINISTRASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA BOGOR.....	68
5.1	Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor	68
5.1.1	Proses Identifikasi (<i>Identification</i>)	68
5.1.2	Proses Penetapan (<i>Assessment</i>)	81
5.1.3	Proses Pemungutan (<i>Collection</i>)	99
5.2	Kendala-Kendala dalam Administrasi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor	125
5.3	Upaya-Upaya dalam Mengatasi Kendala dalam Administrasi Retribusi Pelayanan Persampahan	137
BAB 6	SIMPULAN DAN SARAN	145
6.1	Simpulan	145
6.2	Saran	146
	DAFTAR REFERENSI	145
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Per Dinas di Kota Bogor Tahun 2011	2
Tabel	1.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor Tahun 2000-2005	3
Tabel	1.3	Volume Timbulan Sampah Terangkut Tahun 2006-2011	5
Tabel	1.4	Pelayanan Persampahan Tahun 2009 dan Tahun 2010	6
Tabel	1.5	Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bogor Tahun 2004-2011	8
Tabel	2.1	Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka	17
Tabel	2.2	Operasionalisasi Konsep	37
Tabel	4.1	Luas Taman Terbangun di Kota Bogor Tahun 2006-2010.....	56
Tabel	4.2	Jumlah PJU Terpasang Tahun 2006-2012	57
Tabel	4.3	Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008	60
Tabel	4.4	Matriks Perbandingan Ideal Kondisi Eksisting Sarana Pengangkutan Sampah Kota Bogor Tahun 2011	69
Tabel	5.1	Pengklasifikasian Objek Retribusi Pelayanan Persampahan Perumahan Tidak Teratur Berdasarkan Fungsi Jalan	81
Tabel	5.2	Contoh Ruas Jalan di Kota Bogor Berdasarkan Fungsi Jalan	87
Tabel	5.3	Klasifikasi Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Berdasarkan Golongan Tarif PDAM	97
Tabel	5.4	Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan	111
Tabel	5.5	Sanksi-Sanksi yan ada dalam Perda No.5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan	114
Tabel	5.6	Contoh Format Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Persampahan	121
Tabel	5.7	Pembagian Petugas Pemungut Retribusi Berdasarkan Wilayah Kecamatan.....	128
Tabel	5.8	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bogor Tahun 2010-2011	129
Tabel	5.9	Jumlah Penduduk Terlayani Pelayanan Persampahan Per Wilayah Kecamatan	130
Tabel	5.10	Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Seksi Pengangkutan, Bidang Kebersihan, DKP Kota Bogor Per Tahun 2012	131
Tabel	5.11	Rekapitulasi Jumlah Alat Angkut Persampahan Per Tahun 2012	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor	42
Gambar 5.1	Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan	46
Gambar 5.2	Rekening Bukti Pembayaran Air PDAM	49
Gambar 5.3	Loket Pembayaran Air PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.....	58
Gambar 5.4	Kuitansi Pembayaran Sampah	64
Gambar 5.5	Kendaraan Angkut Sampah (<i>Dump Truck</i>)	64
Gambar 5.6	Alur Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor	64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Wawancara dengan Deni Susanto
- Lampiran 3 Wawancara dengan Marin Sudrajat
- Lampiran 4 Wawancara dengan Dzakaria
- Lampiran 5 Wawancara dengan Suhandi
- Lampiran 6 Wawancara dengan Yadi
- Lampiran 7 Wawancara dengan Iwan Saptagiri
- Lampiran 8 Wawancara dengan Kepala Bagian Perekonomian
- Lampiran 9 Wawancara dengan N. Hasbhy Munnawar
- Lampiran 10 Wawancara dengan Lia Kania Dewi
- Lampiran 11 Wawancara dengan Azhari Samudra
- Lampiran 12 Wawancara dengan Roy V. Salomo
- Lampiran 13 Wawancara dengan Yunus
- Lampiran 14 Wawancara dengan Gimam
- Lampiran 15 Wawancara dengan Abu Salam
- Lampiran 16 Wawancara dengan Erni
- Lampiran 17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- Lampiran 18 Surat Tanda Setoran (STS)
- Lampiran 19 Klasifikasi Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Berdasarkan Golongan Tarif PDAM

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan kedua komponen tersebut merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini memberikan sumbangan yang besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari PAD. Cara yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yaitu dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang baru (Lutfi, 2006 : 1).

Pemerintah Daerah Kota Bogor, seperti halnya pemerintah daerah kota lain juga memberlakukan beragam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberlakuan jenis-jenis pajak dan retribusi ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Darurat No. 11/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU Darurat No. 12/1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan yang terakhir diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Riduansyah, 2003 : 4). Hal ini dikarenakan bagi kabupaten/kota, retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting mengingat hasilnya hampir setengah dari seluruh PAD (Devas et.al, 1989 : 31). Pada Tabel 1.1 dapat dilihat realisasi penerimaan retribusi daerah per dinas di Kota Bogor.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Per Dinas di Kota Bogor Tahun 2011**

Dinas/Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	380.000.000	511.301.600	134,55
Retribusi Sarana Olahraga	380.000.000	511.301.600	134,55
Dinas Kesehatan	7.176.010.000	7.060.253.737	98,39
Retribusi Umum	3.470.325.000	3.243.417.000	93,46
PHB/PT Askes	1.674.860.000	1.688.935.237	100,84
Retribusi Laboratorium	636.050.000	722.273.500	113,56
Retribusi Radiologi	144.850.000	144.063.500	99,46
Retribusi Persalinan	356.650.000	370.333.500	103,84
Retribusi BP Gigi	641.250.000	637.615.500	99,43
Retribusi Kir	252.025.000	253.615.500	100,63
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	100.000.000	100.220.000	100,22
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000	100.220.000	100,22
Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman	48.914.250	44.515.500	91,01
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	48.914.250	43.715.500	89,37
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	-	800.000	-
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	6.926.085.750	6.473.066.874	93,46
Retribusi Pelayanan Persampahan	6.460.345.750	6.020.125.763	93,19
Retribusi Penggunaan Jaringan Pipa	15.500.000	16.365.611	105,58
Retribusi Penyedotan Kakus	94.500.000	96.090.000	101,68
Retribusi Pelayanan Pemakaman	355.740.000	340.485.500	95,71
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	5.000.000.000	5.073.066.700	101,46
Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan	1.426.104.195	1.447.481.000	101,5
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	879.000.000	885.971.200	100,79
Retribusi Terminal	2.241.681.780	2.242.486.500	100,04
Retribusi Tempat Khusus Parkir	175.089.025	189.003.000	107,95
Retribusi Izin Trayek	278.125.000	308.125.000	110,79
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	850.000.000	1.668.456.000	196,29
Retribusi KTP	676.655.000	1.028.736.000	152,03
Retribusi Kipem	5.000.000	24.000.000	480,00
Retribusi Pelayanan Penggantian Akte	168.345.000	615.720.000	365,75
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	11.063.093.970	13.683.027.091	123,68
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.500.000.000	11.969.941.177	126
Retribusi Izin Gangguan	1.200.000.000	1.273.040.403	106,09
Retribusi Izin Bidang Perdagangan	-	200.000	-
Retribusi Izin Galian/Jalan Masuk/Reklame	363.093.970	439.845.511	121,14
Dinas Pertanian	619.800.000	640.306.000	103,31
Retribusi Rumah Potong Hewan	378.000.000	531.335.000	140,56
Retribusi Pemeriksaan Pematangan Hewan	205.200.000	57.025.000	27,79
Retribusi Tempat Penampungan	35.040.000	48.516.000	138,46
Retribusi Pemeriksaan Pengeluaran Hewan	1.560.000	3.430.000	219,87
PD. Pasar Pakuan Jaya	-	1.027.006.610	-
Retribusi Pasar (s/d Mei 2011)	-	1.027.006.610	-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, tahun 2011, diolah oleh peneliti

Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan retribusi daerah terbesar diperoleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu sebesar Rp 13.683.027.091,00, selanjutnya Dinas Kesehatan menempati urutan kedua dengan total penerimaan sebesar Rp 7.060.253.737,00 dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan menempati urutan ketiga terbesar, yaitu sebesar Rp 6.473.066.874,00. Selain itu, retribusi jasa usaha yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah atas sewa tanah dan retribusi kekayaan daerah (PT Exotica) menyumbang sebesar Rp 696.588.153,00. Jadi, kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor untuk tahun 2011 adalah sebesar 16,31% dari total PAD sebesar Rp 226.882.245.708,00.

Kota Bogor dengan luas wilayah 11.850 Ha ini merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Jawa Barat. Adapun secara administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, serta Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar (Bappeda, 2010 : 6). Ciri-ciri daerah perkotaan adalah kepadatan penduduk per kilometer persegi sangat tinggi yaitu di atas 5.000 jiwa/km² dan untuk Kota Bogor sendiri rata-rata per kilometer ditempati sebanyak 6.662 jiwa penduduk. Pada Tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan penduduk Kota Bogor:

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor Tahun 2000-2005

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2000	714.711	-
2001	760.329	6,38
2002	789.423	3,83
2003	820.707	3,96
2004	831.571	1,32
2005	855.085	2,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Universitas Indonesia

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan penduduk Kota Bogor yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Kota Bogor adalah 714.711 jiwa dan berkembang hingga 855.085 jiwa pada tahun 2005. Pada tahun 1971, saat sensus pertama kali diselenggarakan, jumlah penduduk hanya 154,1 ribu jiwa. Angka tersebut terus naik dan terjadi lonjakan penduduk pada tahun 1990 - 2000 ketika wilayah Kota Bogor bertambah 46 kelurahan dari Kabupaten Bogor (*Lonjakan*, n.d.). Pada tahun 2010 jumlah penduduk tercatat 949.066 jiwa dan tahun 2011 sebanyak 950.334 jiwa. Besarnya peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan baik karena urbanisasi maupun pertumbuhan alamiah.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Bogor selain membawa konsekuensi terhadap kemakmuran rakyat, juga membawa perubahan terhadap perilaku/gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat nantinya berpengaruh terhadap volume dan jenis sampah yang dihasilkan. Hingga saat ini, sampah menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk secara otomatis berdampak terhadap meningkatnya sampah yang dihasilkan.

Banyaknya sampah yang dihasilkan di Kota Bogor disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, perubahan standar hidup, dan perilaku masyarakat. Sampah tersebut berasal dari beberapa sumber, seperti pemukiman penduduk, hotel, tempat umum/tempat perdagangan, tempat hiburan, industri, bengkel, restoran, perkantoran, rumah sakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pemberi layanan publik, dalam hal ini pelayanan persampahan sangat penting terutama jika didukung dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Selain itu, masyarakat sebagai produsen sampah juga dapat ikut berperan dalam pengelolaan sampah, misalnya mengurangi jumlah sampah, memilah sampah, dan mengolahnya kembali menjadi barang yang berguna. Partisipasi masyarakat ini dapat membantu pemerintah mewujudkan kota yang bersih. Untuk mengetahui kondisi umum timbulan sampah dan sampah terangkut di Kota Bogor maka dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Volume Timbunan Sampah dan Sampah Terangkut Tahun 2006-2011

Tahun	Jumlah Timbunan Sampah (M ³ per hari)	Sampah Terangkut (M ³ per hari)	Presentase Terangkut (%)
2006	2,185	1,497	68,5
2007	2,210	1,515	69
2008	2.224	1,542	69,3
2009	2,294	1,602	69,83
2010	2.337	1,636	70
2011	2,402	1,685	70,14

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, tahun 2006-2011

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan jumlah timbunan sampah yang ada di Kota Bogor dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah timbunan sampah telah mencapai 2.294 m³/hari atau naik sekitar 0,63% dibandingkan kondisi tahun 2008 yang mencapai 2.224 m³/hari. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2009 hanya mampu mengangkut 1.602 m³/hari atau baru mencapai 69,83% dari total timbunan sampah per hari, sedangkan sisanya tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar serta penumpukan sampah sehingga menimbulkan berbagai penyakit, kota kotor, bau tidak sedap, serta mengurangi daya tampung sungai. Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak dapat mengangkut sekitar 30% dari total timbunan sampah per hari dikarenakan belum terjangkau seluruh wilayah administratif Kota Bogor. Selain itu, penyebab lain volume timbunan sampah belum dapat ditangani secara keseluruhan adalah keterbatasan SDM/petugas dan alat angkut seperti yang dikatakan Deni Susanto, selaku Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah (PPS), Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor sebagai berikut:

“Kendalanya adalah kurangnya SDM dan alat angkut yang terbatas. Cakupan area yang dapat dijangkau juga terbatas, sedangkan kalau melakukan penambahan armada biaya operasionalnya tinggi kan. Untuk

biaya solar, spare part, ganti oli dan sebagainya banyak kan, jadi ya sampah masyarakat yang tidak terangkut itu biasanya dibuang ke sungai, dibakar, ditanam, atau diambil pemulung untuk dimanfaatkan kembali.”

(Wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 Februari 2012)

Salah satu program prioritas Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor 2010-2014 adalah penanganan kebersihan kota yang berwawasan lingkungan dengan sarana yang memadai. Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki tugas pokok yang salah satunya adalah penanggulangan sampah di Kota Bogor. Peningkatan kinerja pelayanan persampahan terus diupayakan melalui pengelolaan biaya operasional pelayanan kebersihan, peremajaan dan pemeliharaan armada pengangkutan, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan sampah.

Tabel 1.4 Pelayanan Persampahan Tahun 2009 dan Tahun 2010

No.	Uraian	2009	2010
1	Sampah yang didaur ulang (rasio sampah daur ulang) termasuk di TPA Galuga	149,7 m ²	180 m ²
2	Alat pengangkut sampah:		
	- Motor sampah	11	16
	- Tong sampah	442	442
	- <i>Compactor truck</i>	0	1
	- <i>Dump truck</i>	64	65
	- <i>Arm poll</i>	30	31
	- <i>Kijang pick up</i>	6	7
	- Sepeda motor	16	16
	- <i>Container</i>	100	110
	- Gerobak sampah	249	300
	- <i>Bulldozer</i>	2	3
	- <i>Whell loader</i>	2	2
	- <i>Excavator</i>	1	1
	- <i>Track loader</i>	1	1
	- <i>Backhon loader</i>	1	1
3	Prasarana pengelolaan sampah		
	Transfer depo	9	9
	Tempat pembuangan sampah sementara	957	807
	Tempat pembuangan sampah sementara 2 warna	-	150

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Walikota Bogor Tahun 2010

Tabel 1.4 menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan persampahan salah satunya dilakukan dengan cara penambahan sarana angkut pada tahun 2010, seperti motor gerobak sebanyak 5 unit untuk melayani pengumpulan sampah ringan di daerah permukiman padat, *compactor* sebanyak 1 unit sebagai sarana angkut yang lebih efisien, *dump truck* sebanyak 1 unit dan *arm roll* sebanyak 1 unit untuk mengganti/meremajakan truk yang rusak, kendaraan *pick up* sebanyak 1 unit untuk mendukung pengumpulan sampah dan melakukan pengawasan daerah layanan serta *container* sebanyak 10 unit untuk peremajaan dan penambahan daerah layanan.

Upaya tersebut nyatanya bukanlah hal yang mudah karena memerlukan dana yang cukup besar, teknologi, dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah sampah, Pemerintah Daerah Kota Bogor melakukan upaya salah satunya dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan cara penarikan retribusi pelayanan persampahan. Retribusi pelayanan persampahan ini diperlukan sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Aini sebagaimana dikutip oleh Sudirman (2003 : 32), prinsip dalam pengelolaan sampah adalah *self financing* yang artinya biaya pengelolaan sampah diperoleh dari hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Dikatakan *self financing* karena retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut (Suparmoko, 2000 : 94).

Retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor pada awalnya ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tetapi dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah maka sejak tahun 2011, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dilebur menjadi dua, yaitu (1) Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman, dan (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman memungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan izin usaha jasa konstruksi, sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan memungut retribusi atas pelayanan persampahan, penggunaan jaringan pipa limbah cair, penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan pelayanan pemakaman. Oleh karena itu, tahun anggaran

2011 kewenangan memungut retribusi pelayanan persampahan ini diberikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pada Tabel 1.5 dapat dilihat realisasi retribusi pelayanan persampahan Kota Bogor.

Tabel 1.5 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bogor Tahun 2004-2011

Tahun	Target		Jumlah	Realisasi	
	PDAM	Non PDAM		PDAM	Non PDAM
2004	1.640.000.000	372.000.000	2.000.000.000	1.620.366.250	334.336.350
2005	1.828.000.000	380.000.000	2.200.000.000	1.876.796.000	379.660.100
2006	2.120.000.000	390.000.000	2.500.000.000	2.136.262.500	365.924.160
2007	2.234.000.000	390.000.000	2.624.000.000	2.214.134.500	400.525.500
2008	2.410.000.000	390.000.000	2.800.000.000	2.804.043.950	462.165.650
2009	4.720.000.000	480.000.000	5.200.000.000	5.421.236.500	458.902.250
2010	5.761.401.314	420.000.000	6.181.401.314	5.528.366.620	371.272.000
2011	6.000.000.000	460.345.750	6.460.345.750	5.531.927.013	488.198.750

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, tahun 2004-2011

Tabel 1.5 menunjukkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor dari tahun 2004 sampai 2011 terus mengalami perkembangan. Tahun 2004 sampai 2009 penerimaan retribusi pelayanan persampahan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2010 dan 2011 Pemerintah Kota Bogor tidak dapat mencapai target penerimaan yang telah ditentukan.

Dalam pedoman pemungutan retribusi dikatakan bahwa salah satu langkah pemungutan retribusi dikatakan efektif jika ditempuh melalui pemungutan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pembayaran jasa pelayanan lainnya seperti listrik dan air minum (Revisi SNI PU No. 033242 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Pemukiman, 1994 : 59). Kewajiban pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor terbagi menjadi dua cara, yaitu melalui PDAM dan Non PDAM. Dinas kebersihan dan pertamanan bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah, yaitu PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dalam hal pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang dipungut bersamaan dengan pembayaran air minum, selanjutnya total penerimaan retribusi ini akan disetor oleh PDAM ke kas daerah dengan menggunakan STS (Surat Tanda Setoran), sedangkan untuk Non PDAM

petugas dari dinas kebersihan dan pertamanan akan menarik langsung ke wajib retribusi dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pungutan yang dilakukan oleh PDAM dan perangkat daerah seperti RW/RT atas pelayanan persampahan menimbulkan kesan pemungutan retribusi ganda terhadap masyarakat. Hal ini seperti dikatakan oleh Dzakaria, selaku Koordinator Petugas Pemungut Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor sebagai berikut:

“Retribusi di masyarakat yang sudah dipungut oleh PDAM, tetapi kemudian dipungut lagi oleh RW ini yang terkadang lupa bahwa sebenarnya di Perda disebutkan, pengangkutan yang dibayar ke PDAM yang dikelola oleh kita dari TPS ke TPA itu merupakan retribusi, sedangkan yang dari door to door ke TPS dikelola internal. Makanya ada complain dari masyarakat kok dipungut dua kali.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 23 Februari 2012)

Retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Dalam Perda ini terdapat kenaikan tarif retribusi yang berlaku, seperti sampah rumah tangga di tepi jalan dengan tipe rumah di atas 70 naik dari Rp 7.500,- menjadi Rp 15.000,-/bulan dan golongan rumah tipe 45 sampai 70 dari Rp 5.000,- naik menjadi Rp 10.000,-/bulan. Kenaikan tarif retribusi pelayanan persampahan ini dikeluhkan oleh sebagian masyarakat karena kenaikan tidak disertai dengan peningkatan pelayanan. Salah satu keluhan yang masuk terkait hal ini berasal dari M. Yunus warga Kampung Cidangiang, Kelurahan Baranangsiang, sebagai berikut : *“Saya merasa pelayanan sampah di Kota Bogor masih sangat buruk. Buktinya sampah di daerah kami sering dibiarkan menumpuk dan bau hingga berminggu-minggu. Kalau mau naik perbaiki dulu kualitas pelayanannya”* (Warga, n.d.).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nina, warga di jalan Kedung Badak yang mengatakan sebagai berikut: *“Kenaikan ini sangat membebani masyarakat,*

khususnya bagi ekonomi minim seperti kami” (Warga, n.d.). Selanjutnya, peningkatan tarif retribusi tersebut nyatanya belum mampu menutupi biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, biaya operasional pada tahun 2010 dan 2011 berturut-turut sebesar Rp 22.129.374.946,- dan Rp 24.485.000.000,-, sedangkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan tahun 2010 dan 2011 berturut-turut sebesar Rp 5.899.638.620,- dan Rp 6.020.125.763,-. Untuk menutupi biaya tersebut, pemerintah memberikan subsidi yang berasal dari dana APBD.

1.2. Pokok Permasalahan

Sampah menjadi sumber utama masalah kebersihan di Kota Bogor. Sampah juga menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena semakin bertambah jumlah penduduk secara otomatis berdampak terhadap meningkatnya sampah yang dihasilkan. Pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat tentunya menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kebersihan khususnya pelayanan persampahan. Namun, semua usaha yang dilakukan dalam menangani kebersihan belum membuahkan hasil maksimal dikarenakan terbatasnya kemampuan Pemerintah Kota Bogor mengingat begitu kompleksnya masalah sampah.

Untuk itu, cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat, salah satunya melalui penarikan retribusi atas pelayanan persampahan. Seperti yang dikutip oleh Sudirman (2003 : 32) bahwa prinsip dalam pengelolaan sampah adalah *self financing* yang artinya biaya pengelolaan sampah diperoleh dari hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor diatur dalam Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Pengaturan tarif retribusi yang ada pada perda ini terlihat rumit dan membingungkan.

Hal ini terlihat bahwa tarif retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor dibedakan untuk setiap golongan yang penggolongannya terbagi menjadi tiga, yaitu atas pelayanan persampahan rumah tangga, industri, serta perdagangan dan jasa. Kemudian, setiap golongan pelayanan dikelompokkan lagi ke dalam

beberapa kategori dengan tarif yang berbeda-beda, misalnya atas pelayanan persampahan rumah tangga terbagi atas rumah tinggal biasa, rumah tinggal yang mempunyai kegiatan usaha, kompleks perumahan teratur yang tidak mempunyai kegiatan usaha, kompleks perumahan teratur yang mempunyai kegiatan usaha, dan asrama. Pembedaan besaran tarif didasarkan pada luas bangunan atau volume sampah.

Retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor dipungut melalui dua cara, yaitu PDAM dan Non PDAM. Dalam pengelolaan administrasinya, retribusi pelayanan persampahan mengalami beberapa kendala yaitu, anggapan masyarakat adanya pemungutan retribusi pelayanan persampahan ganda, tarif yang kompleks dan tidak dimengerti oleh masyarakat, pelayanan persampahan yang belum optimal serta biaya operasional pemungutan retribusi yang cenderung jauh lebih besar dibandingkan hasil dari penerimaan retribusi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi penerimaan daerah Kota Bogor khususnya dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan masih belum tepat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji administrasi penerimaan daerah secara khusus retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi kendala yang muncul dalam administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor.

2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi kendala yang muncul dalam administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor.

1.4. Signifikansi Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara akademis maupun secara praktis. Berikut adalah signifikansi dari penelitian ini :

1.4.1 Signifikansi Akademis

Dalam tataran akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang retribusi daerah yang berkenaan dengan administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan Kota Bogor, khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, serta Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal dan mencapai hasil pemungutan yang optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian mengenai administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, signifikansi secara akademis dan praktis, serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang dibahas oleh peneliti. Selain itu, akan dijabarkan konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan pemikiran terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan site penelitian, dan batasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM KOTA BOGOR, DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR, KETENTUAN UMUM RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN, DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA BOGOR.

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran daerah penelitian, yaitu Kota Bogor secara umum, dan instansi pemerintah daerah terkait dengan administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan. Instansi tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Selain itu, akan dibahas pula mengenai ketentuan retribusi pelayanan persampahan dan pelayanan persampahan di Kota Bogor.

BAB 5 ANALISIS ADMINISTRASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA BOGOR

Bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Bagian ini adalah inti dari penelitian karena membuat paparan analisis yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini merupakan penutup skripsi yang berisikan simpulan analisis dan jawaban permasalahan penelitian serta rekomendasi yang dapat diberikan terkait permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai “**Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor**” peneliti perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya yang akan digunakan sebagai pembanding. Penelitian yang terkait tersebut terdiri dari penelitian yang dilakukan oleh Pretty Anggraeni (2011), T. Harmawan (1997), Samsir (2005), dan Lenny Marlina (2003).

Tinjauan pustaka yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Pretty Anggraeni (Program Sarjana Reguler UI, 2011) dengan judul, “Analisis Administrasi Retribusi Tera/Tera Ulang di DKI Jakarta”. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis administrasi retribusi tera/tera ulang di DKI Jakarta, menganalisis kendala dalam administrasi retribusi tera/tera ulang serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam administrasi retribusi tera/tera ulang di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan dasar-dasar teori yang kemudian dituangkan ke dalam operasionalisasi konsep untuk dijadikan acuan dalam pembuatan wawancara. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data secara kualitatif berupa studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan. Pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam berdasarkan kerangka kerja konseptual untuk teori McMaster James.

Dari hasil pembahasan penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Balai Metrologi mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tera/tera ulang, salah satunya adalah kesulitan dalam proses pendataan, menetapkan besarnya dasar pengenaan pajak, dan pemungutan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendata wajib retribusi baru, menetapkan besarnya dasar

pengenaan retribusi, meningkatkan sosialisasi, dan menerapkan sanksi yang tegas guna meningkatkan kesadaran wajib tera.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh T.Harmawan (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997) dengan judul, “Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) proses pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Dati II Aceh Utara, (2) sejauh mana peranan retribusi pasar sebagai sumber penerimaan daerah, dan (3) faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan pengamatan langsung.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Dati II Aceh Utara yang menghambat pengembangan potensi penerimaan retribusi pasar, yaitu (1) Dinas Pendapatan (Dispenda) Dati II Aceh Utara belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah (Mapatda), (2) kemampuan dan jumlah aparat Dispenda Dati II Aceh dalam melaksanakan administrasi penerimaan retribusi pasar sangat masih terbatas, (3) Dispenda Dati II Aceh Utara belum memiliki program tertulis terkait upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, (4) peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksana yang mengatur pemungutan retribusi pasar tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi pasar yang ada di Aceh Utara, dan (5) belum dijelaskan secara lebih jelas mengenai struktur organisasi Dispenda Dati II Aceh Utara.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Samsir (Program Pascasarjana Reguler UI, 2005) dengan judul, “Retribusi Sampah di Kota Bengkulu”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) kebijakan penentuan tarif retribusi sampah yang selama ini digunakan di Kota Bengkulu, (2) dampak pengenaan tarif tersebut terhadap aspek kecukupan, dan (3) alternatif penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi terutama

penentuan tarif untuk komoditas jasa publik guna mencapai semua aspek tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung dan wawancara mendalam.

Berdasarkan penelitian tersebut, alternatif yang diberikan peneliti dalam menentukan tarif Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan adalah dengan menggunakan pendekatan biaya rata-rata di masa akan datang (*average cost*). Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu khususnya Dinas Kebersihan harus membedakan antara konsumen pengguna jasa pelayanan persampahan yang menghasilkan sampah lebih banyak dan yang lebih sedikit (*benefit principle*). Dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi (*ability to pay*) wajib retribusi jasa pelayanan persampahan mengingat sifat dari retribusi jasa pelayanan persampahan merupakan jasa pelayanan publik yang artinya pengguna jasa tidak akan bersaing dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Lenny Marlina (Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia), pada tahun 2003 dengan judul, “Analisis Tarif Retribusi Kebersihan di DKI Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta sudah memenuhi prinsip *cost recovery* atau belum dan untuk mengetahui peranan retribusi kebersihan terhadap biaya pengelolaan kebersihan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori tentang *public goods*, *private goods*, dan *mix goods* sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu pelayanan dibiayai oleh pajak atau retribusi. Dasar dari penetapan tarif retribusi adalah *cost recovery*. Kebijakan mengenai tarif retribusi dapat diambil pemerintah di atas biaya atau di bawah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif retribusi kebersihan yang sekarang berlaku di DKI Jakarta belum menggambarkan semua pengeluaran yang diperlukan untuk biaya pengelolaan kebersihan. Tarif ditetapkan di bawah biaya

yang diperlukan untuk pengelolaan kebersihan sehingga prinsip *cost recovery* tidak bisa dicapai. Selain itu, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa retribusi tidak bisa dipungut sesuai dengan potensi yang ada karena struktur tarif yang ada pada Perda tidak dilaksanakan sepenuhnya. Tarif yang dipakai adalah tarif minimum, khususnya untuk objek rumah tinggal dan toko padahal rumah tinggal merupakan penyumbang retribusi yang terbesar (sekitar 50%) dari total retribusi yang berhasil dipungut, sedangkan retribusi yang dipungut hanya bisa membiayai 7,28% dari total pengeluaran untuk pengelolaan kebersihan. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat perbandingan tinjauan pustaka.

Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka

Peneliti	Pretty Anggraeni	T. Hermawan	Samsir	Lenny Marlina	Debora Octavia
Tahun	2011	1997	2005	2003	2012
Judul	Analisis Administrasi Retribusi Tera/Tera Ulang di DKI Jakarta	Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara)	Retribusi Sampah di Kota Bengkulu	Analisis Tarif Retribusi Kebersihan di DKI Jakarta	Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor
Tujuan Penelitian	Untuk menganalisis administrasi, kendala, dan upaya yang dilakukan dalam administrasi retribusi tera/tera ulang di DKI Jakarta.	Untuk menggambarkan pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Daerah Tingkat II Aceh Utara.	Untuk menggambarkan kebijakan penentuan tarif retribusi sampah, dampak, dan alternatif penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.	Untuk mengetahui struktur tarif retribusi kebersihan dan peranan retribusi kebersihan di DKI Jakarta terhadap biaya pengelolaan kebersihan.	Untuk menganalisis administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor, kendala yang dihadapi dan upaya-upaya.
Metode Penelitian	Pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data secara	Pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan,	Pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan	Pendekatan Kualitatif, jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data studi	Pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data studi

Peneliti	Pretty Anggraeni	T. Hermawan	Samsir	Lenny Marlina	Debora Octavia
	studi kepustakaan dan studi lapangan.	wawancara mendalam. dan pengamatan langsung.	pengamatan langsung.	literatur, wawancara mendalam dan observasi.	literatur, wawancara mendalam, dan observasi.
Hasil Penelitian	Pelaksanaan administrasi retribusi tera/tera ulang di DKI Jakarta untuk pembayaran otomatis, pembayaran dapat dipaksa, wajib tera yang lalai dapat diketahui dengan jelas, dan kemudahan pembayaran sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mc.Master.	Pengembangan potensi penerimaan retribusi pasar terhambat oleh proses pelaksanaan administrasi retribusi pasar Dati II Aceh Utara.	Alternatif dalam menentukan tarif retribusi pelayanan persampahan adalah dengan pendekatan biaya rata-rata di masa akan datang (<i>average cost</i>).	Tarif retribusi kebersihan yang berlaku di DKI Jakarta belum menggambarkan semua pengeluaran yang diperlukan untuk biaya pengelolaan kebersihan.. Selain itu, peranan retribusi sampah terhadap biaya pengelolaan kebersihan masih rendah.	Secara umum proses administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor belum berjalan optimal. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya tambahan (progresif), dan sanksi administrasi belum diterapkan.

Sumber : Data diolah peneliti

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor” ini berusaha menggambarkan dan menganalisis bagaimana administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor dijalankan, kendala yang dihadapi dalam proses pengadministrasian retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan oleh James Mc.Master yang membagi proses pengadministrasian retribusi daerah ke dalam tiga tahapan, yaitu identifikasi (*identification*), penetapan (*assessment*), dan pemungutan (*collection*).

Universitas Indonesia

2.2. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep sebagai landasan pemikiran. Konsep yang terkait dalam penelitian ini antara lain retribusi daerah, pelayanan retribusi, dan administrasi penerimaan daerah.

2.2.1 Retribusi Daerah

Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain berasal dari pajak daerah juga berasal dari retribusi daerah. Retribusi memiliki pengertian berbeda dengan pajak. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik, sedangkan retribusi daerah pada umumnya diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh daerah karena adanya fasilitas dan/atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan daerah, banyak ahli keuangan mendefinisikan pengertian retribusi. Berikut ini beberapa pengertian retribusi menurut sejumlah tokoh. Secara umum retribusi diartikan sebagai pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah (Mamesah, 1995 : 98). Sedangkan menurut Suparmoko (2000 : 94), retribusi secara konseptual adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sementara itu menurut Fisher disebutkan bahwa :

“User charges is prices charged by governments for specific services or privilege and used to pay for all of part the cost of providing those service, which one function is to make consumers face the true costs of consumption decisions and creating an incentive for efficient choice.”

(Fisher, 1996 : 174 dan 179)

Berdasarkan definisi tersebut, retribusi adalah harga yang dibebankan oleh pemerintah dalam memberikan layanan tertentu dan digunakan untuk membayar seluruh bagian biaya penyediaan layanan, yang mana salah satu fungsinya adalah

agar konsumen dapat membuat keputusan atas biaya konsumsi yang tepat dan menciptakan insentif untuk pilihan yang efisien.

Dari semua definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi memuat paling tidak beberapa unsur sebagai berikut:

- pungutan yang dilakukan pemerintah
- ada jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
- kontraprestasi langsung
- dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku
- dikenakan hanya pada pengguna jasa
- untuk menutupi biaya yang dikeluarkan atas pemberian jasa tersebut.

Sebelum kebijakan pemungutan retribusi dilaksanakan, ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi sehingga retribusi dapat membiayai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketiga syarat tersebut antara lain (Zorn, 1991 : 143) :

1. *Benefit separability*, yakni identifikasi terhadap individu yang menggunakan pelayanan yang secara langsung bermanfaat bagi individu bersangkutan atas konsumsi suatu barang dan jasa. Hal ini dikarenakan biaya konsumsi atas barang dan jasa tersebut ditanggung oleh individu/kelompok yang menggunakannya, bukan ditanggung oleh masyarakat umum.
2. *Chargeability*, yakni harus memungkinkan untuk meniadakan individu dari kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa apabila mereka tidak membayar.
3. *Voluntarism*, yakni individu-individu harus memilih dengan benar pelayanan maupun barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

Selanjutnya Davey (1988 : 148-152) memberikan empat kriteria umum bahwa retribusi layak untuk dikenakan kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Kecukupan dan Elastisitas

Elastisitas barang atau jasa yang dikenakan retribusi harus responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan yang pada umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan akan suatu jenis pelayanan. Artinya semakin elastis barang atau jasa yang dikenakan retribusi maka

pengenaannya akan semakin layak untuk dibebankan kepada pengguna. Pengenaan tarif retribusi didasarkan kepada tarif per unit pelayanan sehingga pengenaannya sangat bergantung pada komponen biaya pelayanan.

b. Keadilan

Kriteria yang kedua adalah segi keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, yaitu keadilan secara vertikal, keadilan secara horizontal, dan keadilan secara geografis.

c. Kemudahan Administrasi

Jika dibandingkan dengan pajak daerah, retribusi lebih mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan pada tingkat konsumsi yang dapat diukur, sedangkan mudah dipungut karena penduduk hanya mendapatkan barang dan jasa yang mereka bayar melalui retribusi. Kelengkapan administrasi merupakan faktor yang mendorong untuk menentukan wajib pajak/retribusi, menetapkan nilai pajak dan retribusi terutang, memungut pajak dan retribusi, pemeriksaan kelalaian pajak dan retribusi, dan prosedur pembukuan.

d. Kesepakatan Politis

Pengenaan retribusi terhadap jenis pelayanan tertentu, kenaikan tarif maupun penurunan tarif dalam retribusi dilaksanakan melalui kesepakatan politis. Keputusan politik tidak dapat diterima masyarakat jika menurut masyarakat pengenaan retribusi untuk pelayanan dan keputusan kenaikan tarif retribusi tidak relevan. Kegagalan menaikkan tarif retribusi karena kenaikan biaya pelayanan akan mengakibatkan sebagian biaya pelayanan terpaksa disubsidi oleh pemerintah.

Retribusi memiliki peran penting dalam isu penyediaan pelayanan publik sehingga diperlukan pertimbangan atau analisis sistematis terkait barang atau jasa

yang mungkin dikenakan retribusi. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi (Kurniawan dan Purwanto, 2004 : 145). Marihot mengelompokkan jasa tertentu ke dalam tiga golongan sebagai berikut (2008 : 434) :

- Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan persampahan termasuk ke dalam jenis jasa umum.
- Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sebagai contoh penyewaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah digolongkan ke dalam tiga jenis sesuai dengan karakteristik objek retribusi atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut (Zorn, 1991: 138) :

1. *Utility charges* (retribusi jasa usaha), yaitu biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan barang-barang publik tertentu yang disediakan pemerintah, bertujuan untuk membatasi penggunaan masyarakat akan konsumsi barang publik tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya kelangkaan, sebagai contoh pengenaan biaya atas air bersih, listrik, dan sebagainya.
2. *User charges and fees* (retribusi jasa umum), yaitu biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang menikmati barang atau jasa yang disediakan pemerintah dan menunjukkan karakteristik barang publik.

Besarnya biaya retribusi tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengguna, melainkan ada subsidi dari pemerintah, sebagai contoh biaya pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

3. *License and permit fees* (retribusi perizinan tertentu), yaitu biaya yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pemberian izin tertentu yang penerimaannya digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Besarnya biaya retribusi yang dibebankan pada konsumen menutupi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pelayanan (*full cost*), sebagai contoh biaya yang dibebankan atas pengujian kendaraan bermotor, izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan sebagainya.

Penggolongan ke dalam tiga jenis tersebut disesuaikan dengan karakteristik objek retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, bertujuan untuk menentukan jenis retribusi mana yang sesuai dengan pemberian pelayanan atas barang atau jasa tersebut. Barang yang memiliki karakteristik barang publik misalnya lebih tepat dikenakan retribusi jasa umum, sedangkan barang privat lebih tepat dikenakan retribusi jasa usaha karena pada dasarnya barang atau jasa tersebut dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

Retribusi pelayanan persampahan merupakan retribusi jasa umum. Jasa umum pada dasarnya merupakan suatu instrument kebijakan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum termasuk ke dalam *user charges and fees*, yaitu biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang menikmati barang dan jasa yang disediakan pemerintah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengguna, tetapi ada subsidi dari pemerintah (Zorn, 1991: 138). Retribusi jasa umum merupakan pembayaran yang dibayarkan secara sukarela atas layanan publik yang disediakan untuk memberikan keuntungan bagi individu tertentu, tetapi menunjukkan karakteristik barang publik (*public goods*). Barang yang menunjukkan karakteristik barang publik disebut sebagai *merit goods*. Zorn (1991 : 137) menegaskan bahwa :

“In other words, it is possible to exclude individuals from the consumption of a merit good if they are not willing to pay for the good and the benefits associated with consumption of the good clearly can be linked to an individual or group of individuals. However, there are external benefits associated with the consumption of the good and thus there may be a rationale to subsidize its provision.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dimungkinkan adanya pengecualian bagi individu untuk membayar retribusi jasa umum jika tidak mengkonsumsi layanan dan tidak memperoleh manfaat dari barang tersebut. Retribusi jasa umum memiliki peran penting dalam isu penyediaan pelayanan publik. Retribusi memungkinkan pemerintah untuk mengenakan biaya layanan bagi warga yang menginginkan layanan tersebut. Retribusi merupakan metode yang efektif untuk mengurangi konsumsi langka akan sumber daya. Zorn (1991 : 137) menegaskan bahwa :

“.. it focuses on distinctly public-sector activities that do not compel individuals to contribute. User charges and fees are payments for voluntarily purchased, publicly provided services that benefits specific individuals, but exhibit public-good characteristics or are closely associated with public goods.”

Berdasarkan definisi tersebut, retribusi jasa umum memungkinkan pemerintah untuk mengenakan biaya layanan pada individu yang menginginkan layanan tersebut. Menurut Zorn (1991 : 138), penerapan harga pada retribusi jasa umum sama halnya dengan harga pasar, akan tetapi tidak sepenuhnya dibebankan melainkan terdapat subsidi dari pemerintah atas barang dan/atau pelayanan tersebut kepada individu tertentu. Zorn (1991 : 150) mencoba merumuskan dasar pertimbangan suatu layanan/jasa layak disebut sebagai pelayanan atas retribusi jasa umum, antara lain sebagai berikut :

1. diperlukannya dasar pemikiran apakah pelayanan tersebut lebih tepat pembiayaannya melalui retribusi jasa umum atau pajak;

2. mengembangkan pemikiran mendasar terkait pelayanan atau jasa tersebut yang dianggap layak untuk dikenakan retribusi;
3. data operasional khususnya data biaya harus dikumpulkan dalam serinci mungkin;
4. penentuan harus dibuat dari aturan harga terbaik untuk digunakan;
5. memperhatikan penerapan harga pasar – berapa harga yang dikenakan para pesaing, pengaruh kenaikan harga terhadap jumlah permintaan pelayanan;
6. memperhatikan pertimbangan efek ekuitas dalam penerapan harga;
7. perumusan dan pengimplementasian dari retribusi dan biaya harus peka terhadap lingkungan politis.

Berdasarkan penggolongan retribusi daerah, retribusi pelayanan persampahan termasuk ke dalam kategori retribusi jasa umum. Retribusi ini dikenakan atas pelayanan persampahan yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa pengumpulan, pengambilan, pengangkutan sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir); penyediaan TPS dan TPA, dan pengelolaan dan/atau pemusnahan sampah di TPA.

2.2.2 Pelayanan Retribusi

Tuntutan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan dewasa ini dirasakan sangat meningkat. Kebutuhan masyarakat pada umumnya tidak dapat lagi dipenuhi atas dasar standar pemerintah semata, tetapi masyarakat menuntut kualitas layanan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pelayanan menurut Kotler sebagaimana dikutip oleh Sinambela (2006 : 2) merupakan setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik. Sedangkan menurut Sampara yang dikutip oleh Sinambela (2006 : 3), pelayanan diartikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara itu, istilah pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) kebutuhan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan, 2005 : 4).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Dengan demikian pemerintah sebagai penyelenggara negara harus memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan kebersihan lingkungan melalui pelayanan persampahan.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk pencapaian kepuasan ini dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (Sinambela, 2006 : 4) :

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan yang tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yakni tidak ada diskriminasi baik dari aspek suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain dalam hal pemberian layanan;
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Selanjutnya, menurut Parasuraman dalam Sinambela (2006 : 5) menyatakan terdapat lima indikator yang menandai pelayanan publik sebagai berikut:

- a. *reliability*, pemberian pelayanan dengan tepat dan benar;

- b. *tangibles*, penyediaan pelayanan yang memadai baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya;
- c. *responsiveness*, adanya keinginan melayani konsumen dengan cepat;
- d. *assurance*, adanya tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan;
- e. *emphaty*, adanya kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, retribusi merupakan bentuk pungutan atas penggunaan pelayanan oleh masyarakat pengguna jasa yang diberikan pemerintah. Pelayanan terhadap masyarakat ini akan berjalan dengan baik apabila pemerintah mampu menetapkan tujuan organisasi yang memuaskan kebutuhan dan menjaga agar pemberi layanan bertanggungjawab dengan apa yang diberikan. Dengan demikian, definisi keberhasilan organisasi adalah menjaga standar pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat terlihat apabila telah memenuhi indikator-indikator seperti yang dikemukakan oleh David Osborne (2000) dibawah ini:

- pelanggan dipuaskan dengan produk dan atau jasa dari unit pelayanan;
- konsumen dari suatu unit pelayanan mempunyai kesempatan untuk mengevaluasi layanan;
- pelayanan dan pemuasan kepada pelanggan dalam unit pelayanan terus-menerus dimonitor, dievaluasi, diukur, dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan terus-menerus. (Ridwan, 2004 : 202)

Apabila indikator tersebut dapat terpenuhi dan mutu pelayanan serta pemuasan pelanggan dapat terjaga, maka masyarakat/pengguna jasa tidak akan keberatan dengan pemungutan retribusi atas layanan tersebut. Keadaan demikian dapat memaksimalkan pemungutan hingga memperbesar penerimaan.

Penerapan pengenaan retribusi menurut Davey (1998 : 135) didasari karena pertimbangan sebagai berikut :

1. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka dan mahal sehingga perlu disiplin konsumsi masyarakat.
2. Mungkin ada bermacam-macam variasi di dalam konsumsi individu yang setidak-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan.

3. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu.
4. Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa, dimana kebutuhan pokok dan standar penyediaan tidak dapat ditentukan dengan tegas.

2.2.3 Administrasi Penerimaan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang efektif akan tercipta ketika daerah secara mandiri mampu mengelola urusan rumah tangga sendiri. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang berotonomi luas dan bertanggung jawab. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin semua potensi penerimaan yang telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan administrasi penerimaan daerah yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002 : 145).

Menurut Gunadi (2005 : 2) administrasi pajak adalah segala urusan administrasi sebagai salah satu instrumen pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan. Administrasi pajak daerah merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak daerah, sesuai dengan pendapat Nowak (1970) yang dikutip oleh Mansury bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan (Mansury, 1994 : 24). Selanjutnya dalam proses pengadministrasian, hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar terselenggaranya administrasi pajak dan retribusi daerah yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak dan retribusi.

- b. Kesederhanaan akan mengurangi penyelendupan pajak dan retribusi yang memberikan kemudahan untuk dipahami maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi oleh wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- c. Reformasi dalam bidang pajak dan retribusi harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi pajak dan retribusi.
- d. Administrasi pajak dan retribusi yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang subjek dan objek pajak dan retribusi. (Mansury, 2002 : 6)

Untuk mengetahui dan menilai administrasi penerimaan daerah dapat dilihat dari tiga tolak ukur yang dikemukakan oleh Nick Devas (1989 : 143-146) adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pajak (*Tax Effort*)

Upaya pajak adalah usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan membayar pajak daerah yang bersangkutan. Upaya pajak lebih banyak menyangkut sistem pajak yang bersangkutan secara keseluruhan daripada menyangkut administrasi penerimaan pajak. Sistem pajak ini terkait dengan ketentuan perundang-undangan dan organisasi pelaksana pemungutan pajak. Dalam penelitian ini, upaya pajak disesuaikan dengan upaya retribusi. Sumber penerimaan daerah dari PAD, selain berasal dari pajak daerah juga berasal dari retribusi daerah.

2. Hasil Guna (*Effectiveness*)

Efektivitas (hasil guna) menurut Koesoemaatmaja adalah perbandingan antara hasil yang terlaksana secara nyata dengan hasil yang direncanakan (target) (Arifin, 2003 : 23). Sedangkan menurut Hidayat dalam tulisannya yang berjudul "*Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas serta Interpretasi Hasil Pengukurannya*" menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai. Makin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi tingkat efektivitasnya (Arifin, 2003 : 25). Konsep ini lebih tertuju pada pengeluaran, sedangkan

penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak bertujuan mencari laba) berorientasi pada pencapaian efektivitas.

Efektivitas adalah untuk mengukur antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing, dan membayar seluruh pajak terutang masing-masing. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak antara lain: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai pajak terutang, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, pemeriksaan kelalaian pajak dan membukukan penerimaan. Oleh karena itu, efektivitas pajak bergantung pada sejauhmana kemampuan organisasi pengelola pajak untuk mengadministrasikan pajak termasuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Menentukan wajib pajak

Dalam menentukan wajib pajak haruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi wajib pajak untuk menyembunyikan kemampuan dalam membayar pajaknya. Langkah yang dapat dilakukan untuk membantu proses pemungutan pajak salah satunya dengan identifikasi secara otomatis. Dalam pengidentifikasian ini, terdapat kriteria wajib pajak sehingga petugas dapat mengidentifikasi secara langsung apabila memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Selain itu, konfirmasi dengan sumber informasi lain juga membantu dalam mengidentifikasikan wajib pajak, misalnya daftar balik nama tanah/bangunan dapat digunakan untuk menentukan wajib pajak tanah/bangunan (PBB). Objek pajak yang sudah jelas juga membantu dalam penentuan wajib pajak.

- Menetapkan nilai pajak terutang

Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat dan melibatkan wajib pajak atau petugas pajak (atau keduanya) dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan tarif pajak yang benar. Ada beberapa hal yang dapat membantu dalam proses penetapan nilai pajak terutang, yaitu (1) penetapan bersifat otomatis, dimana terdapat peraturan atau standar hal-hal baku dalam melakukan penetapan yang memuat hal-hal yang

dikenakan dan dasar pengenaannya hingga ada kepastian hukum, serta membantu pemerintah daerah menilai objek pajak daerah sesuai dengan parameter yang ditetapkan; (2) tarif umum dipahami dan diterima oleh masyarakat luas; dan (3) petugas tidak berwenang menentukan sendiri.

Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terutang, maka semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib pajak, yang pada akhirnya semakin kurang cermat dalam penentuan besarnya pajak terutang. Kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak sulit untuk dihilangkan sama sekali, hanya dapat dikurangi yang caranya dengan memisahkan fungsi penetapan nilai pajak terutang dengan fungsi pemungutan pajak, dan memeriksa ulang (oleh orang lain) nilai pajak terutang.

- Memungut pajak

Memungut pajak terhutang pada waktunya dapat lebih mudah dilakukan jika: (1) pembayaran bersifat otomatis, misalnya orang harus membeli karcis untuk dapat masuk ke suatu tempat, contoh lain di Kota Bogor, masyarakat pengguna air melalui PDAM dalam membayar tagihan air sekaligus membayar retribusi pelayanan persampahan; (2) adanya ancaman sanksi yang tegas atas kelalaian membayar pajak/retribusi sebagai alat untuk menakut-nakuti, dan (3) pembayaran yang mudah.

- Pemeriksaan kelalaian pajak

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem pencatatan yang baik sehingga kelalaian pajak dapat segera diketahui, dan dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah lainnya. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak dan sungguh-sungguh dijalankan.

- Prosedur pembukuan yang baik

Dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk ke rekening

pemerintah. Untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan sistem pengawasan keuangan.

Ada tiga faktor yang mengancam efektivitas, yaitu menghindari pajak, kerja sama antara aparat pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang dan penipuan oleh petugas pajak dengan cara mengantungi sebagian dari penerimaan pajak.

3. Daya Guna (*Efficiency*)

Daya guna adalah mengukur biaya yang digunakan untuk memungut pajak yang diambil dari bagian hasil pajak yang bersangkutan. David Osborne (2005 : 389) mengemukakan efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya untuk masing-masing unit output. Biaya-biaya tersebut mencakup biaya langsung kantor, biaya operasional, biaya lain dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan biaya upah pungut. Analisis *Cost of Collection Efficiency Ratio* (Devas, 1989 : 146) digunakan untuk mengukur efisiensi antara biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan retribusi pelayanan persampahan (biaya pungut) terhadap realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan dalam satu kurun waktu tertentu.

Pada proses pengadministrasian pajak dan retribusi daerah terdapat serangkaian kegiatan yang dapat ditempuh sebagaimana dikemukakan oleh McMaster (1991 : 45) yaitu identifikasi, penetapan dan pemungutan. Ketiga hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi (*Identification*)

Pengidentifikasian objek retribusi merupakan tahap pertama dalam penyelenggaraan administrasi retribusi daerah. Tahapan ini penting untuk menjaring sebanyak mungkin wajib retribusi daerah. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib retribusi daerah untuk menyembunyikan kemampuan membayar sekaligus mempermudah pemerintah melalui jajarannya untuk melakukan identifikasi (Lutfi, 2006 : 7). Prosedur identifikasi akan sangat membantu apabila (Mc.Master, 1991 : 45) :

a. Identifikasi secara otomatis (*Identification is automatic*)

Terdapat kriteria wajib retribusi sehingga setiap orang atau badan beserta petugas dapat mengidentifikasi secara langsung apabila memenuhi kriteria sebagai wajib retribusi;

b. Terdapat dorongan atau paksaan untuk mengidentifikasi diri sendiri (*There is an inducement to people to identify themselves*)

Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib retribusi untuk menyembunyikan kewajibannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah melalui jajarannya untuk melakukan identifikasi;

c. Identifikasi dapat dihubungkan dengan sumber lain (*Identification can be linked to other source information*)

Kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi pembanding sebagai bahan untuk melakukan konfirmasi silang identifikasi wajib retribusi;

d. Kewajiban wajib retribusi diketahui dengan jelas (*Liability is obvious*)

Kewajiban wajib retribusi jelas dan diketahui oleh wajib retribusi sehingga memudahkan pemerintah daerah melalui jajarannya untuk mengajak wajib retribusi memenuhi kewajibannya.

Prosedur identifikasi hendaknya mampu mengidentifikasi kepemilikan objek pajak dan retribusi daerah yang disembunyikan. Selain itu, orang atau badan hendaknya dapat mengidentifikasi dirinya sendiri apabila memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dan retribusi daerah. Hal lain yang menentukan adalah kemampuan aparat pemerintah daerah dalam menyediakan informasi pembanding sebagai bahan melakukan konfirmasi silang untuk memastikan pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak dan retribusi daerah.

2. Penetapan (*Assessment*)

Tahap yang kedua adalah penetapan nilai retribusi terutang. Penetapan ini lebih mudah dilakukan terhadap subjek dan objek retribusi yang telah terdata dengan baik. Oleh karena itu, kesederhanaan perhitungan dan tingkat kepastian yang tinggi terhadap nilai retribusi

terutang akan menutup ruang gerak bagi fiskus untuk melakukan korupsi. Prosedur penetapan akan sangat membantu apabila (Mc.Master, 1991 : 45):

a. Penetapan bersifat otomatis (*Assessment is automatic*)

Terdapat peraturan atau standar baku dalam melakukan penetapan yang memuat hal-hal yang dikenakan, dasar pengenaannya sehingga ada kepastian hukum serta membantu pemerintah daerah menilai objek retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

b. Penilai tidak atau sedikit melakukan diskresi (*The assessor has little or no discretion*)

Standarisasi yang digunakan harus mencakup semua kemungkinan yang dapat timbul untuk mengurangi peluang penilai untuk melakukan diskresi yang berlebihan dalam proses penetapan.

c. Konfirmasi penetapan dengan sumber lain (*The assessment can be checked against other information*)

Kemampuan aparat dalam menyediakan informasi pembanding sebagai bahan untuk melakukan konfirmasi silang. Terdapatnya informasi pembanding diharapkan dapat membuat wajib retribusi sulit untuk menghindari dari dari pemenuhan kewajibannya secara menyeluruh serta menghindari kebocoran penerimaan retribusi oleh petugas.

Prosedur ini diharapkan dapat membuat wajib retribusi daerah sulit untuk menghindari diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar retribusi secara penuh. Selain itu, adanya peraturan atau standar baku dalam melakukan penilaian sangat diperlukan untuk mengurangi peluang nilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakukan penilaian.

3. Pemungutan (*Collection*)

Tahap terakhir dalam proses pengadministrasian retribusi daerah adalah melakukan pemungutan sesuai dengan yang telah dihitung. Prosedur pemungutan yang baik adalah jika proses pemungutan tersebut (Mc.Master, 1991 : 45) :

a. Pembayaran secara otomatis (*Payment is automatic*)

Pembayaran secara otomatis berkaitan dengan saat pembayaran retribusi;

b. Pembayaran dapat dipaksakan (*Payment can be induced*)

Terdapat dorongan atau paksaan dari petugas untuk membayar retribusi terutang tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya terutang;

c. Wajib retribusi yang lalai dapat diketahui dengan jelas (*Default is obvious*)

Proses pemungutan diharapkan mampu untuk memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban retribusinya dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Ada sanksi yang tegas (*Penalties are really deterrent*)

Dalam proses pemungutan retribusi, diharapkan pemerintah daerah memberlakukan sanksi pelanggaran dengan tegas agar pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh penerimaan yang optimal;

e. Bukti penerimaan yang jelas untuk mengontrol di kantor pusat (*Actual receipt are clear to the controller in central office*)

Adanya tanda bukti penerimaan yang sah sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memastikan jumlah seluruh penerimaan retribusi yang dipungut telah dimasukkan ke kas daerah;

f. Kemudahan dalam pembayaran (*Payment are easy*)

Kenyamanan bagi pembayar retribusi daerah dapat diberikan dalam bentuk mengadakan proses pembayaran yang mudah. Pembayaran yang mudah terkait dengan tersedianya mekanisme pembayaran yang tidak menyulitkan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Proses pemungutan retribusi daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban retribusi daerah tersebut dilakukan dengan benar sesuai ketentuan berlaku. Oleh karena itu, agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka sanksi pelanggaran harus diberlakukan secara tegas. Hasil retribusi daerah yang telah dipungut harus dapat dipastikan telah

dimasukkan ke dalam rekening yang terkait sebanyak seluruh peroleh yang didapat. Kenyamanan bagi pembayar retribusi dapat diberikan dalam bentuk mengadakan proses pembayaran yang mudah.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil konsep yang dikemukakan oleh Mc.Master untuk menggambarkan dan menganalisis proses pengadministrasian penerimaan daerah, yaitu administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor. Dalam teorinya, Mc.Master membagi proses pengadministrasian penerimaan daerah menjadi tiga, yaitu proses identifikasi (*identification*), proses penetapan (*assessment*), dan proses pemungutan (*collection*).

2.3. Operasionalisasi Konsep

Konsep adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori (Kountur, 2004 : 88). Operasionalisasi merupakan tahapan terakhir dalam proses pengukuran yang merupakan penggambaran prosedur untuk memasukan unit-unit ke dalam kategori (Jannah dan Prasetyo, 2005 : 90). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan operasionalisasi konsep sebagai berikut:

Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator
Administrasi Penerimaan Daerah (Mc.Master, 1991)	Administrasi Penerimaan Daerah (Mc.Master, 1991)	1. Identifikasi (<i>Identification</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi secara otomatis 2. Terdapat dorongan atau paksaan untuk mengidentifikasi diri sendiri 3. Identifikasi dapat dihubungkan dengan sumber lain 4. Kewajiban wajib retribusi diketahui dengan jelas
		2. Penetapan (<i>Assessment</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bersifat otomatis 2. Penilai tidak atau sedikit melakukan diskresi 3. Konfirmasi penetapan dengan sumber lain
		3. Pemungutan (<i>Collection</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran secara otomatis 2. Pembayaran dapat dipaksakan 3. Wajib retribusi yang lalai dapat diketahui dengan jelas 4. Ada sanksi yang tegas 5. Bukti penerimaan yang jelas untuk mengontrol di kantor pusat 6. Kemudahan dalam pembayaran

Sumber : Data diolah peneliti (Mc.Master, 1991)

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode merupakan salah satu tahap penelitian yang penting karena di dalamnya terdapat berbagai asumsi dan nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dan pada akhirnya dapat dibuat kesimpulan. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian akan menjadikan hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian menunjukkan bagaimana suatu penelitian dikerjakan, dengan apa, dan bagaimana prosedurnya. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan (Nazir, 2003 : 44).

Pada metode penelitian ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian yang terdiri dari jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dimensi waktu, serta teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber/informan, penentuan *site* penelitian, dan batasan penelitian.

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam pelaksanaannya, pendekatan kuantitatif mengikuti pola berpikir deduktif (Irawan, 2006 : 104). Pola deduksi adalah pola berpikir yang bertitik tolak pada pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Neuman (2006 : 82) menjelaskan pendekatan positivis sebagai berikut:

“Positivist social science is an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity.”

Pendekatan positivis adalah metode yang tersusun untuk menggabungkan logika deduktif dengan pengamatan empiris perilaku individu dengan tujuan untuk menemukan dan menegaskan serangkaian kemungkinan hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk menarik generalisasi dari aktivitas manusia. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data yang bersifat

kualitatif, yaitu jenis data yang tidak berbentuk angka tetapi berupa kalimat/ Pernyataan dalam pembahasan.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis-jenis penelitian merupakan sebuah upaya mengklasifikasikan penelitian yang sudah ada yang bertujuan untuk memudahkan peneliti (Prasetyo dan Jannah, 2005 : 37). Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan tujuan, manfaat, dan dimensi waktu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti berdasarkan tiga klasifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Neuman (2007: 15) membagi penelitian berdasarkan tujuannya menjadi tiga, yaitu eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi. Hal serupa dikemukakan oleh beberapa tokoh sebagai berikut:

Babbie yang dikutip oleh Soejono dan Abdurahman (Soejono, 2005 : 19) mengatakan bahwa "*Social research, of course, serves many purposes. Three of the most common and useful purposes are explanation, description, and explanation*". Young menyatakan hal serupa sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurahman (Soejono, 2005 : 20) yang mengatakan bahwa "*some research studies aim to gather descriptive data, or explanatory data, or data which promote administrative changes or comparisons.*"

Ketiga pendapat di atas memiliki kesamaan dalam mengklasifikasikan penelitian berdasarkan tujuannya, yaitu:

1. Penelitian yang bersifat eksploratif
2. Penelitian yang bersifat deskriptif
3. Penelitian yang bersifat menerangkan (eksplanatoris)

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Kountur (2004 : 105) penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penulis memiliki tujuan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung pada masa kini. Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menggambarkan

pelaksanaan administrasi penerimaan daerah Kota Bogor, secara khusus pada pemungutan retribusi pelayanan persampahan.

3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Dilihat dari manfaatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni karena peneliti bebas menentukan masalah dan subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan peneliti sendiri yang hasilnya akan memberikan dasar untuk pengetahuan dan pemahaman untuk diaplikasikan pada penelitian selanjutnya (Prasetyo dan Jannah, 2005 : 38). Neuman (2007 : 11) menyatakan bahwa :

“Basic researcher focus on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what makes things happen, why social relations are a certain way, and why society changes. Basic research is the source of most new scientific ideas and ways of thinking about the world.”

Penelitian murni fokus pada menyangkal atau mendukung teori-teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial beroperasi, apa yang membuat sesuatu terjadi, mengapa hubungan sosial menggunakan cara tertentu, dan mengapa masyarakat berubah. Penelitian murni adalah sumber dari sebagian besar ide-ide ilmiah baru dan cara berpikir tentang dunia. Meskipun penelitian murni sering tidak memiliki aplikasi praktis dalam jangka pendek, peneliti murni menyediakan dasar pengetahuan untuk melakukan pemahaman mengenai banyak kebijakan, masalah, atau bidang studi.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Dilihat dari dimensi waktu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *cross-sectional research*. Menurut Prasetyo dan Jannah (2005 : 45) penelitian *cross-sectional research* yaitu penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya mengambil satu bagian dari fenomena sosial pada satu waktu tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *cross-sectional research* karena dilakukan pada satu waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain diwaktu yang berbeda untuk dibandingkan. Adapun waktu tersebut,

yakni pada saat mengumpulkan data di lapangan yang dimulai dari bulan Maret 2012 hingga bulan Juni 2012.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif. Menurut Bratakusumah (2005 : 236), pengumpulan data dengan menggunakan metode kualitatif terbagi menjadi dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Penggunaan teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Menurut Nazir (2003 : 193), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Metode wawancara yang dilakukan peneliti termasuk ke dalam jenis wawancara mendalam yang bersifat terbuka. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban informan, sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai dengan pendapatnya.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya (Bungin, 2007 : 108). Dalam penelitian ini, peneliti untuk memperoleh data primer adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dalam administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor baik dari sisi pemerintah, pelaksana pemungutan, akademisi atau praktisi, maupun masyarakat pengguna layanan persampahan.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Tidak ada suatu penelitian ilmiah yang tidak melibatkan kajian kepustakaan oleh penelitiannya. Kualitas penelitian kepustakaan sangat bergantung

pada kualitas dokumen-dokumen yang dikaji. Semakin otentik dokumen semakin bagus data, selain itu semakin *up to date* maka semakin bagus hasil penelitian (Irawan, 2002 : 65). Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2006 : 159). Dalam studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari dan menelusuri bahan-bahan yang berasal dari dokumen dinas terkait, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, surat kabar, tesis, situs-situs internet dan data penunjang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah penelitian, serta konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai dengan konteks penelitian (Nazir, 2003 : 93). Hasil pengumpulan dan penelaahan dari studi kepustakaan dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

c. Observasi

Observasi merupakan metode paling dasar untuk memperoleh informasi. Jika digunakan secara efektif, pengamatan merupakan metode kunci untuk mengumpulkan data yang sah dan terpercaya. Prinsip pengamatan mendasari semua metode yang digunakan oleh ilmuwan dalam pengumpulan data (Kartono, 1996 : 157). Melalui metode observasi akan diperoleh suatu persepsi mengenai kondisi dan situasi permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengunjungi lokasi penelitian dan mengadakan pengamatan langsung terhadap pokok permasalahan penelitian serta mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Hasil dari pengamatan tersebut akan dicatat untuk lebih lanjut dianalisis.

Peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan indikator penelitian yang peneliti gunakan, yaitu terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, PDAM, dan wajib retribusi pelayanan persampahan untuk mengetahui kondisi dan situasi permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor melalui pengamatan langsung serta mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2007 : 88). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Irawan mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan dan dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena (2002 : 100).

Analisis data kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengorganisasikan data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi. Hasil wawancara mendalam dengan informan kemudian disajikan dalam bentuk verbatim atau transkrip wawancara. Setelah itu, data-data yang diperoleh kemudian dijabarkan untuk dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini kemudian disusun dengan menganalisis data yang penting dan relevan saja untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data yang tidak relevan, tidak akan dianalisis. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung yang kemudian ditarik kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan.

3.5. Informan

Dalam melakukan wawancara, peneliti menetapkan kriteria tertentu dalam menentukan informan. Terdapat empat karakteristik narasumber yang ideal menurut Neuman (2007 : 299), yaitu :

1. *The informant who is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events,*
2. *The individual is currently involved in the field,*
3. *The person can spend time with the researcher,*
4. *Nonanalytic individuals make better informants.*

Kriteria narasumber/informan yang ideal adalah informan benar-benar dekat dengan budaya sekitar dan posisinya adalah menyaksikan langsung kejadian-

kejadian tersebut sehingga menjadi informan yang sesuai. Selain itu, informan juga terlibat langsung dengan lapangan, dapat meluangkan waktu bersama peneliti, dan tidak menganalisis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengidentifikasian wajib retribusi, penetapan retribusi terutang, pemungutan, penyetoran dan pelaporan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengadministrasian retribusi pelayanan persampahan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Wawancara dilakukan dengan Deni Susanto selaku Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah, Dzakaria selaku Koordinator Petugas Pemungut, Marin Sudrajat selaku Petugas Pemungut Retribusi, Yadi selaku Kasubag Keuangan, dan Suhandi selaku Kepala Seksi Pengangkutan.

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bogor merupakan pihak yang memonitoring seluruh penerimaan retribusi di Kota Bogor. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran dipenda dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan penerimaan retribusi pelayanan persampahan, serta dan evaluasi dipenda terhadap penerimaan retribusi pelayanan persampahan. Wawancara dilakukan dengan Lia Kania Dewi selaku Kepala Bidang Penetapan.

3. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Pakuan Kota Bogor

PDAM merupakan pihak yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Bogor dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan terkait pemungutan retribusi pelayanan persampahan. Masyarakat yang merupakan pelanggan air minum dan sekaligus menjadi wajib retribusi akan membayarkan retribusi bersamaan dengan tagihan air. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai dasar pertimbangan bekerja sama dengan dinas kebersihan, mekanisme identifikasi wajib retribusi, penetapan nilai retribusi terutang, pemungutan yang dilakukan PDAM, kendala, dan bentuk koordinasi

yang dilakukan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Wawancara dilakukan dengan Iwan Saptagiri selaku Kasubag Rekening.

4. Bagian Perekonomian/Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai peran bagian perekonomian/hukum sekretariat daerah Kota Bogor dalam kerja sama yang terjalin antara dinas kebersihan dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dasar pertimbangan kerja sama antara dinas kebersihan dan PDAM, dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pembentukan kerja sama ini. Wawancara dilakukan dengan N. Hashby Munnawar, Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi, Bagian Hukum.

5. Akademisi

Wawancara dilakukan kepada pihak akademisi selaku pihak independen yang netral dan objektif sebagai informan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pemungutan retribusi pelayanan persampahan dari kacamata akademik dan teori retribusi daerah. Wawancara dilakukan dengan Prof. Dr. Azhari Samudra dan Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc.

6. Wajib Retribusi

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat pengguna layanan, baik atas pelayanan persampahan di rumah tangga/pemukiman, industri, dan perdagangan. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana masyarakat luas mengetahui dan mengerti aturan retribusi pelayanan persampahan yang tertuang dalam Perda No. 5 Tahun 2008, serta pendapat mengenai pelayanan persampahan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan selama ini. Wawancara dilakukan dengan Gimam, Yunus, Abu Salam, dan Erni.

3.6. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan dalam mewawancarai petugas pemungut retribusi di dinas kebersihan dan pertamanan. Keterbatasan yang dimaksud di sini adalah dari 8 (delapan) petugas pemungut, hanya koordinator petugas pemungut dan petugas pemungut retribusi untuk wilayah Bogor Selatan yang dapat diwawancarai karena padatnya aktivitas petugas di lapangan sehingga sulit

menemukan waktu untuk wawancara. Alasan lain juga dikarenakan beberapa petugas tidak bersedia untuk diwawancarai. Hal ini menyebabkan peneliti tidak dapat menggambarkan kendala dalam proses pemungutan per wilayah pelayanan di Kota Bogor sehingga peneliti menggambarkan dan menganalisis kendala yang dihadapi secara keseluruhan.

3.7. Pembatasan Penelitian

Pembatasan penelitian dilakukan agar peneliti dapat lebih memfokuskan pada lingkup penelitian sehingga cakupan pembahasan tidak terlalu bersifat umum dan mencegah terjadinya analisis pembahasan yang bersifat dangkal. Selain itu, dengan waktu yang tersedia pembatasan penelitian juga akan membantu peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Analisis dibatasi dengan konsep yang dikemukakan oleh Mc.Master mengenai proses pengadministrasian retribusi daerah yang terdiri dari proses identifikasi (*identification*), penetapan (*assessment*), dan pemungutan (*collection*). Setelah itu, juga dibahas mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pengadministrasian tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bogor, khususnya dinas kebersihan dan pertamanan dalam mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini juga dibatasi dalam pemilihan site penelitian, yaitu Kota Bogor. Peneliti mengumpulkan data dan informasi hanya dari beberapa instansi pemerintah dan organisasi yang terkait dengan pemungutan retribusi tersebut. Pengumpulan data dan informasi dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, dan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

BAB 4
GAMBARAN UMUM KOTA BOGOR,
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR,
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN, DAN
PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA BOGOR

4.1 Kondisi Umum Kota Bogor

4.1.1 Visi dan Misi

Visi Kota Bogor 2010-2014 adalah “Kota Perdagangan dengan Sumber Daya Manusia Produktif dan Pelayanan Prima”. Untuk mencapai visi Kota Bogor tersebut, maka visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam misi. Adapun misi Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan.
2. Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penekanan pada penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat.
4. Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

4.1.2 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Secara geografis Kota Bogor terletak diantara 106° 48' BT dan 6° 26' LS. Kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional dan industri, perdagangan, komunikasi, transportasi, dan pariwisata.

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha. Secara administratif Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan, 37 desa, 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Kepadatan penduduk dan mobilitasnya terkonsentrasi di wilayah Bogor Tengah sebagai pusat kota. Untuk menopang keberadaan pusat kota tersebut, lima wilayah kini ditetapkan oleh Bapeda Kota Bogor sebagai kota satelit sesuai dengan pertumbuhan dan kecenderungan perkembangan masing-masing kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Bogor Tengah sebagai pusat perdagangan dan jasa, merupakan Pusat Kota;
- Kecamatan Bogor Selatan sebagai daerah pemukiman dan lahan hijau, merupakan Kota Satelit I;
- Kecamatan Bogor Barat sebagai daerah pemukiman yang ditunjang objek wisata, merupakan Kota Satelit II;
- Kecamatan Tanah Sereal sebagai daerah pemukiman serta fasilitas penunjang pelayanan kota, merupakan Kota Satelit III;
- Kecamatan Bogor Utara sebagai daerah industri, merupakan Kota Satelit IV;
- Kecamatan Bogor Timur sebagai daerah pemukiman, merupakan Kota Satelit V.

4.2 Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

4.2.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor adalah “Terwujudnya Kota Bogor yang Bersih dan Indah dengan Pelayanan Prima”. Visi tersebut mengandung makna bahwa :

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor akan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diemban dan senantiasa mengacu kepada kepentingan masyarakat serta memegang teguh komitmen yang ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik yang sama.

2. Pengelolaan lingkungan bersih dan sehat diwujudkan melalui pengembangan manajemen pengelolaan sampah dengan meningkatkan pelayanan persampahan dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kapasitas kemampuan tempat penampungan sampah terpadu serta dengan melalui peningkatan peran masyarakat dalam mengelola sampah skala lingkungan.
3. Penataan, pemeliharaan, dan penambahan taman lengkap dengan ornamennya merupakan gambaran keindahan suatu kota, sebagai bagian dari ruang terbuka hijau taman akan senantiasa ditata sedemikian rupa sehingga menyejukan pandangan dan berpotensi untuk menjadi pendukung sektor pariwisata.

Untuk mencapai visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, maka visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dalam bidang kebersihan, pertamanan, dan dekorasi kota untuk mewujudkan Kota Bogor yang bersih, indah, dan nyaman.
2. Meningkatkan penataan, pemeliharaan, dan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) menuju Kota Bogor hijau lestari.
3. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana TPST, TPPAS, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pemakaman umum untuk mendukung sanitasi lingkungan sehat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan sehat dengan konsep 3R (*reduse, re-use, recycle*) atau mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang sampah.

4.2.2 Struktur Organisasi


Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor adalah instansi yang berlokasi di Jalan Paledang No. 43, Kota Bogor. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, dan 8 (delapan) Seksi serta 3 (tiga) UPTD. Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Penyapuan;
 2. Seksi Pengangkutan;
- d. Bidang Pertamanan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Penataan Taman;
 2. Seksi Pemeliharaan Taman;
- e. Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Dekorasi Kota, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan PJU dan Dekorasi Kota;
 2. Seksi Pemeliharaan PJU dan Dekorasi Kota;
- f. Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah;
 2. Seksi Pengembangan Kemitraan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan Sampah
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan Air Limbah (PAL)
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemakaman

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor disajikan dalam Gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi (berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 43 Tahun 2010) adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.4 Kondisi Organisasi

Jumlah karyawan/karyawati Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor sebanyak 722 orang, dengan rincian berdasarkan golongan/pangkat, yaitu golongan IV berjumlah 3 orang, golongan III berjumlah 49 orang, golongan II berjumlah 207 orang, dan golongan I berjumlah 228 orang serta TKK berjumlah 235 orang. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dirincikan sebagai berikut : tingkat pendidikan strata-2 berjumlah 7 orang, strata-1 berjumlah 22 orang, diploma III berjumlah 3 orang, SMU/ sederajat berjumlah 186 orang, SMP/ sederajat berjumlah 93 orang, dan SD/ sederajat berjumlah 176 orang.

4.2.5 Gambaran Pelayanan

a. Bidang Kebersihan

Pelayanan di bidang kebersihan secara khusus pelayanan persampahan akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

b. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan

Kota Bogor memiliki taman kota seluas 396.256,63 m² atau 0.334% dari luas wilayah (data tahun 2008). Peningkatan keasrian dan keindahan kota dilakukan dengan upaya memperluas ruang terbuka hijau, termasuk taman yang akan

penambahan luas sebesar 2.072 m² pada tahun 2014 (RPJMD Kota Bogor). Pada Tabel 4.1 dapat dilihat luas taman terbangun di Kota Bogor.

Tabel 4.1 Luas Taman Terbangun di Kota Bogor Tahun 2006-2010

Tahun	Luas Taman Terbangun (m ²)	Perubahan (m ²)	Perubahan (%)
2006	365.974,88	-	-
2007	366.072,08	198,03	0,050
2008	366.162,08	198,13	0,050
2009	396.256,63	202,25	2,079
2010	396.756,63	500	147,218

Sumber : Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor Tahun 2010-2014

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata seluas 200 m² per tahun di Kota Bogor dibangun taman baru. Pada tahun 2006 dan 2007 penambahan luas taman relatif sama yaitu sebesar 198,03 m² dan 198,13 m². Pada tahun 2010 terjadi lonjakan penambahan luas taman mencapai 500 m². Penambahan luas ruang terbuka hijau dicapai melalui pekerjaan renovasi median Jl. KH. A. Sobana jalur antara perempatan Palayu sampai dengan perempatan Ahmad Adnawijaya, yaitu mengganti median jalan Jl. KH. A. Sobana yang semula tertutup *conblock* ditanami dengan rumput gajah mini dan tanaman hias sehingga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang sampai dengan tahun 2010 berjumlah 6.062 titik yang terbagi menjadi PJU dan lampu hias/taman yang tersebar di jalan-jalan protokol, permukiman, dan perumahan. Rencana penambahan PJU sebanyak 200 titik setiap tahun sehingga pada akhir tahun 2014 PJU akan berjumlah 6.862 titik (RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-2014). Pada Tabel 4.2 dapat dilihat jumlah PJU terpasang.

Tabel 4.2 Jumlah PJU Terpasang Tahun 2006-2010

Tahun	PJU Terpasang	Perubahan	Perubahan (%)
2006	5167	-	-
2007	5371	204	3,95
2008	5583	212	3,95
2009	5826	243	4,35
2010	6062	236	4,06

Sumber : Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor Tahun 2010-2014

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa PJU terpasang antara tahun 2006-2010 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4%/tahun. Manfaat yang diharapkan adalah meningkatkan penerangan dan keindahan kota dimalam hari baik untuk jalan protocol, permukiman, dan perumahan, serta meningkatkan keamanan lingkungan dan tindak kejahatan sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap masyarakat.

c. Pelayanan Pemakaman dan Pengelolaan Air Limbah

Masalah lahan pemakaman masih menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Bogor. Hal ini terjadi akibat belum terdistribusinya penyebaran lahan pemakaman di wilayah Kota Bogor. Pemakaman umum di Kota Bogor terdapat di Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal, yang terdiri dari :

- 1.TPU Dreded di KecamatanBogor Selatan;
- 2.TPU Gununggadung di Kecamatan Bogor Selatan;
- 3.TPU Cipaku I dan II di Kecamatan Bogor Selatan;
- 4.TPU Kayumanis dan Blender di Kecamatan Tanah Sareal;
- 5.TPU Situgede di Kecamatan Bogor Barat.

Sedangkan wilayah kecamatan yang belum mempunyai TPU adalah Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Timur, dan Bogor Utara.

4.3 Ketentuan Umum Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bogor

Terwujudnya kota yang bersih menjadi salah satu misi Kota Bogor yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan masyarakat. Kota bersih memiliki makna bahwa kedepannya Kota Bogor akan menjadi kota yang bersih dari sampah. Dalam hal ini, salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan persampahan, sedangkan masyarakat Kota Bogor berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungannya dan membayar retribusi atas pelayanan persampahan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor.

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan diatur melalui undang-undang yang diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. Adapun peraturan terkait mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

4.3.1 Objek, dan Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan

Terwujudnya kota yang bersih menjadi salah satu misi Kota Bogor. Dalam Pasal 2 Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan menyebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut atas jasa pelayanan persampahan. Adapun yang menjadi objek Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Pasal 3 ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a. pengumpulan, pengambilan, dan pengangkutan sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
- b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. penyediaan TPS dan TPA;
- d. pengelolaan dan/atau pemusnahan sampah di TPA.

Selain itu, dalam Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa yang dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan, yaitu :

- a. pelayanan persampahan jalan umum;
- b. pelayanan persampahan taman dan.atau ruang umum;
- c. rumah ibadah, panti jompo, atau panti asuhan.

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Perda No. 5 Tahun 2008 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan yang diberikan Pemerintah Daerah, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor.

4.3.2 Penetapan Retribusi Pelayanan Persampahan

Berdasarkan Pasal 6 Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, tata cara perhitungan retribusi pelayanan persampahan adalah

Tarif x Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan diukur berdasarkan volume/produksi sampah yang dilayani. Dalam hal volume sampah/produksi sampah dari masing-masing penghasil sampah sulit diukur, maka tarif retribusi dapat dihitung berdasarkan luas bangunan untuk rumah tinggal dan skala usaha/frekuensi pelayanan untuk usaha pertukangan, hotel, pertokoan, perkantoran, dan kegiatan usaha lainnya.

Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2008 didasarkan pada :

- Biaya penyediaan pelayanan, terdiri dari (1) belanja operasional seperti honorarium tenaga pengumpul sampah, pengadaan sapu dan pakaian dinas, pengadaan bahan bakar, dan administrasi kantor, listrik, air, dan telepon, (2) biaya pemeliharaan, dan (3) belanja modal seperti pengadaan tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan.
- Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan khususnya berkaitan dengan pelayanan persampahan untuk rumah tangga/tinggal. Pada Tabel 4.3 dapat dilihat struktur tarif retribusi pelayanan persampahan.

Tabel 4.3 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008

No	Objek Retribusi Pelayanan Persampahan	Tarif (Rp) 0 - 3 m ³ /bln
1.	Pelayanan Persampahan Rumah Tangga, terdiri dari:	
	Rumah Tinggal Biasa	
	1) Jalan Arteri	
	a. Rumah besar dengan type 70 keatas	15.000
	b. Rumah sedang dengan type 45-70	10.000
	c. Rumah kecil dibawah type 45	5.000
	2) Jalan Kolektor	
	a. Rumah besar dengan type 70 keatas	10.000
	b. Rumah sedang dengan type 45-70	7.000
	c. Rumah kecil dibawah type 45	3.000
	3) Jalan Lingkungan	
	a. Rumah besar dengan type 70 keatas	7.000
	b. Rumah sedang dengan type 45-70	5.000
	c. Rumah kecil dibawah type 45	2.000
	4) Di gang/jalan kecil	
	a. Rumah besar dengan type 70 keatas	4.000
	b. Rumah sedang dengan type 45-70	3.000
	c. Rumah kecil dibawah type 45	1.500
	Rumah Tinggal yang Mempunyai Kegiatan Usaha	
	1) Jalan Arteri	
	a. Rumah besar dengan type 70 keatas	30.000
	b. Rumah sedang dengan type 45-70	25.000
	c. Rumah kecil dibawah type 45	20.000
	2) Jalan Kolektor	
	a. Rumah besar dengan type 70 keatas	25.000
	b. Rumah sedang dengan type 45-70	22.500
	c. Rumah kecil dibawah type 45	15.000
	3) Jalan Lingkungan	
	a. Rumah besar dengan type 70 keatas	22.500
	b. Rumah sedang dengan type 45-70	15.000
	c. Rumah kecil dibawah type 45	10.000
	4) Di gang/jalan kecil	
	a. Rumah besar dengan type 70 keatas	10.000
	b. Rumah sedang dengan type 45-70	7.500
	c. Rumah kecil dibawah type 45	5.000
	Komplek Perumahan Teratur yang Tidak Mempunyai Kegiatan Usaha	
	1) Rumah besar dengan type 70 keatas	15.000

No	Objek Retribusi Pelayanan Persampahan	Tarif (Rp) 0 - 3 m ³ /bln
	2) Rumah sedang dengan type 45-70	10.000
	3) Rumah kecil dibawah type 45	7.500
	4) Rumah susun sederhana	3.000
	Komplek Perumahan Teratur yang Mempunyai Kegiatan Usaha	
	1) Rumah besar dengan type 70 keatas	30.000
	2) Rumah sedang dengan type 45-70	25.000
	3) Rumah kecil dibawah type 45	15.000
	4) Ruang usaha rumah susun sederhana	7.500
	Asrama	
	1) Asrama TNI/POLRI	2.500
	2) Asrama mahasiswa/pelajar	15.000
2.	Pelayanan Persampahan Industri, terdiri dari :	
	Pabrik	
	1) Pabrik/industri besar	100.000
	2) Pabrik/industri sedang	80.000
	3) Pabrik/industri kecil	50.000
	Bengkel	
	1) Bengkel bubut/las	15.000
	2) Bengkel besar/mobil	30.000
	3) Bengkel kecil/motor	12.500
	Usaha pertukangan/pengolahan bahan	
	1) Usaha pertukangan besar	30.000
	2) Usaha pertukangan kecil	15.000
3.	Pelayanan Persampahan Perdagangan dan Jasa, terdiri dari :	
	a. Hotel Berbintang	
	1) Hotel bintang 5	550.000
	2) Hotel bintang 4	500.000
	3) Hotel bintang 3	450.000
	4) Hotel bintang 2	400.000
	5) Hotel bintang 1	350.000
	b. Hotel Melati	
	1) Hotel melati 3	300.000
	2) Hotel melati 2	250.000
	3) Hotel melati 1	200.000
	c. Wisma/Pondok Wisata	
	Pondok wisata	150.000
	d. Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/dan sejenisnya	
	1) Restoran/rumah makan dan sejenisnya dengan jumlah meja s/d 5	25.000
	2) Restoran/rumah makan dan sejenisnya dengan jumlah meja 6-10	37.500

No	Objek Retribusi Pelayanan Persampahan	Tarif (Rp) 0 - 3 m/bln
	3) Restoran/rumah makan dan sejenisnya dengan jumlah meja 11-15	75.000
	4) Restoran/rumah makan dan sejenisnya dengan jumlah meja >15	100.000
	e. Toko	
	1) Toko (tidak merangkap tempat tinggal), apotek, salon, dll	22.500
	2) Toko yang merangkap tempat tinggal	37.500
	f. Lembaga Keuangan	
	1) Perbankan pemerintah	50.000
	2) Perbankan swasta	75.000
	g. Bioskop	
	1) Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah	45.000
	2) Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	30.000
	3) Kelas III dengan jumlah studio 1 buah	20.000
	h. Grosir/Warung/Kios	
	1) Grosir	60.000
	2) Warung besar	20.000
	3) Warung sedang	15.000
	4) Kios besar	12.500
	5) Kios kecil	7.500
	i. Perkantoran	
	1) Kantor pemerintah	15.000
	2) Kantor swasta	22.500
	j. Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas dan sejenisnya	
	1) Rumah sakit setingkat type A	100.000
	2) Rumah sakit setingkat type B	80.000
	3) Rumah sakit setingkat type C	70.000
	4) Rumah sakit setingkat type D	50.000
	5) Rumah bersalin besar	50.000
	6) Rumah bersalin kecil	35.000
	7) Poliklinik swasta	35.000
	8) Puskesmas	15.000
	k. Bangunan Pendidikan	
	1) Kampus perguruan tinggi	50.000
	2) Bangunan TK-SMA/SMK	30.000
	3) Bangunan pendidikan non formal	30.000
	l. Gedung Perbelanjaan	
	Mall, hypermarket, pusat perbelanjaan	150.000

No	Objek Retribusi Pelayanan Persampahan	Tarif (Rp) 0 - 3 m/bln
	m. Kegiatan Usaha Penunjang Terminal Penumpang, berdasarkan luas : (0,01 m ³ /hr)	
	1) 1 m ² s/d 5 m ²	750
	2) 6 m ² s/d 10 m ²	1.000
	3) 11 m ² s/d 15 m ²	1.500
	4) 16 m ² s/d 20 m ²	2.000
	5) diatas 20 m ²	3.000
4.	Sampah tebanan pohon/bongkaran rumah	15.000/ 1 m ³
5.	Sampah yang dibuang sendiri ke TPA	
	1) Sampah industri/bengkel dan sejenisnya	17.500
	2) Sampah dari asrama/lembaga pendidikan/yayasan sosial	7.500
	3) Sampah padat/puing dan tebanan pohon	7.500

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bogor No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

Dalam Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, Pasal 10 menyatakan bahwa untuk penghasil sampah yang volumenya melebihi 0,10 m³/hari (3m³/bln), untuk selebihnya dikenakan biaya tambahan (progresif) sebesar 30% dari tarif dasar.

4.3.3 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

Berikut ini adalah mekanisme pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan:

1. Pendataan/Pengidentifikasian

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor sebagai organisasi perangkat daerah terkait dengan pemberian pelayanan persampahan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendataan. Pendataan awal dapat dilakukan dengan mencari potensi dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari daerah yang belum terlayani sebagai titik pelayanan dan dapat pula berdasarkan permintaan langsung oleh orang pribadi atau badan usaha. Pemutakhiran data dilakukan setiap bulannya dengan berkoordinasi dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

2. Penetapan

Penetapan besarnya retribusi pelayanan persampahan dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa. Atas penetapan retribusi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Pemungutan dan Penyetoran

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor bekerja sama dengan PDAM Tirta Pakuan dalam hal pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang ditempelkan bersamaan dengan pembayaran rekening air. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Besaran retribusi pelayanan persampahan berdasarkan SKRD harus dibayarkan secara tunai/lunas. Namun, walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

4.4 Gambaran Umum Pelayanan Persampahan di Kota Bogor

4.4.1 Tempat Penampungan Sementara (TPS)

4.4.1.1 Pewadahan Sampah

Sistem pewadahan sampah di Kota Bogor sudah cukup baik, tetapi belum seragam jika ditinjau dari bahan dan sifatnya. Ada yang bersifat permanen berupa pasangan batu bata atau tong besi berstatik (kaki tanam), dan ada pula yang tidak permanen berupa keranjang anyaman bambu dan tong plastik. Wadah sampah dari tong plastik merupakan alternatif yang baik karena memiliki persyaratan bahan untuk pewadahan yang sudah sesuai dengan SK SNI T-13-1990-F tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan yaitu tidak mudah rusak dan kedap

air, mudah untuk diperbaiki, ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat, mudah dan cepat dikosongkan.

4.4.1.2 Pengumpulan Sampah

Kegiatan pengumpulan sampah di Kota Bogor dilakukan secara individual langsung maupun komunal langsung. Pola pengumpulan individual langsung dilakukan untuk rumah-rumah dipinggir jalan raya, sedangkan pola pengumpulan komunal langsung dilakukan untuk beberapa perumahan yang bukan berada di kawasan pinggir jalan.

a. Pengumpulan Sampah Pemukiman

Sistem pengumpulan yang dilakukan untuk daerah pemukiman yaitu pengumpulan individual langsung dan pengumpulan komunal langsung yang dilakukan oleh Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dengan menggunakan kendaraan pengangkut berupa *dump truck* kapasitas 8-10 m³ setiap hari dengan ritasi 2-3 kali sehari.

b. Pengumpulan Sampah Jalan dan Taman

Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor tidak hanya dari aktivitas rumah tangga, tetapi juga aktivitas di luar rumah, misalnya sampah yang dibuang oleh pejalan kaki dan pengendara kendaraan, maupun sampah yang berasal dari alam seperti daun-daun dan ranting kayu. Pengumpulan sampah jalan dilakukan dengan kegiatan penyapuan jalan. Di Kota Bogor penyapuan jalan dilakukan secara manual oleh petugas kebersihan dengan menempatkan petugas penyapu di ruas-ruas jalan raya dan kolektor. Kegiatan penyapu jalan di Kota Bogor dilakukan dalam tiga *shift*, yaitu *shift* I pada pukul 05.⁰⁰ - 09.⁰⁰ WIB, *shift* II pada pukul 10.⁰⁰ - 15.⁰⁰ WIB dan *shift* III pada pukul 17.⁰⁰ - 21.⁰⁰ WIB.

c. Pengumpulan Sampah Pasar

Khusus sampah pasar sejak tahun 2006 telah dikelola oleh KOPPAS (PD Pasar Jaya) untuk meningkatkan partisipatif masyarakat atau pedagang-pedagang. Namun, proses pengangkutan ke TPA tetap dilakukan oleh Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Untuk

memudahkan pengumpulan juga terdapat kontainer yang diletakkan di dekat pasar, dengan waktu pengambilan kontainer dilakukan dini hari karena kondisi jalan yang lenggang sehingga *armroll truck* dapat melakukan pengangkutan sampah sampai sebanyak dua-tiga rit per hari.

d. Industri

Ruang lingkup sampah yang akan dikelola adalah sampah domestik, sampah sisa produksinya ada yang dimanfaatkan oleh pihak lain untuk digunakan kembali, kecuali sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), harus diperlakukan atau ditempatkan dalam kontainer khusus sebelum dibuang ke Tempat Pengolahan Limbah B3, yaitu Prasada Pamusnah Limbah Industri (PPLI) yang berlokasi di Cilengi Kabupaten Bogor.

e. Rumah Sakit, Puskesmas, dan Institusi Kesehatan Lainnya

Jenis sampah yang dihasilkan adalah sampah non medis dan medis. Sampah non medis ditempatkan dalam tong sampah khusus yang telah dilapisi oleh kantong plastik berwarna hitam sebelum dikumpulkan di TPS, sedangkan pengangkutannya bekerja sama dengan Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Sampah medis, seperti kapas bekas, kassa pembalut, selang infus, botol infus dan sampah sisa tindakan pasien terutama yang telah terkontaminasi noda darah, dikemas dalam kantong plastik berwarna kuning dan ditempatkan dalam tong sampah khusus medis.

4.4.1.3 Pemindahan Sampah (Tempat Pengumpulan Sementara/TPS)

Pemindahan sampah adalah proses memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir, sedangkan TPS adalah suatu bangunan atau tempat yang digunakan untuk memindahkan sampah dari gerobak ke kontainer atau langsung diangkut ke truk pengangkutan sampah. Proses pemindahan sampah di Kota Bogor menggunakan pola langsung. Sampah yang terkumpul dalam suatu wadah (kontainer) diangkut oleh petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan menuju TPA Galuga. Pola ini sudah efisien sebab tidak banyak tahapan yang dijalankan dalam proses pemindahan, dan prosesnya sehat karena sampah terkumpul disatu titik

(kontainer), serta waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan pemindahan sampah secara tidak langsung.

4.4.1.4 Pengangkutan Sampah

Mekanisme operasi pengangkutan sampah ke TPA yang berjalan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

- Pengangkutan dengan sistem pengumpulan individual langsung
Truk pengangkut sampah dari *pool* (Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan) menuju sumber sampah pertama untuk mengambil sampah, selanjutnya mengambil sampah pada sumber-sumber berikutnya sampai truk penuh sesuai dengan kapasitasnya kemudian diangkut ke TPA. Sumber sampah untuk pola ini adalah rumah, kantor, dan toko di sepanjang jalan. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan *dump truck* berkapasitas 8-10 m³.
- Pengangkutan sampah di TPS dan Transfer Depo
Dari *pool* kendaraan (Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan), truk menuju TPS-TPS untuk mengangkut sampah ke TPA Galuga. Setelah aktivitas bongkar muat sampah di TPA selesai, truk kembali ke *pool* kendaraan. Pengangkutan ini menggunakan *dump truck* berkapasitas 8-10 m³. Sedangkan sampah yang ada di transfer depo tidak semuanya diangkut ke TPA, melainkan untuk sampah organik dilakukan pengolahan menjadi kompos karena pada transfer depo juga berlangsung kegiatan *composting*. Sampah yang tidak digunakan dalam kegiatan *composting* dibuang dengan menggunakan *dump truck*.
- Pengangkutan sampah pada kontainer
Kendaraan pengangkut sampah jenis *arm roll* berangkat dari *pool* (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dengan membawa kontainer kosong menuju kontainer isi pertama pada wilayah operasional yang telah ditentukan untuk selanjutnya ke TPA. Dari TPA kendaraan tersebut kembali ke tempat semula, menurunkan kontainer yang kosong dan mengangkut kontainer isi yang kedua menuju ke TPA. Dari TPA, *arm roll* menuju kontainer di tempat yang berbeda dari tempat semula, menurunkan

kontainer yang telah kosong, mengambil kontainer yang sudah penuh di tempat tersebut, dan membawanya menuju TPA. Dari TPA kendaraan kembali ke *pool*.

4.4.1.5 Kebutuhan Alat Angkut

Banyaknya sampah yang harus diangkat akan memerlukan banyak truk sampah, dengan keterbatasan jumlah armada pengangkut, ritasi truk pengangkut menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan dan perawatan truk pengangkut akan meningkat serta masa pakai akan semakin pendek. Berdasarkan data yang diperoleh, volume sampah Kota Bogor yang terangkut ke TPA Galuga pada tahun 2011 adalah sebesar 1.685 m³/hari. Bila diasumsikan jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali oleh pemulung diabaikan (karena volumenya yang relatif kecil), maka kebutuhan alat angkut (*dump truck* dan *arm roll*) dengan kapasitas yang dibuat rata-rata sama yaitu sebesar 8 m³ adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Kebutuhan Alat Angkut} &= \frac{\text{Jumlah sampah terangkut}}{\text{Kapasitas truk}} \\
 &= \frac{1.685 \text{ m}^3/\text{hari}}{8 \text{ m}^3 \times 2 \text{ shift/unit/hari}} \\
 &= 105 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

Tabel 4.4 Matriks Perbandingan Ideal Kondisi Eksisting Sarana Pengangkutan Sampah Kota Bogor Tahun 2011

Jenis Kendaraan	Kondisi Ideal (unit)	Realisasi (unit)	Keterangan
Dump Truck dan Arm Roll	105	96	- Belum sesuai - Perlu penambahan

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

Dari perhitungan yang dilakukan, diketahui jumlah armada yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan operasional pengangkutan sampah di Kota Bogor

Universitas Indonesia

adalah sebanyak 105 unit. Bila melihat jumlah armada (*dump truck* dan *arm roll*) yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor sampai dengan tahun 2011 sebanyak 96 unit, maka diperlukan penambahan 9 unit lagi agar dicapai kondisi jumlah angkut yang ideal.

4.4.2 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pemerintah Kota Bogor saat ini telah mempunyai TPA yang berlokasi di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor dengan luas lahan 13,6 Ha, tetapi izin pemakaian atau penggunaannya terbatas hanya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 658.1/393/KPTS/HUK/2008 pada tanggal 6 Agustus 2008, izin penggunaan terakhir yang berlaku sampai dengan bulan Juli 2011 akan diperpanjang kembali sampai dengan TPPAS Regional Nambo beroperasi.

Lokasi TPA Alternatif di wilayah Kota Bogor sudah pula dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pembangunan TPA Alternatif ini merupakan suatu kebutuhan bagi suatu kota dalam upaya penanganan sampah yang mendekati sumber timbulan sampah, TPA tidak hanya sebagai “Tempat Pembuangan Akhir sampah”, tetapi juga merupakan tempat pengelolaan awal sampah, dimana produk olahan sampah dapat menghasilkan produk sehingga dapat membantu meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar lokasi TPA serta untuk mendukung pelayanan publik dalam penyediaan lahan TPA.

BAB 5

ANALISIS ADMINISTRASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA BOGOR

Pada bab ini akan diuraikan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan serta menguraikan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan, yaitu mengenai proses administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mc.Master, kendala-kendala dalam administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bogor untuk mengatasi kendala tersebut.

5.1 Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor

5.1.1 Proses Identifikasi Wajib Retribusi (*Identification*)

Proses identifikasi wajib retribusi merupakan tahapan pertama dalam pengadministrasian retribusi pelayanan persampahan. Proses ini memegang peranan penting untuk menjangkau sebanyak mungkin wajib retribusi. Penerapan prosedur identifikasi yang tepat akan memaksa dan menyulitkan wajib retribusi untuk menghindari kewajibannya dan sekaligus mempermudah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor (untuk selanjutnya ditulis DKP) sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk melakukan identifikasi. Proses identifikasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu identifikasi secara otomatis (*identification is automatic*), terdapat dorongan atau paksaan untuk mengidentifikasi diri (*there is an inducement to people to identify themselves*), identifikasi dapat dihubungkan dengan sumber informasi lain (*identification can be linked to other source information*), dan kewajiban wajib retribusi diketahui dengan jelas (*liability is obvious*).

5.1.1.1 Identifikasi secara otomatis (*identification is automatic*)

Indikator pertama dalam proses identifikasi yang akan dianalisis adalah identifikasi secara otomatis. Pengidentifikasi ini terkait dengan diketahuinya

kriteria wajib retribusi sehingga setiap orang pribadi atau badan serta petugas dapat mengidentifikasi secara langsung apabila memenuhi kriteria sebagai wajib retribusi. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 5 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan menyebutkan bahwa yang menjadi subjek retribusi pelayanan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan yang diberikan oleh DKP. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dzakaria selaku Koordinator Petugas Pemungut Retribusi DKP Kota Bogor, sebagai berikut :

“Kalau masalah retribusi untuk mengidentifikasinya yang pertama apabila ada pelayanan dari pihak dinas maka secara otomatis kita kenakan retribusinya sesuai dengan aturan yang ada menurut Perda No. 5 Tahun 2008. Seperti itulah untuk mengidentifikasi bahwa wajib retribusi seperti ini karena udah dapat pelayanan dari dinas kebersihan. Kalau tidak ada pelayanan maka tidak dikenakan retribusi.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara atas dapat diketahui bahwa masyarakat baik orang pribadi maupun badan ketika memperoleh pelayanan persampahan yang berasal dari DKP maka secara otomatis teridentifikasi sebagai wajib retribusi dan wajib dikenakan retribusi, sedangkan bagi masyarakat yang tidak mendapat pelayanan persampahan dari DKP tidak dapat dikenakan retribusi. Deni Susanto selaku Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah (PPS), DKP Kota Bogor, menambahkan hal serupa sebagai berikut :

*“Karena prinsipnya gini ketika tidak ada pelayanan tidak wajib dikenakan retribusi. Retribusi itu kan sifatnya ketika ada suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota/kabupaten secara langsung kepada masyarakat, masyarakat punya kewajiban bayar retribusi. **Jadi kalau tidak mendapatkan pelayanan dari kita ya mereka tidak bayar retribusi, gitu aja.**”* (Wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 April 2012)

Pelayanan persampahan di Kota Bogor berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008 digolongkan menjadi tiga, yaitu pelayanan persampahan untuk rumah tangga, industri, serta perdagangan dan jasa. Pelayanan persampahan untuk rumah tangga kemudian dikelompokkan lagi menjadi rumah tinggal biasa, rumah tinggal yang mempunyai kegiatan usaha, kompleks perumahan teratur yang tidak mempunyai kegiatan usaha, kompleks perumahan teratur yang mempunyai kegiatan usaha, dan asrama, sedangkan pelayanan persampahan untuk industri terbagi atas pabrik, bengkel, dan usaha pertukangan/pengolahan bahan. Yang terakhir, pelayanan persampahan untuk perdagangan dan jasa terbagi atas hotel berbintang, hotel melati, wisma, restoran, toko, bioskop, warung, rumah sakit, poliklinik, gedung perbelanjaan, dan sebagainya.

Untuk memperoleh pelayanan persampahan tersebut terdapat dua mekanisme yang dapat ditempuh, yaitu pertama pihak DKP yang secara langsung mendatangi masyarakat untuk menawarkan jasa pelayanan persampahan. Hal ini selain bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada daerah-daerah yang belum terlayani sebagai titik pelayanan, juga untuk mencari potensi wajib retribusi baru. Kedua yaitu masyarakat baik orang pribadi maupun badan usaha sendiri yang mengajukan permohonan permintaan pelayanan persampahan dapat melalui surat ataupun langsung mendatangi DKP. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Deni Susanto selaku Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah (PPS), DKP Kota Bogor, sebagai berikut :

“Ya biasanya kita sistemnya jemput bola. Kita mendatangi mereka, mereka butuh pelayanan atau tidak. Misalnya oke butuh pelayanan, nanti bayar retribusi kan kalau kita layani. Tapi terkadang ada juga yang dari masyarakat datang langsung ke sini untuk meminta pelayanan.”

(Wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa sejauh ini DKP yang lebih aktif terjun langsung ke lapangan untuk menawarkan jasa pelayanan persampahan kepada masyarakat secara khusus bagi bangunan-bangunan yang baru didirikan. Hal ini bertujuan untuk menjaring sebanyak mungkin potensi

Universitas Indonesia

wajib retribusi baru, menghindari terjadinya pembuangan sampah liar, dan juga dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui penerimaan retribusi pelayanan persampahan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Marin Sudrajat selaku Petugas Pemungut Retribusi, sebagai berikut :

“Ya biasanya nanti dari petugas pendataan itu, dari petugas pendataan setelah ada bangunan, bangunan sudah diresmikan nah baru nanti kita masuk ke situ. Kebanyakan yang jemput bola tapi kadang ada juga yang inisiatif sendiri, nah itu sisi positifnya.” (Wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa DKP lebih memilih menjemput bola daripada menunggu inisiatif dari masyarakat. Informasi lain mengenai daerah yang belum mendapatkan pelayanan persampahan dapat diperoleh dari petugas korwil (koordinator wilayah) tiap kecamatan sebagaimana dikemukakan oleh Suhandi selaku Kepala Seksi Pengangkutan, DKP Kota Bogor sebagai berikut :

“Jadi gini kalau misalnya tidak mau berinisiatif kan kita punya petugas-petugas korwil yang tugasnya memantau daerah yang bisa menghasilkan sampah dan belum terangkut oleh kita volume sampahnya. Nah disitu kita akhirnya menegor ini sampah siapa terus kita kasih tau juga bahwa Kota Bogor punya aturan tentang sampah.” (Wawancara dengan Suhandi, tanggal 4 Juni 2012)

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti mencoba melakukan pengecekan dengan mendatangi beberapa wajib retribusi pelayanan persampahan untuk mengetahui sumber pelayanan persampahan yang digunakan. Berikut kutipan wawancaranya : *“Setau saya sih mba ya dari dinasnya sendiri”* (Wawancara dengan Yunus, tanggal 25 April 2012). Hal serupa juga diungkapkan oleh Erni yang atas usaha bengkelnya juga menerima pelayanan persampahan dari DKP, berikut kutipan wawancaranya: *“Kayaknya sih memang sudah ada ya, sudah*

Universitas Indonesia

menawarkan pokoknya. Kita tinggal bayar aja per bulannya” (Wawancara dengan Erni, tanggal 25 April 2012). Jadi, terlihat bahwa petugas dari DKP yang lebih secara aktif mencari potensi dengan langsung mendatangi masyarakat untuk menawarkan pelayanan persampahan.

Mekanisme kedua adalah masyarakat yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan bantuan pengangkutan sampah kepada DKP. Permohonan pelayanan ini dapat dilakukan masyarakat dengan mendatangi langsung kantor DKP secara tatap muka atau dapat juga melalui surat. Masyarakat tidak perlu mengisi formulir dalam mengajukan permohonan ini. Permohonan dari masyarakat tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak DKP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Bidang kebersihan terkait dengan pengangkutan sampah dan bidang pembinaan pengelolaan sampah terkait dengan penarikan retribusi. Namun, sebelumnya pihak DKP akan melakukan survei awal dengan tujuan untuk melihat dan memastikan letak bangunan sehingga dapat ditentukan besarnya retribusi sesuai dengan penggolongan tarif yang berlaku dalam perda. Selain itu, survei awal dilakukan juga untuk mendiskusikan mengenai alat angkut sampah yang akan digunakan dan perkiraan volume sampah yang dihasilkan. Untuk permohonan pelayanan persampahan yang berasal dari perumahan, maka sebelumnya akan diadakan pertemuan antara pihak DKP dengan pengurus RT/RW setempat dan dilakukan survei awal sebagaimana dikatakan dalam wawancara dengan Marin Sudrajat selaku Petugas Pemungut Retribusi, sebagai berikut :

“Kalau dari masyarakat biasanya yang minta RT/RW, dikelola dulu oleh mereka, misalkan berapa KK (Kepala Keluarga) minta dilayani masalah pengangkutan sampahnya. Nanti dari dinas kebersihan survei ke lokasi untuk melihat apakah memungkinkan kita buat TPS atau taruh kontainer. Ada misalkan tempatnya baru kita kenakan tarif retribusi sesuai dengan golongan yang ada di perda.” (Wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk permohonan baru pelayanan persampahan perumahan sebelumnya akan dilakukan pertemuan antara pengurus RT/RW setempat dengan pihak DKP dan sekaligus survei awal untuk melihat lokasi tersebut memungkinkan untuk dibuat TPS atau cukup dengan meletakkan kontainer. Selain itu, juga dihasilkan kesepakatan mengenai mekanisme pengangkutan sampah, kapan harus membayar retribusi, dan besarnya retribusi pelayanan persampahan yang harus dibayarkan.

DKP bekerja sama dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam hal pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang dalam rekening tagihan air dititipkan retribusi persampahan yang secara otomatis dibayarkan ketika membayar air. Di lapangan masih ditemukan ada masyarakat yang merupakan pelanggan PDAM, tetapi atas retribusi persampahan yang tertulis pada rekening tagihan air bernilai Rp 0,-. Peneliti kemudian meminta penjelasan kepada PDAM terkait hal ini dan memberi penjelasan sebagai berikut : *“Iya tidak semua, hanya yang terlayani saja”* (Wawancara dengan Iwan Saptagiri, tanggal 24 April 2012). Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua yang menjadi pelanggan PDAM secara otomatis teridentifikasi sebagai wajib retribusi persampahan. Hal ini dikarenakan tidak semua rumah yang tersambung air PDAM juga menerima pelayanan persampahan dari DKP sehingga atas masyarakat yang tidak mendapat pelayanan tidak dapat dikenakan retribusi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mc.Master bahwa proses identifikasi akan terbantu jika identifikasi dapat dilakukan secara otomatis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat baik orang pribadi maupun badan yang menerima pelayanan persampahan dari DKP baik pemungutan retribusi dilakukan oleh DKP ataupun melalui PDAM sudah secara otomatis teridentifikasi sebagai wajib retribusi persampahan dan wajib memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi tepat waktu.

5.1.1.2 Terdapat dorongan atau paksaan untuk mengidentifikasi diri sendiri (*there is an inducement to people to identify themselves*)

Indikator kedua dalam proses identifikasi yang akan dianalisis adalah terdapat dorongan atau paksaan untuk mengidentifikasi diri sendiri. Penerapan

Universitas Indonesia

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Jl. Pajadiran B. Ego Cikolek 05035 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor No. Telp. 021-89123456		BUKTI PEMBAYARAN	
No. Faktur : 1509-1007		No. Meter : 0094814	
Nama : ASD SALAM		Batas akhir pembayaran : 30/01/2012	
Alamat : PERUM BUKIT KAYU PARTS BLOK RA NO 10		Golongan tarif : R5	
Kelurahan : BAYU BAYU		No. : 02 Rt : 3/2/4	
		Bulan	Jumlah
		Des 2011	102.600
Saluran Sewer		Pemakaian (m ³)	Jumlah air
Tanggal	Adm	Yak. saku	
01/02/2012	06	67	27
PERINCIAN		YANG SUDAH DIBAYAR	SISA
Pembelian	Ts*	mln	
10	2000	2000	
10	4000	4000	
9	4000	4000	
9	1000	0	
10.000			
		Jumlah	102.600
PERHATIAN :		Tangga	Kas
UNTUK KEPENTINGAN PELANGGAN AGAR DIPERHATIKAN KETENTUAN DI HALAMAN BELAKANG		17/01/2012	08

Gambar 5.2 Rekening Bukti Pembayaran Air PDAM

Sumber : PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

Gambar 5.1 merupakan kuitansi tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan yang diberikan oleh petugas pemungut kepada wajib retribusi ketika melakukan pemungutan retribusi secara langsung oleh DKP, sedangkan Gambar 5.2 merupakan bukti pembayaran air yang dikeluarkan oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Di dalam bukti pembayaran tersebut terinci hal-hal sebagai berikut : jumlah air yang harus dibayarkan, BPMA (Biaya Pemeliharaan Meter Air), biaya administrasi, dan RK (Retribusi Kebersihan)/retribusi persampahan. Penetapan RK diatur dalam Instruksi Walikota No. 1 Tahun 2009 tentang Pemungutan Retribusi Sampah melalui Rekening PDAM.

Prosedur identifikasi wajib retribusi dengan memberikan kuitansi dan bukti pembayaran air tersebut telah dapat membuat wajib retribusi melakukan identifikasi sendiri. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari beberapa wajib retribusi sebagai berikut : *“Dulunya saya ga ingat ada sosialisasi atau ga, pokoknya sekarang bayar aja pas dia ngasih kuitansi”* (wawancara dengan Erni,

Universitas Indonesia

tanggal 25 April 2012). Hal senada juga dikemukakan oleh wajib retribusi lain, sebagai berikut: *“Pembayarannya mudah, ga ribet gimana-gimana gitu ya. Karena kan orangnya datang yang dari dinas, ngasih kuitansi, kita bayar langsung”* (wawancara dengan Yunus, tanggal 25 April 2012).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mc.Master bahwa proses identifikasi akan terbantu jika terdapat dorongan atau paksaan untuk mengidentifikasi diri sendiri. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kuitansi tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan dan rekening pembayaran air telah mampu membuat wajib retribusi menyadari bahwa mereka adalah wajib retribusi pelayanan persampahan dan berkewajiban untuk membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

5.1.1.3 Identifikasi dapat dihubungkan dengan sumber informasi lain (*identification can be linked to other source information*)

Indikator ketiga dalam proses identifikasi yang akan dianalisis adalah identifikasi dapat dihubungkan dengan sumber informasi lain. Hal ini terkait dengan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam menyediakan sumber informasi lain atau informasi pembandingan sebagai bahan melakukan konfirmasi silang untuk memastikan pemenuhan kewajiban sebagai wajib retribusi pelayanan persampahan. Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah (PPS) DKP Kota Bogor, sebagai bidang yang terkait dengan penarikan retribusi pelayanan persampahan, dalam melakukan proses identifikasi tidak bekerja sama dengan instansi manapun. Dengan kata lain bahwa konfirmasi wajib retribusi hanya terjadi dalam lingkup internal dinas saja, yaitu berkoordinasi dengan bidang kebersihan khususnya seksi pengangkutan. Hal tersebut dikemukakan oleh Deni Susanto selaku Kepala Bidang PPS, DKP Kota Bogor, sebagai berikut:

*“Dari dulu sampai sekarang kami **Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak bekerja sama dengan dinas atau instansi lain dalam hal pendataan. Mulai dari pendataan, pemungutan, mencari potensi baru bahkan pengawasan ya dilakuin sama petugas dari dinas ini, khususnya bidang PPS. Kayak di sini ada 8 petugas, mereka mungut mereka juga***

Universitas Indonesia

yang mendata. Dispenda mah ga ada kaitannya sama pendataan.”

(Wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa mulai dari proses pendataan, pencarian potensi baru, pengawasan sampai dengan pemungutan menjadi tugas dan tanggung jawab petugas di DKP. Selanjutnya peneliti mencoba melakukan pengecekan dengan mendatangi Kepala Bidang Penetapan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor, Lia Kania, yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Oh kita ga terlibat pemungutan dan penyetoran karena itu murni di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan gitu. Mulai dari pemungutannya ada tim khusus kan di sana, ada tim untuk menarik retribusinya dan yang mengantarkan sampahnya juga ada kan. Masuk ke bendahara penerimaan di dinas kebersihan. Mereka melaporkan penerimaan dari retribusi pelayanan persampahan berapa.”

(Wawancara dengan Lia Kania, tanggal 19 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koordinasi antara DKP dengan dispenda tidak menunjukkan bahwa DKP dapat memperoleh informasi untuk membantu proses identifikasi wajib retribusi pelayanan persampahan. Koordinasi yang terjalin hanya sebatas pelaporan penerimaan retribusi untuk kemudian dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Ketika penerimaan retribusi pelayanan persampahan tidak melebihi target maka dispenda akan menanyakan faktor-faktor yang menjadi kendala.

Kerja sama antara DKP dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor hanya terbatas dalam hal pemungutan retribusi pelayanan persampahan, sedangkan untuk proses identifikasi wajib retribusi sepenuhnya dilakukan oleh DKP. Identifikasi wajib retribusi menjadi tugas DKP, tetapi dalam mengidentifikasi wajib retribusi dapat dihubungkan dengan sumber informasi lain, yaitu data dari PDAM. Petugas PDAM memberi informasi terkait pemasangan air baru dan pemutusan pemakaian air yang dapat menjadi sumber informasi bagi DKP untuk

Universitas Indonesia

mengidentifikasi wajib retribusi. Ketika ada pemasangan baru, petugas dari DKP melakukan survei ke lokasi untuk memastikan pelanggan air sudah menerima pelayanan persampahan atau belum. Jika ternyata belum maka petugas akan menawarkan pelayanan persampahan. PDAM hanya berwenang untuk memasukan wajib retribusi berdasarkan golongan tarif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Iwan Saptagiri selaku Kasubag Rekening PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, sebagai berikut:

“Sumber lain ga ada, sumbernya dari dinas kebersihan aja. Kalau mekanismenya sih ada dari dinas kebersihan, kalau di PDAM itu hanya memasukan golongannya saja. Jadi bagian retribusi kebersihan datang ke PDAM, ini daerah tolong naikin misalnya retribusinya, di PDAM tinggal masukin aja.” (Wawancara dengan Iwan Saptagiri, tanggal 24 April 2012)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PDAM tidak terlibat dalam proses identifikasi, tetapi data dari PDAM mengenai pemasangan air baru ataupun pemutusan air dapat menjadi sumber informasi yang membantu DKP dalam mengidentifikasi wajib retribusi. Tidak terlibatnya PDAM dalam proses identifikasi sehingga kendala dalam mengidentifikasi tidak dirasakan oleh PDAM, seperti pernyataan berikut ini : *“Kendalanya ya semua ada di dinas, jadi yang ada kendala itu mereka. Kalau PDAM mah ga ada masalah, mau dimasukin berapa pun golongan diterima”* (wawancara dengan Iwan Saptagiri, tanggal 24 April 2012).

Proses identifikasi terkait dengan *updating* data yang dilakukan oleh DKP. Petugas melaksanakan *updating* data untuk wajib retribusi Non PDAM (wajib retribusi yang pemungutan retribusi tidak melalui PDAM, tetapi petugas dari DKP) dilakukan setiap hari untuk direkap selama satu bulan. Kendala yang dihadapi dalam proses *updating* data ini seperti berikut :

“Yang menjadi kendalanya mungkin yang pertama data dari wajib retribusi karena selama ini ada turunan. Maksud turunan itu contohnya misalkan jenis perdagangan dan jasa bahwa tidak semuanya kan tetap

Universitas Indonesia

sama setiap bulan karena pertama usahanya bangkrut, kalau seperti perumahan kan tetap. Kalau di perumahan paling yang menjadi pertanyaan apakah rumah itu ada yang mengisi atau tidak. Kalau masalah perdagangan jasa mungkin dia bangkrut yang menjadi permasalahan, mungkin juga tidak buka tokonya, atau usahanya sudah pindah.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi kendala dalam proses *updating* data adalah data wajib retribusi yang sering mengalami perubahan. Perubahan ini terkait dengan pengalihan fungsi lahan yang awalnya berfungsi sebagai tempat tinggal, kemudian berubah menjadi tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Perubahan lain juga dapat dikarenakan pindahnya/tutupnya tempat usaha bahkan bangkrut.

Proses *updating* data wajib retribusi akan lebih cepat dilakukan jika didukung dengan sumber informasi lain dan inisiatif dari masyarakat sendiri untuk melaporkan perubahan yang terjadi pada lahannya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu warga yang mempunyai usaha bengkel mengatakan sebagai berikut: *“Bengkel saya udah ada dari tiga bulan yang lalu, tapi ga dipungut tuh retribusinya”* (wawancara dengan pemilik bengkel, tanggal 25 April 2012). Usaha bengkel sudah berjalan selama tiga bulan dan sampah yang dihasilkan dari bengkel ini juga ditaruh pada kontainer yang tidak lain disediakan oleh pihak DKP. Maka secara tidak langsung, dalam hal ini juga menggunakan pelayanan persampahan dari DKP sehingga secara otomatis seharusnya teridentifikasi sebagai wajib retribusi. Namun, dikarenakan tidak teridentifikasi oleh DKP dan tidak adanya inisiatif dari masyarakat itu sendiri untuk melaporkan maka atas usaha bengkel tersebut tidak dipungut retribusinya. Hal seperti ini dapat tidak terjadi jika ada konfirmasi dari masyarakat pengguna layanan persampahan sendiri untuk melaporkannya kepada petugas DKP. Jadi, sumber informasi lain yang diperoleh DKP adalah berasal dari PDAM terkait dengan pemasangan air baru dan pemutusan pemakaian air.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mc.Master bahwa proses identifikasi wajib retribusi akan terbantu apabila proses identifikasi dapat

Universitas Indonesia

dihubungkan dengan sumber informasi lain untuk melakukan konfirmasi silang. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses identifikasi wajib retribusi sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab internal DKP dengan tidak melibatkan peran dispenda. Namun, koordinasi antara DKP dengan PDAM dilakukan terkait dengan informasi mengenai pemasangan air baru dan pemutusan pemakaian air. Hal ini membantu pihak DKP untuk menjaring wajib retribusi baru, sekaligus sebagai acuan untuk melakukan pembaharuan data wajib retribusi.

5.1.1.4 Kewajiban wajib retribusi diketahui dengan jelas (*liability is obvious*)

Indikator keempat dalam proses identifikasi yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kewajiban wajib retribusi diketahui dengan jelas. Proses identifikasi akan berjalan dengan baik apabila pihak yang terlibat, baik wajib retribusi maupun petugas sama-sama mengetahui kewajibannya. Kewajiban dari wajib retribusi pelayanan persampahan berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2), yaitu memberikan keterangan berkaitan dengan objek retribusi dengan benar dan membayar retribusi yang ditetapkan. Sebagian besar wajib retribusi mengetahui kewajibannya yaitu membayar retribusi ketika mendapatkan pelayanan persampahan yang berasal dari DKP. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu wajib retribusi sebagai berikut: *“Ya itu bayar retribusi per bulannya”* (wawancara dengan Erni, tanggal 25 April 2012).

Hal serupa juga dikatakan oleh empat informan lain, sebagai berikut :

“Kewajibannya kita membayar iuran tiap bulan, itu sih kalau nominalnya Rp 22.500,00 per bulan, tapi ga tau sih yang lainnya berapa kalau kita sih Rp 22.500,00” (wawancara dengan Yunus, tanggal 25 April 2012).

“Ya karena sampah kita udah diangkut, ya kita harus bayar ke dinasnya mba. Di RT 04 dinas ngangkut sampahnya door to door, ya kita taruh aja tong sampah di depan rumah masing-masing. Nanti diangkut deh sama petugas” (wawancara dengan Gimani, tanggal 29 April 2012).

“Kewajiban dari wajib retribusi membayar tagihan setiap bulannya sesuai dengan volume sampah dan golongan tarif yang semuanya itu diatur dalam perda, disitu ada objek, subjek, lalu yang menjadi kewajibannya” (wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 April 2012).

“Yang pertama kewajiban dari wajib retribusi adalah membayar retribusi sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian untuk haknya, wajib retribusi berhak bahwa sampah yang dihasilkan oleh si pemohon atau wajib retribusi diangkut sampai ke tempat yang aman” (wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012).

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa wajib retribusi dan petugas sudah sama-sama mengetahui kewajiban dari wajib retribusi, yaitu membayar retribusi atas pelayanan persampahan yang diterima. Selain itu, petugas sebelumnya juga sudah memberitahukan kepada wajib retribusi baru terkait dengan kewajiban membayar retribusi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Deni Susanto selaku Kepala Bidang PPS sebagai berikut :

“Ketika kita datang, pak ini sampah bapak menurut standar kita per bulan timbulan sampahnya 3 m³, bayarnya segini sesuai dengan golongan tarif, namun apabila sampah bapak lebih dari 3 m³ bapak kena biaya lebih atau progresif yang besarnya 30% daripada tarif dasar tadi.” (Wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 April 2012)

Namun selain berkewajiban membayar retribusi, wajib retribusi juga memiliki kewajiban untuk menyediakan dan membuang sampah pada TPS yang telah disediakan oleh DKP. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Marin Sudrajat selaku Petugas Pemungut Retribusi sebagai berikut: *“Kewajiban dari wajib retribusi pertama menyediakan tempat pembuangan setelah itu baru diangkut dan kedua membayar. Hanya itu aja sih mba”* (wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012). Untuk pengangkutan sampah yang dilakukan secara langsung (*door to door*) ke tiap-tiap rumah maka setiap wajib retribusi berkewajiban menyediakan tong sampah sebagai tempat pembuangan

Universitas Indonesia

sementara. Jika pengangkutan sampah dilakukan secara tidak langsung, biasanya dari pihak DKP akan menyediakan TPS berupa kontainer atau truk sampah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu wajib retribusi, sebagai berikut :

“Jadi ada petugas sampah RT minimal seminggu 2 kali dia keliling ambil sampah dari warga dikumpulkan di penampungan sementara. Ada lokasinya jadi punya gerobak sendiri. Di sana bentuknya bukan kontainer sampah. Nanti dari situ secara berkala ada mobil sampah itu datang, seminggu sekali dia ngambil nanti dari penampungan itu dimasukkan ke truk sampah.” (Wawancara dengan Abu Salam, tanggal 29 April 2012)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mc.Master bahwa proses identifikasi akan terbantu jika setiap wajib retribusi dan petugas sama-sama mengetahui kewajibannya. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa wajib retribusi pelayanan persampahan telah memiliki pemahaman yang baik terkait dengan kewajibannya untuk menyediakan tempat pembuangan sementara dan membayar retribusi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Petugas dari DKP juga telah memberitahukan mengenai kewajiban ini ketika melakukan pendataan terhadap wajib retribusi baru.

5.1.2 Proses Penetapan (*Assessment*)

Dimensi kedua yang terdapat dalam administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan adalah proses penetapan. Penetapan akan lebih mudah dilakukan terhadap subjek dan objek retribusi yang telah terdata dengan baik. Dalam proses penetapan ini terdapat tiga indikator yang harus dilaksanakan agar proses administrasi retribusi berjalan optimal, yaitu penetapan bersifat otomatis (*assessment is automatic*), penilai tidak atau sedikit melakukan diskresi (*the assessor has little or no discretion*), dan konfirmasi penetapan dengan sumber lain (*the assessment can be checked against other information*).

5.1.2.1 Penetapan bersifat otomatis (*assessment ia automatic*)

Indikator pertama dalam proses penetapan yang akan dianalisis adalah penetapan bersifat otomatis. Dalam proses penetapan hendaknya terdapat peraturan atau standar baku yang memuat hal-hal yang dikenakan, dasar pengenaannya, struktur tarif, saat terutang, wilayah pemungutan, sanksi administrasi keterlambatan pembayaran serta kesempatan untuk mengajukan keberatan sehingga menciptakan adanya kepastian hukum dan membantu pemerintah daerah dalam menilai objek retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan retribusi pelayanan persampahan dilakukan secara *official assessment* oleh DKP. Adapun peraturan yang menjadi dasar dalam penetapan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor adalah Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Proses penetapan dilakukan dengan berpedoman pada tarif yang telah diatur dalam perda dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tarif} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan diukur berdasarkan volume/produksi sampah yang dilayani. Dalam hal volume sampah/produksi sampah dari masing-masing penghasil sampah sulit diukur, maka tarif retribusi dapat dihitung berdasarkan luas bangunan untuk rumah tinggal dan skala usaha/frekuensi pelayanan untuk usaha pertukangan, hotel, pertokoan, perkantoran, dan kegiatan usaha lainnya. Struktur besaran tarif retribusi pelayanan persampahan digolongkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan pelayanan persampahan rumah tangga, industri, serta perdagangan dan jasa. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Dzakaria selaku Koordinator Petugas Pemungut Retribusi, DKP Kota Bogor, sebagai berikut :

“Golongan pelayanan di perda dibagi tiga kan, pelayanan rumah tangga, industri dan perdagangan. Rumah tangga di sini sudah jelas ter-cover dari yang biasa, pemukiman teratur, pemukiman komunal sudah

ada di sini. Misalkan untuk rumah tinggal biasa ada di jenis jalan arteri, kolektor, gang.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Penetapan retribusi pelayanan persampahan rumah tangga diklasifikasikan berdasarkan jenis rumah tinggal, fungsi jalan, dan tipe rumah (luas bangunan). Pengklasifikasian rumah tinggal berdasarkan fungsi jalan ini dikhususkan untuk rumah tinggal di perumahan tidak teratur. Pada Tabel 5.1 dapat dilihat pengklasifikasian objek retribusi pelayanan persampahan perumahan tidak teratur berdasarkan fungsi jalan.

Tabel 5.1 Pengklasifikasian Objek Retribusi Pelayanan Persampahan Perumahan Tidak Teratur Berdasarkan Fungsi Jalan

No.	Jenis Rumah Tinggal	Fungsi Jalan	Tipe Rumah
1.	Rumah tinggal biasa	Jalan arteri	Rumah besar tipe 70 keatas
			Rumah besar tipe 45-70
			Rumah kecil dibawah tipe 45
		Jalan kolektor	Rumah besar tipe 70 keatas
			Rumah besar tipe 45-70
			Rumah kecil dibawah tipe 45
		Jalan lingkungan	Rumah besar tipe 70 keatas
			Rumah besar tipe 45-70
			Rumah kecil dibawah tipe 45
		Jalan kecil/gang	Rumah besar tipe 70 keatas
			Rumah besar tipe 45-70
			Rumah kecil dibawah tipe 45
2.	Rumah tinggal yang mempunyai kegiatan usaha	Jalan arteri	Rumah besar tipe 70 keatas
			Rumah besar tipe 45-70
			Rumah kecil dibawah tipe 45
		Jalan kolektor	Rumah besar tipe 70 keatas
			Rumah besar tipe 45-70
			Rumah kecil dibawah tipe 45
		Jalan lingkungan	Rumah besar tipe 70 keatas
			Rumah besar tipe 45-70
			Rumah kecil dibawah tipe 45
		Jalan kecil/gang	Rumah besar tipe 70 keatas
			Rumah besar tipe 45-70
			Rumah kecil dibawah tipe 45

Sumber: Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

Tabel 5.1 menunjukkan pengklasifikasian pelayanan persampahan untuk perumahan tidak teratur berdasarkan fungsi jalan dan tipe rumah. Rumah dengan

tipe rumah yang sama, tetapi terletak pada jenis jalan yang berbeda maka atas penetapan retribusinya juga berbeda. Sebagai contoh, terdapat dua rumah dengan tipe rumah yang sama yaitu tipe 70 ke atas, tetapi satu rumah berlokasi di jalan arteri dan satu lagi berlokasi di jalan kolektor. Untuk rumah dengan tipe 70 ke atas yang berlokasi di jalan arteri dikenakan retribusi sebesar Rp 15.000,00/unit, sedangkan untuk rumah dengan tipe 70 ke atas dan berlokasi di jalan kolektor dikenakan retribusi sebesar Rp 10.000,00. Jadi, besaran retribusi yang ditetapkan atas kedua rumah tersebut berbeda. Pada Tabel 5.2 dapat dilihat contoh ruas jalan di Kota Bogor berdasarkan fungsi jalan.

Tabel 5.2 Contoh Ruas Jalan di Kota Bogor Berdasarkan Fungsi Jalan

No.	Fungsi Jalan	Ruas Jalan
1.	Jalan Arteri	Jalan Jend. A. Yani
		Jalan Jend. Sudirman
		Jalan Ir. H. Juanda
		Jalan Suryakencana
		Jalan Otto Iskandar
		Jalan Raya Pajajaran
		Jalan Merdeka
		Jalan Perintis Kemerdekaan
2.	Jalan Kolektor	Jalan Tampomas
		Jalan Gedong Sawah
		Jalan Pangrango
		Jalan Mandalawangi
		Jalan Jalak Harupat
		Jalan Cipaku
3.	Jalan Lingkungan	Jalan Pembangunan
		Jalan Sadang
		Jalan Kantor Batu
		Jalan Abesin
		Jalan Ardio
4.	Jalan Kecil/Gang	Jalan Sukamulya
		Gang Kelor
		Gang Murkas
		Gang Menteng
		Gang Karet

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, data diolah peneliti

Tabel 5.2 menampilkan beberapa contoh ruas jalan di Kota Bogor berdasarkan fungsi jalan. Salah satu pertimbangan penetapan retribusi untuk perumahan tidak teratur didasarkan pada fungsi jalan adalah jenis timbulan sampah yang dihasilkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Marin Sudrajat, selaku Petugas Pemungut Retribusi, sebagai berikut :

“Jadi dari situ udah ada acuan, acuannya dari perda seperti rumah, rumah kumuh atau rumah biasa. Misalnya untuk rumah biasa itu ada di jalan alternatif, nah itu jadi bahan acuan karena akan menimbulkan sampah tidak akan sama dengan rumah mewah yang ada di perkotaan terus timbulan sampah juga lain.” (Wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012)

Sedangkan untuk pelayanan persampahan tempat tinggal lainnya dibagi atas perumahan teratur yang mempunyai kegiatan usaha, perumahan teratur yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dan asrama. Pengklasifikasian ini didasarkan pada tipe rumah tanpa melihat letak rumah tersebut berada di jalan mana. Sementara itu, penetapan retribusi untuk sampah industri dan perdagangan jasa, seperti bengkel, pabrik, hotel, pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, rumah sakit, dan sebagainya didasarkan pada tipe/kelas dan volume sampah yang dihasilkan. Pengklasifikasian berdasarkan golongan pelayanan tersebut berpengaruh terhadap besaran retribusi terutang. Tarif retribusi dapat berupa nilai rupiah atau presentase tertentu. Penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan masing-masing daerah. Untuk tarif retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor berupa nilai rupiah yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2008.

Pengklasifikasian struktur tarif retribusi secara terperinci mempermudah petugas dalam menetapkan besaran retribusi terutang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Dzakaria selaku Koordinator Petugas Pemungut Retribusi, seperti berikut: *“Justru kalau tidak dijelaskan seperti itu jadi kendala, makanya dijelaskan di perda seperti itu perumahan ada di jalan mana dengan tipe berapa justru lebih jelas. Karena sudah dijelaskan justru mempermudah untuk*

pengidentifikasian dan penetapan.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lain sebagai berikut :

“Ga ada karena sudah diatur perda. Perda itu dibuat berdasarkan judicial review, berdasarkan hasil kajian dan segala macem, tidak sehari jadi. Hasil kajian dilihat dari asas keadilan, dilihat dari nilai ekonomis saat ini, dihitung dari biaya investasi dan operasional. Jadi tidak ada kendala karena petugas pemerintah paling gampang kerjanya, tinggal ikutin perda retribusi, ditarik, selesai.” (Wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa dengan rincinya aturan struktur tarif retribusi tersebut, petugas terbantu dalam menetapkan besaran retribusi terutang. Adapun salah satu pertimbangan pemerintah daerah Kota Bogor dalam mengklasifikasikan struktur tarif retribusi adalah aspek keadilan. Struktur sebuah tarif dikatakan adil jika beban dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing. Pemerintah Kota Bogor melalui Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan berusaha untuk membuat sebuah struktur tarif yang adil dengan mengenakan tarif yang berbeda untuk jenis pelayanan persampahan, tipe rumah, atau lokasi rumah yang berbeda. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Roy Salomo selaku akademisi, sebagai berikut:

*“Ya saya bacanya sepintas lalu ini ya, jadi tentu saya tidak bisa terlalu detail tapi **nampaknya mereka berusaha untuk membuat sebuah struktur tarif yang cukup adil artinya begitu tipe rumah berbeda lalu mereka juga akan mengenakan jumlah yang berbeda.** Namun memang, semakin rumit sebuah struktur tarif maka semakin sulit untuk dimengerti oleh si pembayaran iuran. Semakin sulit dia mengerti berarti ketika dia membayar ada tingkat keengganan. Kalau masih murah ga ada masalah, kalau bayar Rp 10.000,00 ga ada masalah, tetapi kalau sudah mulai membayar pada suatu tingkat dimana dia merasa itu menjadi beban,*

Universitas Indonesia

misalnya Rp 25.000,00. Nah, misalnya dia ingin tau ini Rp 25.000,00 untuk apa aja sih? Kemudian dia musti baca perda, ketika dibaca ga mengerti, nah taruhlah dia frustrasi. Jadi, salah satu syarat untuk membuat struktur tarif itu adalah harus sederhana, mudah dimengerti sehingga yang wajib membayar akan membayarnya dengan sukarela dan senang hati karena dia tau bahwa yang dia bayar memang karena apa, ada alasan yang jelas. Namun tujuan dibuat kompleks adalah supaya adil, tetapi kelemahannya adalah kalau ini terlalu kompleks orang yang mau bayar juga ga ngerti, bayar apa, dan cara hitungnya ga ngerti yang mengakibatkan keengganan untuk membayar.” (Wawancara dengan Roy Salomo, tanggal 20 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2008 memenuhi aspek keadilan dengan mengenakan tarif yang berbeda untuk setiap pengklasifikasian jenis pelayanan. Namun, perlu juga diperhatikan mengenai prinsip kesederhanaan dalam proses administrasi retribusi daerah. Kesederhanaan sebuah aturan akan memberikan kemudahan bagi aparat dalam menjalankannya dan memberi kejelasan bagi wajib retribusi. Pengaturan struktur tarif tersebut seharusnya masih dapat disederhanakan atau tidak perlu banyak di *break down*, misalnya untuk asrama tidak perlu sehingga akan memberikan kemudahan bagi petugas dalam menetapkan retribusi terutang dan wajib retribusi juga akan mengerti sehingga mendorong wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dan senang hati.

DKP sudah melakukan upaya-upaya sosialisasi terkait ketentuan retribusi pelayanan persampahan ini melalui media cetak, radio maupun kunjungan langsung ke setiap kelurahan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Marin Sudrajat selaku Petugas Pemungut Retribusi, sebagai berikut:

“Teknis masalah itu dulu masyarakat dikumpulkan dalam 1 RW. Nanti dalam RW itu diberikan suatu penyuluhan tentang penarikan sampah, dari penarikan sampah warga akan dikenakan retribusi dengan dasar seperti

Universitas Indonesia

yang ada di perda. Kedua PDAM juga memberi pemberitahuan bahwa sampah akan masuk ke dalam tagihan air PAM.” (Wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa DKP melakukan sosialisasi berupa penyuluhan terkait dengan pelayanan persampahan dan pengenaan retribusi bagi masyarakat yang menerima pelayanan persampahan dari DKP. Selain itu, terkait dengan penitipan rekening persampahan pada tagihan air PDAM, petugas dari DKP berdasarkan perjanjian kerja sama antara DKP dengan PDAM memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi apabila terjadi kenaikan tarif retribusi di loket pembayaran PDAM.

Selanjutnya, peneliti mencoba melakukan pengecekan dengan mewawancarai beberapa wajib retribusi terkait dengan pengetahuan mereka terhadap pengaturan tarif retribusi ini. Salah satu wajib retribusi Ibu Erni, pemilik usaha bengkel, mengatakan hal sebagai berikut : *“Dulunya saya ga ingat ada sosialisasi atau ga, pokoknya sekarang bayar aja pas dia kasih kuitansi”* (wawancara dengan Erni, tanggal 25 April 2012). Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Yunus, karyawan indomart, sebagai berikut: *“Kalau saya sendiri sih belum pernah melihatnya ya”* (wawancara dengan Yunus, tanggal 25 April 2012). Wajib retribusi di salah satu kompleks pemukiman juga mengatakan hal yang sama sebagai berikut: *“Kalau ke saya pribadi mah ga ya, kalau ke ketua RT ga begitu hafal juga, masalahnya saya juga jarang ngobrol sama pak RT”* (wawancara dengan Gimani, tanggal 29 April 2012). Berdasarkan beberapa kutipan wawancara tersebut terlihat bahwa wajib retribusi tidak pernah mendapat sosialisasi sebagaimana dikatakan oleh DKP terkait dengan pengaturan retribusi. Namun, wajib retribusi cenderung tidak mau ambil pusing dan tidak merasa keberatan dengan penetapan besaran retribusi selama pelayanan yang diterima optimal.

DKP sebelum menetapkan besaran retribusi pelayanan persampahan terlebih dahulu melakukan survei awal. Berdasarkan hasil survei tersebut, selain diperoleh kesepakatan mengenai perkiraan volume sampah yang dihasilkan, alat angkut, mekanisme pengangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung

Universitas Indonesia

dan waktu pengangkutan, juga menghasilkan besarnya retribusi pelayanan persampahan yang harus dibayarkan per bulannya untuk selanjutnya dituangkan dalam SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pelayanan persampahan untuk rumah tinggal dalam penetapan retribusinya ditetapkan secara komunal dalam satu RT/RW, seperti yang peneliti temukan di salah satu perumahan di Kota Bogor. Berikut ini kutipan wawancaranya : *“Kalau mengenai itu saya kurang begitu hafal ya, masalahnya ga pernah konfirmasi dengan petugas kebersihannya, saya cuma menjalankan sesuai dengan yang dulu-dulu aja gitu kan dari kepengurusan yang lama. Diamanatkan setiap bulan itu ya target Rp 550.000,00”* (wawancara dengan Gimán, tanggal 29 April 2012).

Peneliti kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada DKP, berikut ini kutipan wawancaranya : *“Ya itu sesuai dengan volume sampah karena dia menghitung jumlah rumah. Kalau Rp 540.000,00 diperkirakan ada 110 unit rumah”* (wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012). Petugas dalam menetapkan retribusi untuk perumahan biasanya langsung menghitung secara global untuk RT/RW. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar petugas lebih mudah dalam memungut retribusi, tetapi yang perlu juga diperhatikan adalah dalam penetapan secara komunal ini jika pengurus RT/RW tidak secara jeli melihat ketentuan struktur tarif yang berlaku maka akan membuka peluang bagi petugas untuk melakukan penyelewengan dalam penetapan besaran retribusi.

Dalam pengaturan tarif retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor terdapat ketentuan lain, yaitu mengenai pengenaan biaya tambahan (progresif). Untuk sampah yang volumenya melebihi $0,10 \text{ m}^3/\text{hari}$ ($3 \text{ m}^3/\text{bulan}$) maka atas kelebihan itu dikenakan biaya tambahan sebesar 30% dari tarif dasar. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Pasal 10. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Deni Susanto, sebagai berikut : *“Apabila volume sampah lebih dari 3 m^3 bapak kena biaya lebih atau progresif yang besarnya 30% daripada tarif dasar”* (wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 April 2012). Hal serupa juga dikatakan oleh Marin Sudrajat selaku Petugas Pemungut Retribusi, sebagai berikut : *“Tarif progresif dari kelebihan, misalnya dari perda sudah ditampung misalnya $0-3 \text{ m}^3$*

yang harus dibayar. Adapun selebihnya dari itu nanti akan dipungut oleh petugas dinas kebersihan” (wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012). Adanya kelebihan volume sampah yang dihasilkan dapat diketahui dari informasi petugas pemungut retribusi yang datang setiap harinya dan dapat juga berasal dari supir pengangkut sampah.

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008 dikatakan bahwa walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Oleh karena itu, wajib retribusi yang merasa keberatan dengan jumlah retribusi terutang mempunyai hak untuk mengajukan keringanan. Wajib retribusi dapat mengirimkan surat permohonan keringanan ke kantor walikota. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dzakaria sebagai berikut: *“Bisa, pertama kirim dulu surat ke walikota nanti dari walikota memberikan jawaban, misalkan keringanan anda disetujui”* (wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012). Setelah permohonan dari wajib retribusi diterima, pihak walikota dalam jangka waktu 3 bulan akan mengeluarkan jawaban menerima atau menolak. Jika dalam jangka waktu 3 bulan tidak ada jawaban, maka artinya permohonan dikabulkan.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Mc.Master bahwa penetapan akan membantu pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan persampahan apabila penetapan bersifat otomatis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penetapan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor sudah tersedia peraturan atau standar baku, yaitu Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Ketentuan yang ada sudah secara jelas dan rinci dalam mengklasifikasikan struktur tarif retribusi per jenis pelayanan persampahan. Namun, masih terdapat penetapan secara komunal/berkelompok untuk pelayanan persampahan rumah tinggal. Perda tidak mengatur penetapan secara komunal sebagaimana dilakukan oleh DKP, selain itu penetapan seperti ini dapat memberikan peluang bagi petugas untuk melakukan penyelewengan dalam proses penetapan jika wajib retribusi dijeli dalam melihat aturan tarif retribusi.

5.1.2.2 Penilai tidak atau sedikit melakukan diskresi

Indikator kedua dalam proses penetapan yang akan dianalisis adalah penilai tidak atau sedikit melakukan diskresi. Standarisasi baku penetapan retribusi menjadi pedoman bagi pihak yang terkait dalam menetapkan besarnya retribusi yang harus dipungut. Standarisasi yang digunakan harus mencakup semua kemungkinan yang dapat timbul untuk mengurangi peluang penilai untuk melakukan diskresi yang berlebihan dalam proses penetapan. Peraturan utama dalam penetapan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor adalah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Dengan adanya kejelasan pengaturan dalam penetapan retribusi pelayanan persampahan ini, petugas tidak mempunyai kewenangan di luar itu. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Marin Sudrajat selaku Petugas Pemungut Retribusi, dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Karena sudah ada perda baku jadi cukup diperlihatkan saja. Biasanya masyarakat bogor juga banyak yang sudah mengerti tentang persampahan itu. Nanti dia harus bayar berapa, misalnya kebesaran, nanti saya bilang ini acuannya dari perda bukan kemauan petugas ataupun kemauan dinas kebersihan.” (Wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008, penetapan retribusi terutang untuk objek pelayanan persampahan perumahan tidak teratur didasarkan pada fungsi jalan dan tipe rumah, sedangkan untuk perumahan teratur didasarkan pada tipe rumah tanpa melihat letak rumah tersebut. Semakin luas suatu bangunan maka akan semakin besar retribusi pelayanan persampahan yang terutang. Jika melihat dari mekanisme pengangkutan sampahnya, terdapat dua mekanisme pengangkutan sampah untuk rumah tinggal, yaitu :

- 1) Mekanisme pengangkutan langsung (*door to door*), di mana pengangkutan sampah dilayani secara langsung dari sumber sampah ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Penetapan retribusi pelayanan persampahan untuk mekanisme ini didasarkan pada luas bangunan.

Universitas Indonesia

- 2) Mekanisme pengangkutan tidak langsung, di mana pengangkutan sampah yang dilayani mulai dari TPS yang dikelola oleh RT/RW kemudian ke TPA. Penetapan retribusi pelayanan persampahan untuk mekanisme ini didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan.

Jika mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, dalam penetapan retribusi untuk pelayanan persampahan rumah tinggal/pemukiman didasarkan pada tipe rumah (luas bangunan) tanpa melihat pengangkutan sampah dilakukan langsung maupun tidak langsung. Namun di lapangan, retribusi persampahan yang ditetapkan pada saat survei awal didasarkan pada mekanisme pengangkutan sampah dan ditetapkan secara global dengan memukul rata setiap rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi diskresi yang dilakukan oleh petugas dalam proses penetapan retribusi pelayanan persampahan yang dapat berakibat merugikan wajib retribusi sebagai pihak yang membayar.

Penetapan retribusi untuk objek retribusi pelayanan persampahan industri dan perdagangan jasa seperti toko, bengkel, pabrik, restoran, rumah sakit, hotel, wisma, pusat perbelanjaan dan lain-lain didasarkan pada jenis usaha dan volume sampah yang dihasilkan. Peneliti melakukan pengecekan dengan menyakannya kepada salah satu wajib retribusi, dengan kutipan wawancara sebagai berikut : *“Kewajibannya kita membayar iuran tiap bulan, itu sih kalo nominalnya Rp 22.500,00 per bulan”* (wawancara dengan Yunus, tanggal 25 April 2012). Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008 terkait dengan besaran retribusi atas usahanya sudah sesuai dengan jenis usaha dan volume sampah yang dihasilkan. Retribusi pelayanan persampahan terutang untuk jenis usaha berupa toko adalah sebesar Rp 22.500,00.

Ketentuan lain terkait dengan tarif retribusi pelayanan persampahan adalah biaya tambahan (progresif) yang berlaku untuk semua jenis pelayanan persampahan kecuali pelayanan persampahan untuk hotel. Khusus untuk hotel tarif retribusi bersifat flat yang artinya berapa pun volume sampah yang dihasilkan atas hotel tersebut maka retribusi yang dikenakan tetap sama. Penetapan besaran retribusi untuk hotel didasarkan pada jenis hotelnya, sedangkan untuk kelebihan

volume sampah yang dihasilkan tidak diperhitungkan. Berikut ini disajikan rumus perhitungan biaya tambahan (progresif) :

$$\text{Biaya Tambahan} = (A-B) \times 30\% \times \text{Tarif Dasar}$$

Keterangan :

A = jumlah volume sampah yang dihasilkan

B = jumlah volume standar berdasarkan perda (0,10 m³/hari atau 3 m³/bln)

Diskresi dapat dihindari apabila kedua belah pihak, baik petugas maupun wajib retribusi sama-sama mengetahui dan memahami standarisasi tarif yang berlaku. Namun, ketika peneliti melakukan pengecekan dengan petugas, masih ditemukan petugas yang tidak memahami cara perhitungan biaya tambahan ini, seperti pernyataan berikut: *“Wah kalau perhitungannya gimana mah tanya langsung sama koordinatornya aja ya, saya kurang ngerti”* (wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 13 April 2012). Pernyataan lain datang dari Marin Sudrajat selaku Petugas Pemungut Retribusi sebagai berikut : *“Saya kurang memahamilah masalah itu”* (wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012). Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa petugas mengetahui adanya ketentuan lain yaitu aturan biaya tambahan (progresif), tetapi tidak memahami cara perhitungannya. Hal ini mengakibatkan dalam penetapan besarnya biaya tambahan (progresif), petugas menghitung dengan cara perkalian biasa bukan berdasarkan perhitungan yang telah diatur dalam perda seperti yang dikemukakan oleh Marin Sudrajat selaku Petugas Pemungut sebagai berikut:

“Kalau untuk perhitungan ini hanya perhitungan sepintaslah ya, tetap kita jalankan tadi itu perda, nanti kalau untuk kelebihan m³ dikali biasa, rata-ratanya per bulan ini 3 m³ untuk rumah secara otomatis bayar Rp 7.500,00 terus adapun nanti ini rumah bukan 3 m³ lagi tapi bulan depan 5 m³ gitu. Jadi kan lebih 2 m³, bayarnya juga bukan Rp 7.500,00 tapi bisa saja Rp 12.500,00 untuk itu rumah.” (Wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat dengan tidak dipahaminya cara perhitungan biaya tambahan (progresif) maka hal ini memberi peluang bagi petugas untuk melakukan penetapan di luar ketentuan yang berlaku karena perhitungan yang seharusnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Biaya Tambahan (Progresif)} &= (5 \text{ m}^3 - 3 \text{ m}^3) \times 30\% \times \text{Rp } 7.500,00 \\ &= \text{Rp } 9.000,00 \end{aligned}$$

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mc.Master bahwa proses penetapan akan membantu pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan persampahan apabila dalam proses penetapan penilai tidak atau sedikit melakukan diskresi dalam menetapkan retribusi terutang. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terindikasi telah terjadi diskresi dalam penetapan retribusi pelayanan persampahan untuk rumah tinggal/pemukiman dan dalam penetapan biaya tambahan (progresif). Diskresi dalam penetapan biaya tambahan (progresif) terjadi akibat ketidakhahaman petugas dalam melakukan perhitungannya.

5.1.2.3 Konfirmasi penetapan dengan sumber lain (*the assessment can be checked against other information*)

Indikator ketiga dalam proses penetapan yang akan dianalisis adalah konfirmasi penetapan dengan sumber lain. Sama halnya pada saat proses identifikasi, dalam proses penetapan sewajarnya pemerintah daerah melakukan konfirmasi dengan sumber lain yang digunakan untuk membandingkan nilai terutang. Hal ini ditunjukkan agar wajib retribusi daerah sulit untuk menghindari diri dari seluruh kemampuannya membayar retribusi yang sudah ditetapkan, serta mencegah tindakan sewenang-wenang petugas.

Sumber informasi penetapan retribusi terutang baik yang pemungutannya dilakukan oleh PDAM maupun Non PDAM adalah kuitansi bukti tanda pembayaran. Hal ini karena penetapan besaran retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi tertuang dalam kuitansi tersebut sehingga wajib retribusi harus membayarkan sesuai dengan nilai yang ada di dalamnya. Penetapan retribusi untuk pemungutan Non PDAM ditetapkan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk pemungutan yang dilakukan oleh PDAM

Universitas Indonesia

didasarkan pada klasifikasi jenis rumah yang ditetapkan oleh PDAM. Namun, keduanya tetap mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2008, hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Dzakari selaku Koordinator Petugas Pemungut Retribusi sebagai berikut :

“Kita menyesuaikan supaya PDAM nya juga ga ribet Di PDAM kan sudah tercover untuk semua jenis perumahan baik perumahan teratur maupun tidak teratur, baik yang punya usaha ataupun tidak, makanya kita mengikuti PDAM kalau misalkan ga mengikuti masalah penentuan klasifikasi jenis rumahnya PDAM juga pusing karena RK kan satu rekening sama tagihan air maka mengikuti tipe klasifikasi objek PDAM, tapi tetap mengacu pada perda.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa dalam menetapkan retribusi yang pemungutan melalui PDAM, terdapat pengaturan tarif tersendiri yang disesuaikan dengan klasifikasi jenis rumah yang ditetapkan PDAM untuk pemasangan air. Klasifikasi jenis rumah yang ditetapkan PDAM sudah mengatur semua jenis perumahan baik perumahan teratur maupun tidak teratur serta memiliki usaha ataupun tidak. Pada Tabel 5.3 dapat dilihat klasifikasi tarif retribusi pelayanan persampahan berdasarkan golongan tarif PDAM.

Tabel 5.3 Klasifikasi Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Berdasarkan Golongan Tarif PDAM

Gol. Tarif PDAM	Klasifikasi	Tarif Retribusi (Rp)
SU (Sosial Umum)	-	0
SK (Sosial Khusus)	- Asrama TNI/POLRI	5.000
	- Asrama Mahasiswa/Pelajar	15.000

Gol. Tarif PDAM	Klasifikasi	Tarif Retribusi (Rp)
RA (Rumah Tangga A)	- Gang kecil tipe 45 ke bawah	1.500
	- Jl.Lingkungan tipe 45	2.500
	- Jl.Lingkungan tipe 45 ke bawah	2.000
	- Jl.Kolektor tipe 45 ke bawah	3.000
	- Komplek Rumah Teratur (tidak ada usaha):	
	Tipe 70	7.500
	Tipe 45	5.000
	Tipe dibawah 45	4.000
RB (Rumah Tangga B)	- Gang kecil : Di bawah tipe 70	3.000
	Tipe 70	4.000
	Di atas tipe 70	5.000
	- Jl.Kolektor tipe 45-70	7.000
	- Gg.kecil punya usaha	7.500
	- Jl.Arteri tipe 45-70	10.000
	- Jl.Kolektor punya usaha tipe < 45	15.000
	- Jl.Lingkungan tipe > 70	7.000
RC (Rumah Tangga C)	- Rumah komplek ada usaha	7.500
	- Jl.Kolektor tipe > 70	10.000
	- Jl.Lingkungan punya usaha tipe 45-70	15.000
	- Jl.Arteri punya usaha tipe < 45	20.000
	- Jl.Lingkungan punya usaha tipe > 70	22.500
	- Jl.Kolektor punya usaha tipe 45-70	25.000

Gol. Tarif PDAM	Klasifikasi	Tarif Retribusi (Rp)
IP (Instansi Pemerintah)	- Perkantoran pemerintah/Puskesmas	15.000
NK (Niaga Kecil)	- Kios kecil	7.500
	- Kios besar/bengkel	12.500
	- Usaha tukang	15.000
	- Bioskop kelas III/Studio	20.500
	- Toko/Apotek/Salon	22.500
	- Bangunan pendidikan	30.000
	- Pabrik/Industri kecil	50.000
NB (Niaga Besar)	- Kios toko besar	12.500
	- Bengkel bubut/las	12.500
	- Warung besar	20.000
	- Usaha tukang/Besar	30.500
	- Rmh.Bersalin kecil/Klinik	35.000
	- Bioskop kelas I lebih 4 studio	45.000
	- Kampus (PT)	50.000

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamana Kota Bogor

Tabel 5.3 menunjukkan klasifikasi tarif retribusi pelayanan persampahan berdasarkan golongan tarif PDAM yang terbagi atas: SU (Sosial Umum), SK (Sosial Khusus), RA (Rumah Tangga A), RB (Rumah Tangga B), RC (Rumah Tangga C). IP (Instansi Pemerintah), NK (Niaga Kecil), dan NB (Niaga Besar). Selanjutnya setiap golongan tarif PDAM dikelompokkan lagi misalnya untuk pemukiman dibedakan tarifnya untuk rumah yang berada di jalan arteri atau kolektor. Golongan tarif ini mengikuti golongan tarif yang ditetapkan oleh PDAM untuk pengklasifikasian jenis rumah ketika ada pemasangan air baru, sedangkan untuk tarif retribusi pelayanan persampahan tetap mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Kewenangan dalam menetapkan besaran tarif tetap berada di tangan DKP, sedangkan PDAM tidak

Universitas Indonesia

ikut berperan dalam menetapkan. PDAM hanya bertugas memasukkan data wajib retribusi berdasarkan penggolongan perumahan saja. Klasifikasi golongan tarif PDAM sudah cukup mencakup penggolongan tarif yang diatur dalam perda, seperti misalnya untuk perumahan dibedakan tarifnya untuk rumah yang berada di fungsi jalan yang berbeda. Dengan adanya ketentuan yang jelas, maka dapat menghindari kesewenang-wenangan petugas dalam menetapkan besaran retribusi.

DKP melakukan konfirmasi penetapan retribusi dengan pihak PDAM. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa PDAM telah memasukkan data wajib retribusi berdasarkan penggolongan perumahan secara tepat dan benar. Pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan wajib retribusi yang merasa keberatan dengan penggolongan tarif yang dilakukan oleh PDAM. Keberatan ini ditindaklanjuti oleh DKP sebagai instansi teknis terkait, seperti yang dikemukakan oleh Dzakaria, selaku Koordinator Petugas Pemungut Retribusi sebagai berikut : *“Oh bukan kewenangan PDAM tuh tapi kewenangan di sini karena PDAM istilahnya cuma narik retribusi aja. Jadi kalau ada keberatan khususnya masalah rekening kebersihan dilimpahkan ke sini”* (wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012). Setelah mendapat pemberitahuan mengenai keberatan tersebut, petugas dari DKP kemudian melakukan survei awal ke tempat wajib retribusi. Hasil survei tersebut kemudian dilaporkan kepada PDAM. Jika memang ada perubahan kode sanitasi baik berupa kenaikan maupun penurunan, DKP akan meminta PDAM untuk mengubah golongan tarif tersebut.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mc.Master bahwa proses penetapan akan membantu pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan persampahan apabila dalam proses penetapan tersedia sumber informasi lain untuk membandingkan nilai terutang . Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa DKP dalam menetapkan besaran retribusi melakukan konfirmasi dengan PDAM sehingga DKP juga dapat melakukan pengawasan terkait dengan tugas PDAM untuk memasukkan data wajib retribusi berdasarkan klasifikasi jenis rumah. Selain itu, tersedianya sumber informasi pembanding dapat memberikan kesempatan bagi wajib retribusi untuk mengajukan keberatan guna mencegah tindakan sewenang-wenang petugas.

5.1.3 Proses Pemungutan (*Collection*)

Dimensi terakhir dalam pengadministrasian penerimaan retribusi daerah adalah proses pemungutan). Proses pemungutan retribusi daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban retribusi tersebut dilakukan dengan tepat dalam artian sesuai dengan besarnya nilai retribusi terutang yang memang seharusnya dibayarkan. Pemungutan yang baik diawali dengan proses penetapan dan perhitungan yang tepat berdasarkan standarisasi baku sehingga tidak terdapat kelebihan atau kekurangan nilai yang dibayarkan. Dalam proses pemungutan terdapat enam indikator yang dapat membantu proses pelaksanaan administrasi retribusi daerah agar dapat berjalan optimal, yaitu pembayaran secara otomatis (*payment is automatic*), pembayaran dapat dipaksakan (*payment can be induced*), wajib retribusi yang lalai dapat diketahui dengan jelas (*default is obvious*), ada sanksi yang tegas (*penalties are really deterrent*), bukti penerimaan yang jelas untuk pengendalian pihak pemerintah daerah (*actual receipt are clear to the controller in central office*), dan kemudahan dalam pembayaran (*payment are easy*).

5.1.3.1 Pembayaran secara otomatis

Indikator pertama dalam proses pemungutan yang akan dianalisis adalah pembayaran secara otomatis. Pembayaran secara otomatis berkaitan dengan saat pembayaran retribusi. Perda No. 5 Tahun 2008 menyatakan bahwa retribusi daerah terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi harus melunasi retribusi pelayanan persampahan terutang dalam jangka waktu 30 hari. Hal ini dikemukakan oleh Dzakaria selaku Koordinator Petugas Pemungut Retribusi, sebagai berikut :

“Untuk retribusi jangka waktunya 30 hari, misalkan sekarang april jadi batas waktu pembayarannya sampai 30 april, jika melebihi 1 mei misalnya berarti sudah terutang dan dikenakan denda 2%. Mungkin selama ini tidak ada, mereka yang tidak membayar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Hal serupa juga dikatakan oleh Deni Susanto sebagai berikut : *“Untuk retribusi jangka waktunya 30 hari”* (wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 13 April 2012). Peneliti kemudian mencoba melakukan pengecekan dengan mewawancarai wajib retribusi, berikut ini kutipan wawancaranya : *“Biasanya akhir bulan ya, tanggal 30”* (wawancara dengan Erni, tanggal 25 April 2012). Kutipan wawancara berikutnya sebagai berikut : *“Kalau per tanggalnya tiap bulan itu kadang-kadang awal bulan gitu penagihannya, kadang-kadang pertengahan bulan juga ada gitu. Ya kalau ga diawal diakhir”* (wawancara dengan Yunus, tanggal 25 April 2012). Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa wajib retribusi sudah mengetahui kapan harus membayar retribusi, yaitu ketika petugas datang menagih di akhir bulan.

Untuk retribusi yang pemungutannya dititipkan dalam rekening tagihan air PDAM wajib dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran air. Hal ini dikemukakan oleh Iwan Saptagiri selaku Kasubag Rekening PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, seperti berikut : *“Kalau wajibnya sih sebenarnya kalau mengikuti pembayaran rekening air sampai dengan tanggal 20, kalau misalnya dia bayar baru tanggal 21 untuk pembayaran air kena denda 10% dari total, tapi kalau retribusi kebersihannya ga”* (wawancara dengan Iwan Saptagiri, tanggal 24 April 2012). Jadi, pelanggan air membayarkan retribusi persampahan bersamaan dengan pembayaran rekening air yang jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya sehingga ketika pelanggan telat dalam melakukan pembayaran air, maka secara otomatis atas pembayaran retribusi persampahan juga mengalami keterlambatan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mc.Master bahwa pemungutan akan membantu pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan apabila pembayarannya dapat dilakukan secara otomatis. Dapat disimpulkan berdasarkan pemaparan di atas bahwa saat pembayaran retribusi pelayanan persampahan sudah diatur secara jelas, yaitu dalam jangka waktu 30 hari untuk pemungutan Non PDAM dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk pemungutan PDAM yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran air sehingga memberikan kepastian bagi wajib retribusi dalam melakukan pembayaran.

Terkait dengan dua mekanisme pemungutan retribusi, Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. DKP bekerja sama dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam hal pemungutan retribusi pelayanan persampahan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Deni Susanto, selaku Kepala Bidang PPS, DKP Kota Bogor, sebagai berikut :

“Kita di dalam penarikan atau pemungutan retribusi memakai dua cara, yang pertama dengan memilih kerja sama dengan PDAM. Kita kerja sama dengan PDAM artinya setiap rumah yang tersambung dengan aliran air minum itu ditarik oleh PDAM disatukan oleh rekening air minum tapi posting anggarannya berbeda. Itu yang pertama, sejumlah kurang lebih 86.000 pelanggan itu ditarik oleh PDAM. Yang kedua ditarik oleh petugas, yang tidak tercover oleh PDAM. Kita kerja sama oleh PDAM bahwa penarikan retribusi dibantu oleh PDAM dan kita membayar jasa pemungutan itu ke PDAM setiap bulan.” (Wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor terbagi menjadi dua mekanisme yaitu pertama dilakukan oleh petugas dari DKP (dikenal dengan istilah Non PDAM) dan kedua melalui PDAM. DKP memungut retribusi pelayanan persampahan atas pemungutan yang tidak terlayani oleh PDAM. Pemungutan oleh petugas DKP ini dilakukan secara langsung (*door to door*) dengan mendatangi tempat wajib retribusi, sedangkan PDAM akan memungut retribusi terhadap pelanggan air yang juga menerima pelayanan persampahan dari DKP. Retribusi pelayanan persampahan dititipkan dalam rekening tagihan air yang harus dibayarkan oleh pelanggan per bulannya. Retribusi pelayanan persampahan dititipkan dalam rekening tagihan air yang harus dibayarkan oleh pelanggan per bulannya.



Gambar 5.3 Loker Pembayaran Air PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

Sumber : Observasi Peneliti, 24 April 2012

Gambar 5.3 merupakan loket pembayaran air PDAM yang merupakan tempat pelanggan yang sekaligus wajib retribusi pelayanan persampahan membayarkan retribusinya. Pemungutan retribusi dikatakan efektif jika pemungutannya dilakukan secara bersama-sama dengan pembayaran jasa pelayanan lainnya, seperti listrik dan air minum. Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Kota Bogor melakukan kerja sama antara DKP dengan PDAM dalam hal pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan. Pernyataan yang dikemukakan oleh Deni Susanto, Kepala Bidang PPS, memperkuat hal tersebut :

“Pertimbangannya karena PDAM ini mau, kita pernah mau kerja sama dengan PLN ga mau. Kalau saya berpikir paling ideal dengan PLN karena kalau PDAM tidak semua tersambung dengan air. Listrik mah semua tidak ada yang tidak butuh, masalahnya tidak mau PLNnya. Terus kalau dengan pemprov bisa saja tapi kurang efektif ya. Tapi di kota Bandung PLNnya mau, jadi tergantung setiap daerah. Dan alasan yang paling penting mana sih daerah yang tidak ada pelayanan air minum. Itu

Universitas Indonesia

pertimbangannya, berarti kan lebih gampang ketika menagih sendiri atau menagih ketika mereka bayar air minum. Kalau air minum distop, mereka repot kan, nah otomatis kan.” (Wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kerja sama yang terjalin antara DKP dan PDAM adalah karena PDAM bersedia untuk melakukan kerja sama dengan DKP. Selain itu, juga untuk mewujudkan pemungutan yang efektif di mana pemungutan dilakukan bersamaan dengan pembayaran jasa lain, dalam hal ini air minum di mana petugas pemungut tidak perlu melakukan pemungutan sendiri tetapi dapat secara otomatis dipungut melalui rekening tagihan air PDAM karena mau tidak mau wajib retribusi yang juga merupakan pelanggan air akan membayarkan tagihan airnya yang langsung ditempelkan dengan retribusi. Wawancara di atas diperkuat dengan pernyataan Azhari Samudra selaku akademisi, sebagai berikut :

“Ini bicaranya dari sudut mana dulu, kalau kita melihat dari sudut pandang mengenai efektivitas pemungutan maka door to door itu tidak efektif, tidak cepat, sering menimbulkan sengketa kenapa karena antara orang yang bayar dan tidak itu kadang-kadang mengulur waktu. Efektivitas itu akan bisa jalan kalau dikaitkan, maka sistem pemungutan itu kan banyak bentuknya.” (Wawancara dengan Azhari Samudra, tanggal 17 Mei 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan adanya kerja sama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan retribusi yang efektif. Dikatakan efektif karena retribusi persampahan langsung ditempelkan pada rekening pembayaran air sehingga para wajib retribusi yang juga merupakan pelanggan secara otomatis membayarkan retribusi persampahan ketika melakukan pembayaran air minum. Jika dilakukan secara *door to door* untuk semua wajib retribusi yang ada di Kota Bogor akan menjadi tidak efektif

karena keterbatasan sumber daya yang DKP miliki, selain itu biaya pemungutan akan jauh lebih besar.

Untuk mencapai dan meningkatkan target penerimaan daerah yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan juga menjadi salah satu pertimbangan, seperti yang diungkapkan oleh Iwan Saptagiri, Kasubag Rekening PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, sebagai berikut : *“Ya Kota Bogor kan sebelumnya kotor, gimana caranya walikota memikirkan agar retribusi kebersihan targetnya tercapai dan Kota Bogor bersih akhirnya dipikirkan dirundingkan, tidak sebentar, dan diputuskan aja untuk dimasukkan ke rekening air minum gitu”* (wawancara dengan Iwan Saptagiri, tanggal 24 April 2012). Kerja sama ini diatur dalam sebuah surat perjanjian kerja sama, yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Bogor tentang Pengaturan Dana Penunjang Kegiatan yang Berkaitan dengan Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Nomor: 119/03-DKP-2011, Nomor : 695/SP.32-PDAM/2011. Pada awalnya pihak PDAM merasa keberatan dengan adanya kerja sama tersebut seperti yang dikemukakan oleh Iwan Saptagiri sebagai berikut: *“Sebenarnya PDAM juga keberatan dititipkan tapi karena masalahnya untuk melayani persampahan Kota Bogor ya terpaksa harus dijalankan karena setiap tahunnya PDAM juga menaikkan tarif”* (wawancara dengan Iwan Saptagiri, tanggal 24 April 2012). Pernyataan ini diperkuat oleh Dzakaria, Koordinator Petugas Pemungut sebagai berikut :

“Sama PLN ga mau, kalau PDAM karena diinstruksikan dari walikota. PDAM juga sebenarnya ga mau dititipin untuk memungut retribusi karena kan otomatis ada tambahan biayanya kan. Kalau kerja sama harus saling menghasilkan makanya dianggarkan dari kegiatan untuk membayar jasa pemungutan retribusi yang dilakukan PDAM. Ya mungkin supaya lebih sinergis ya. PDAM kan BUMD yang sebagian besar milik pemerintah kota.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada awalnya PDAM merasa keberatan dengan kerja sama ini yang secara langsung akan menambah beban tugas dari PDAM. Faktor lain yang membuat PDAM merasa keberatan adalah terkait dengan kenaikan tarif air yang dilakukan oleh PDAM setiap tahunnya. Ketika tarif air dinaikkan maka secara otomatis total tagihan yang harus dibayarkan oleh pelanggan juga meningkat. Pelanggan akan melihat total tagihan yang harus dibayar padahal di dalamnya juga mencakup retribusi persampahan. Pemungutan retribusi persampahan ini secara otomatis menambah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh PDAM. Untuk itu, dalam surat perjanjian kerja sama tersebut juga diatur mengenai dana penunjang untuk membiayai jasa pemungutan yang dilakukan oleh PDAM. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Iwan Saptagiri, Kasubag Rekening sebagai berikut:

“Keuntungannya sebenarnya tidak terlalu inti ya, tapi malah banyaknya mungkin sedikit kerugiannya. Kerugian maksudnya retribusi kebersihannya numpang jadi terbebani karena secara tidak langsung kan akhirnya air juga akan naik. Kalau keuntungan mah ga ada, tapi kalau dari segi material dari bagi hasil cuma sedikitlah ya hanya 10% dari pendapatan.” (Wawancara dengan Iwan Saptagiri, tanggal 24 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa atas kerja sama ini PDAM mendapat keuntungan per bulan, yaitu 10% dari penerimaan yang jumlahnya sudah ditetapkan sama (*flat*) tiap bulannya. Sebelum tahun 2011 keuntungan yang diterima oleh PDAM adalah 10% dari realisasi penerimaan yang diterima. PDAM akan langsung mengalokasikan untuk membiayai jasa pemungutan seperti biaya listrik, biaya komputer, dan biaya-biaya administrasi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang terjalin antara DKP dan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor terkait pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan, pertama karena diinstruksikan oleh walikota sehingga PDAM akhirnya bersedia. Selanjutnya untuk mewujudkan pemungutan retribusi yang efektif dengan cara menempelkannya pada tagihan pembayaran air, jika

dibandingkan dengan pemungutan secara langsung (*door to door*) yang lebih banyak mengeluarkan biaya pemungutan.

5.1.3.2 Pembayaran dapat dipaksakan

Indikator kedua dalam proses pemungutan yang akan dianalisis adalah pembayaran dapat dipaksakan. Hal ini terkait dengan terdapatnya dorongan atau paksaan dari petugas untuk membayar retribusi terutang tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya terutang. Sistem pemungutan retribusi pelayanan persampahan menganut *official assessment system*, bahwa retribusi terutang ditetapkan oleh petugas dengan berpedoman pada Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Dengan diterapkannya *official assessment system* pada retribusi persampahan ini, DKP menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk menunjukkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan.

Retribusi wajib dibayarkan ketika petugas pemungut menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu berupa kuitansi tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan dan menyerahkannya secara langsung ke tempat wajib retribusi. Sedangkan untuk pemungutan retribusi melalui PDAM, bukti pembayaran air yang diterbitkan memaksa pelanggan air yang juga wajib retribusi untuk membayar retribusi yang secara otomatis dibayarkan ketika membayar tagihan air minum karena sudah tertempel dalam tagihan tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Iwan Saptagiri sebagai berikut : *“Kalau yang protes ada, tapi kalau ga mau bayar ya ga bisa karena sudah melekat ditagihan air”* (wawancara dengan Iwan Saptagiri, tanggal 24 April 2012). Dengan diterbitkannya kuitansi tanda pembayaran dan bukti pembayaran air sebagai bukti pemungutan tersebut memaksa wajib retribusi untuk membayar retribusi sejumlah yang telah ditetapkan oleh petugas.

Petugas pemungut retribusi dalam memungut retribusi mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang memaksa wajib retribusi untuk membayarkan retribusi tepat waktu dan sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Marin Sudrajat, Petugas Pemungut Retribusi sebagai berikut :

Universitas Indonesia

“Kesulitannya mah kadang pas kita mungut ke tempat WR, mereka kadang ga ada di tempat. Untuk wajib retribusi perumahan misalnya, kita petugas sama mereka makanya janjian dulu bisa datang jam berapa karena kan rata-rata pada kerja ya. Beda sama pertokoan, itu mah biasanya buka.” (Wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam pemungutan retribusi secara langsung (*door to door*) yang dilakukan oleh petugas dari DKP, salah satu hal yang dapat menyebabkan wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi adalah ketidakberadaan wajib retribusi ketika petugas pemungut datang untuk menagih atau usaha dari wajib retribusi tutup/bangkrut. Namun, hal ini tidak menjadi sebuah kendala yang besar dan menghambat proses pemungutan karena petugas dapat mengatasinya dengan terlebih dahulu membuat janji dengan wajib retribusi. Sedangkan untuk wajib retribusi yang usahanya bangkrut dapat mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan cara mengirimkan surat permohonan kepada walikota.

Upaya lain yang dilakukan untuk memaksa wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan melakukan pendekatan melalui pemberian sosialisasi mengenai sanksi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Deni Susanto sebagai berikut : *“Melalui media elektronik radio, melalui media cetak, sosialisasi di kelurahan kecamatan mengenai perda. Jadi sebelum perda itu ditetapkan harus disosialisasikan terlebih dahulu 3 bulan sebelumnya. Minimal masyarakat mengetahui, setelah disosialisasikan baru kita terapkan”* (wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 13 April 2012). Salah satu hal yang disampaikan dalam sosialisasi mengenai Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan adalah mengenai aturan sanksi keterlambatan atau tidak membayar retribusi. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi dalam jangka waktu yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari total retribusi yang harus dibayarkan.

Universitas Indonesia

Namun, untuk memaksa wajib retribusi melakukan kewajibannya, petugas terlebih dahulu memberi peringatan dengan tidak mengangkut sampah. Pendekatan lain yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman akan pentingnya kebersihan lingkungan melalui pelayanan persampahan. Langkah-langkah tersebut nyatanya membuat masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan sehingga mendorong masyarakat untuk membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari salah satu wajib retribusi sebagai berikut : *“Menurut saya wajar-wajar aja ya, tertolonglah kita dengan pelayanan dari dinas. Lingkungan jadi bersih dan bebas dari sampah”* (wawancara dengan Gimán, tanggal 29 April 2012).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mc.Master bahwa pemungutan akan membantu pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan apabila pembayarannya dapat dipaksakan. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya kuitansi tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan dan bukti pembayaran air sebagai bukti pemungutan memaksa wajib retribusi untuk membayar retribusi tepat waktu. Selain itu, dengan memberikan sosialisasi mengenai sanksi keterlambatan atas keterlambatan atau tidak membayar retribusi serta pemberian pemahaman akan pentingnya kebersihan lingkungan melalui pelayanan persampahan juga membuat masyarakat sadar dan terdorong untuk membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

5.1.3.3 Wajib retribusi yang lalai dapat diketahui dengan jelas

Indikator ketiga dalam proses pemungutan yang akan dianalisis adalah wajib retribusi yang lalai dapat diketahui dengan jelas. Proses pemungutan diharapkan mampu untuk memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban retribusinya dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelalaian wajib retribusi dalam membayar retribusi dapat diketahui melalui pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan untuk melihat apakah keadaan yang berjalan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu DKP dan

Universitas Indonesia

PDAM maka pengawasan juga perlu dilakukan di dalam PDAM untuk memastikan kewajiban dari wajib retribusi yang juga merupakan pelanggan air berjalan dengan benar.

Untuk pemungutan retribusi Non PDAM maka pengawasan dapat dilihat dari koordinasi yang terjalin di dalam internal DKP, yaitu seksi pengembangan kemitraan yang berada di bawah bidang pembinaan pengelolaan sampah (PPS), bidang kebersihan dan sub bagian keuangan dengan seluruh satuan petugas tiap seksi.

Tabel 5.4 Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

No	Kegiatan	Unit Organisasi/Pelaksana Kegiatan
1.	Memberikan petunjuk pelaksanaan pendataan	Kabid Pembinaan Pengelolaan Sampah
2.	Mengumpulkan data Wajib Retribusi Non PDAM	Kasie Pengembangan Kemitraan
3.	Mengumpulkan dan menyusun data WR yang akan diterbitkan	Koordinator
4.	Pencetakan Rekening Retribusi Persampahan yang akan diterbitkan sesuai dengan tugas wilayah masing-masing	Koordinator
5.	Pengesahan Kwitansi Retribusi Pelayanan Persampahan Non PDAM	Koordinator
6.	Petugas pemungut menagih kepada WR sesuai dengan surat tugasnya berdasarkan Form Rekening Kebersihan	Petugas Pemungut
7.	Pemungut menyetorkan hasil pungutan kepada koordinator pemungut menggunakan Form Surat Tanda Terima Uang Koordinator	Koordinator
8.	Koordinator pemungut menyerahkan ke bendahara penerimaan menggunakan Form Tanda Bukti Pembayaran	Koordinator
9.	Bendahara penerimaan menerima hasil setoran	Bendahara Penerimaan
10.	Bendahara penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah menggunakan Form Surat Tanda Setoran	Bendahara Penerimaan
11.	Dokumentasi; Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setoran Wajib Retribusi Persampahan	Koordinator

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, data diolah peneliti

Universitas Indonesia

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa kepala bidang pembinaan pengelolaan sampah, kepala seksi pengembangan kemitraan, koordinator pemungut retribusi, petugas pemungut serta bendahara penerimaan memiliki tugas berbeda dalam setiap tahapan pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan, tetapi berkaitan antara satu pelaksana kegiatan dengan pelaksana kegiatan lainnya. Dengan terciptanya koordinasi yang baik membantu untuk mengetahui wajib retribusi yang belum memenuhi kewajibannya membayar retribusi. Retribusi persampahan harus dibayarkan oleh wajib retribusi dalam jangka waktu 30 hari. Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan berlaku. Wajib retribusi yang membayar retribusi melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan maka dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi tepat waktu. Wajib retribusi persampahan di Kota Bogor tidak terlepas dari kelalaian dalam membayar retribusi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dzakaria selaku Koordinator Petugas Pemungut Retribusi, sebagai berikut :

*“Wajib retribusi sesuai dengan data yang dikeluarkan di rekening ini disetorkan ke koordinator, nanti ada rekapannya per hari. **Direkapannya yang udah bayar akan terlihat kapan membayarnya. Hasil rekap dari data semua, per wilayah ada berapa misalnya untuk bulan sekarang 10. Kemudian bahwa saya untuk bulan sekarang baru setor 9 dan yang terutang 1. Kenapa sih dia terutang? Misalkan wajib retribusinya tidak ada di rumah untuk yang perumahan, untuk perdagangan jasa karena tokonya tutup.**”* (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat wajib retribusi yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi persampahan. Salah satu faktor kelalaian tersebut dapat terjadi bukan karena wajib retribusi tidak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi, tetapi dikarenakan ketidakberadaan wajib retribusi di tempat ketika petugas datang untuk memungut.

Sistem pemungutan retribusi menganut *official assessment system*. Dalam sistem ini wajib retribusi lebih bersifat pasif, sedangkan DKP yang aktif mulai dari menghitung, menetapkan, menagih, menyetor dan melaporkan retribusi terutang. Pasif di sini memiliki pengertian bahwa wajib retribusi menunggu DKP menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, bukan pasif dalam artian menunggu petugas datang untuk menagih dan terkesan hanya akan membayar jika petugas datang untuk menagih saja. Wajib retribusi juga harus berinisiatif untuk memenuhi kewajibannya ketika retribusi terutang sudah ditetapkan. Wajib retribusi di Kota Bogor dalam membayar retribusi lebih memilih untuk menunggu petugas datang untuk menagih daripada membayarkannya langsung ke kas daerah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Dzakaria, Koordinator Petugas Pemungut sebagai berikut :

“SKRD ini untuk wajib retribusi yang mau langsung setor ke bank. Cuma kan masalahnya wajib retribusi dengan jumlah nominal misalnya Rp 7.500,00 apakah dia harus langsung datang ke bank karena kan biaya operasional ke banknya lebih besar. Jadi lebih baik kalau dinas kebersihan jemput bola ke wajib retribusi.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pemungutan Non PDAM, wajib retribusi cenderung menunggu petugas pemungut datang untuk menagih. Jumlah retribusi terutang pada umumnya tidak besar sehingga jika harus membayarkannya langsung ke kas daerah melalui BJB (Bank Jabar Banten) akan menjadi lebih boros. Kelalaian wajib retribusi juga dapat diketahui berdasarkan hasil *updating* yang dilakukan petugas setiap bulannya, sedangkan untuk pemungutan retribusi melalui PDAM bahwa kelalaian secara jelas dapat diketahui ketika ada pelanggan air minum yang belum membayarkan tagihan airnya. Setiap bulannya PDAM melaporkan hasil penerimaan retribusi kepada DKP beserta data wajib retribusi di PDAM dalam bentuk *soft copy*. Data tersebut dapat membantu DKP untuk mengetahui wajib retribusi yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat waktu. Namun, pemungutan melalui PDAM ini atas

Universitas Indonesia

kelalaian yang dilakukan oleh wajib retribusi tidak secara tegas ditindaklanjuti mengingat tidak dikenakannya sanksi keterlambatan pembayaran retribusi ketika pelanggan yang juga merupakan wajib retribusi terlambat membayar air minum. Oleh karena itu, seharusnya DKP baik yang pemungutan retribusi melalui PDAM atau Non PDAM tetap menindaklanjuti wajib retribusi yang melakukan kelalaian. Hal ini dilakukan untuk mencegah wajib retribusi menghindari kewajibannya untuk membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Mc.Master bahwa proses pemungutan akan membantu pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan persampahan jika wajib retribusi yang lalai dapat diketahui dengan jelas. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang terjalin antara DKP dengan PDAM berupa pelaporan hasil realisasi penerimaan setiap bulannya beserta data wajib retribusi di PDAM dalam bentuk *soft copy* dapat dengan jelas mengetahui wajib retribusi yang melakukan kelalaian. Namun, hal ini juga perlu ditindaklanjuti oleh DKP dengan melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) tidak hanya untuk pemungutan Non PDAM, tetapi juga pemungutan melalui PDAM.

5.1.3.4 Ada sanksi yang tegas

Indikator keempat dalam proses pemungutan yang akan dianalisis adalah ada sanksi yang tegas. Sanksi merupakan alat untuk menakut-nakuti dan membuat efek jera bagi masyarakat sehingga mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam proses pemungutan retribusi, diharapkan pemerintah daerah memberlakukan sanksi pelanggaran dengan tegas agar pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh penerimaan yang optimal. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar tepat waktu dan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang berlaku bagi wajib retribusi yang melanggar tersaji dalam Tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Sanksi – Sanksi yang ada dalam Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

No.	Jenis Sanksi	Pasal	Keterangan
1.	Administrasi	Pasal 27	Wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dari jumlah yang ditetapkan, berupa bunga sebesar 2% per bulan.
2.	Denda	Pasal 29 ayat (1)	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara, berupa denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang
3.	Pidana	Pasal 29 ayat (1)	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara, berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

Sumber : Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa terdapat tiga jenis sanksi yang berlaku dalam perda tersebut, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan pidana berupa kurungan. Jenis sanksi tersebut dijatuhkan bergantung pada jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh wajib retribusi. Namun, dalam praktiknya sanksi-sanksi tersebut belum pernah diterapkan terhadap wajib retribusi yang melanggar. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dzakaria selaku Koordinator Petugas Pemungut Retribusi, sebagai berikut :

“Kalau untuk penerapan sanksi selama ini belum pernah ya. Yang saya ketahui belum pernah ada yang dikenakan sanksi, tetapi dikenakannya dalam hal bentuk pelayanan. Misalkan saya belum bayar retribusi, ya sampah dia tidak saya angkut. Jadi sanksi seperti administrasi atau

Universitas Indonesia

kurungan belum ada. Kalau sampahnya tidak diangkut, baru deh otomatis dia komplain ke sini.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini DKP belum pernah menerapkan ketiga sanksi tersebut, tetapi sebagai bentuk peringatan bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sanksi dikenakan dalam bentuk pelayanan misalnya dengan tidak mengangkut sampah. Pertimbangan belum pernah diterapkannya ketiga sanksi tersebut adalah untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat.

Dengan terjalinnya hubungan baik diantara keduanya, maka masyarakat akan tetap menggunakan jasa DKP dalam hal pelayanan persampahan sehingga dapat mengurangi dan mencegah titik-titik sampah liar. Selain itu juga akan mendorong wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya. Namun, penerapan sanksi dalam bentuk pelayanan dengan tidak mengangkut sampah juga perlu dipertimbangkan karena berdampak terhadap masyarakat yang lain. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Marin Sudrajat sebagai berikut : *“Tidak mungkin yang tidak bayar tidak diangkut kan, misalnya dalam 1 RW gitu, ada 1 rumah yang tidak mau bayar ya tetep saja semuanya harus diangkut karena nanti akan jadi bumerang ke yang lain”* (wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012). Sampah yang menumpuk karena tidak diangkut akan menimbulkan tumpukan sampah yang berbau dan mengganggu kebersihan lingkungan. Untuk itu sebagai tahapan awal, DKP terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan mendatangi langsung rumah wajib retribusi. Selain itu, dalam menerapkan sebuah sanksi juga perlu diketahui alasan yang mendasari wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya sehingga perlu bagi petugas untuk menanyakannya kepada wajib retribusi alasan tidak membayar retribusi persampahan. Salah satu yang menjadi alasan adalah sebagaimana terkutip dalam wawancara sebagai berikut :

“Mereka ga mau bayar ya karena kadang pengangkutan sampahnya terlambat. Pertama karena kadang-kadang kan dari pengangkutannya suka ada kendala misalnya kemacetan. Kedua peralatannya tidak mendukung seperti mobilnya mogok otomatis pengangkutan juga akan

Universitas Indonesia

tertunda karena di sini tidak ada mobil yang nganggur, semuanya bergerak kalau pagi-pagi itu. Demo di TPA juga salah satu penyebabnya.” (Wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, alasan yang dapat menyebabkan wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi karena pengangkutan sampah yang menjadi hak mereka belum sepenuhnya diterima. Kewajiban dan hak harus berjalan beriringan karena dengan begitu wajib retribusi akan dengan sukarela membayar apa yang sudah menjadi kewajibannya ketika pelayanan yang baik tetap terjaga. Selain itu, belum diterapkannya sanksi pada retribusi pelayanan persampahan dapat dikarenakan belum tegas dan benar peraturan itu dijalankan. Hal ini sebagaimana ter kutip dalam wawancara dengan Azhari Samudra selaku akademisi, sebagai berikut:

*“Ya karena sistemnya kan belum baik sebetulnya, kalau sistemnya sudah bagus sanksi bisa berlaku. Tapi kalau kayak gitu sanksinya, orang protes karena pelayanannya kan belum benar bagaimana sanksi mau diberlakukan. Komentar saya kalau mengenai sanksi, **sanksi belum dapat diberlakukan disebabkan karena peraturannya belum tegas, implementasinya belum jalan benar. Sanksi itu bisa diberlakukan kalau implementasi perdanya itu fix sudah berjalan dengan baik.** Gimana memberlakukan sanksi sementara pada RT itu masih sistem komunal gitu, itu kan ga bisa.”* (Wawancara dengan Azhari Samudra, tanggal 17 Mei 2012)

Sedangkan penerapan sanksi atas pemungutan yang dilakukan melalui PDAM belum secara tegas dijalankan. Sanksi hanya dikenakan atas keterlambatan pembayaran air, sedangkan untuk retribusi yang secara otomatis juga mengalami keterlambatan pembayaran tidak dikenakan sanksi apapun. Seharusnya dalam penerapan pemberlakuan sanksi ini juga perlu dilakukan koordinasi antara pihak DKP dengan PDAM karena bagaimanapun juga pemberian sanksi merupakan

Universitas Indonesia

salah satu cara untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) atas kelalaian yang dilakukan wajib retribusi. Sanksi dapat diterapkan secara bertahap misalnya untuk proses awal dapat berupa teguran secara lisan, selanjutnya jika tidak juga dihiraukan dapat memberi surat teguran secara tertulis yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas, dan langkah terakhir baru mengenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Mc.Master bahwa proses pemungutan akan membantu pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan persampahan jika ada sanksi yang tegas. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi retribusi pelayanan persampahan belum pernah diterapkan oleh DKP dengan pertimbangan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Selain itu, sanksi belum dapat diterapkan jika ternyata hak dari wajib retribusi yang belum diterima sepenuhnya. Penerapan sanksi keterlambatan di PDAM juga tidak dilaksanakan karena sanksi dikenakan hanya atas keterlambatan pembayaran air.

5.1.3.5 Bukti penerimaan yang jelas untuk pengendalian pihak pemerintah daerah

Indikator kelima dalam proses pemungutan yang akan dianalisis adalah bukti penerimaan yang jelas untuk pengendalian pihak pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan adanya tanda bukti penerimaan yang sah sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memastikan jumlah seluruh penerimaan retribusi yang dipungut telah dimasukkan ke kas daerah sebanyak seluruh perolehan yang didapat. Dengan adanya tanda bukti penerimaan yang sah ini akan membantu jalannya proses administrasi mulai dari pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan. Selain itu, juga berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi penerimaan retribusi agar tidak terjadi penyimpangan. Alat bukti penerimaan sebaiknya terdiri dari beberapa salinan yang ditunjukkan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan retribusi pelayanan persampahan.

Sarana pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan secara langsung oleh petugas dari DKP adalah kuitansi tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan. Kuitansi ini diberikan oleh petugas pemungut

Universitas Indonesia

kepada wajib retribusi ketika melakukan pemungutan retribusi. Bukti pembayaran ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri dari : lembar 1 untuk wajib retribusi, lembar 2 untuk sub dinas PAD (seksi penagihan), lembar 3 untuk sub dinas pembukuan dan pelaporan, dan lembar 4 untuk bendaharawan khusus penerima. Pengawasan terhadap penerimaan retribusi dapat dilihat dari bukti penerimaan yang dipegang oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi penerimaan tersebut. Kuitansi tanda pembayaran retribusi pelayanan persampahan ini merupakan bukti penerimaan retribusi yang sah karena dalam pengadaan dan penerbitannya dilakukan oleh dispenda Kota Bogor. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dzakaria sebagai berikut : *“Kalau untuk karcis yang mencetak dinas pendapatan. Karcis ini kan kalau dipalsukan sebenarnya bisa aja, tapi yang ini ga bisa karena diporporasi (ada urutan nomornya)”* (wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012).

Penomoran yang dilakukan oleh dispenda terhadap kuitansi tersebut merupakan alat untuk mengawasi penggunaan kuitansi terhadap penerimaan yang dilaporkan oleh DKP. Selain itu, dengan adanya penomoran tersebut maka tanda bukti penerimaan tidak dapat dipalsukan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lia Kania selaku Kepala Bidang Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, sebagai berikut :

*“Ya intinya berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD kemudian direkaplah oleh dispenda kebutuhan masing-masing jenis retribusi ya. Nah itu, kemudian dilelangkan dan ada penomoran dari kita, **penomoran retribusinya sebagai kontrol untuk pengawasan karcis yang digunakan dengan penerimaan setoran yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD.**”* (Wawancara dengan Lia Kania, tanggal 19 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengadaan kuitansi tanda pembayaran untuk selanjutnya disebut karcis menjadi kewenangan dispenda dan jumlah penerbitannya didasarkan pada usulan dari masing-masing SKPD. Dispenda selanjutnya akan menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan karcis yang terpakai beserta realisasi penerimaan retribusi sebagai

Universitas Indonesia

bentuk evaluasi. Untuk karcis yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada dispenda. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan, DKP menggunakan karcis ini sebagai bukti penerimaan yang sah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari beberapa wajib retribusi sebagai berikut : “*Ya itu kita dapet karcis*” (wawancara dengan Erni, tanggal 25 April 2012). Selain itu : “*Kuitansi seperti contoh tadi*” (wawancara dengan Yunus, tanggal 25 April 2012).

Namun di lapangan masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima karcis ketika petugas melakukan pemungutan retribusi. Hal ini diketahui dari kutipan wawancara berikut ini : “*Ga pernah. Kalau di sini kan kuitansi cuman buat arsip dikepengurusan RT aja gitu kan, jadi dibuku besarnya nanti kan tercantum bahwa pembayaran sampah sekian. Jadi ga pernah dikasih yang seperti ini selama saya jadi pengurus*” (wawancara dengan Gimani, tanggal 29 April 2012). Pada Gambar 5.4 dapat dilihat contoh bukti pembayaran retribusi sampah tersebut.

No.	No.
Telah terima dari	Telah terima dari
Tanggal	Tanggal
Untuk Pembayaran	Untuk Pembayaran
Terbilang Rp.

Gambar 5.4 Kuitansi Pembayaran Sampah

Sumber : Observasi Peneliti, 29 April 2012

Berdasarkan kutipan wawancara dan bukti pembayaran tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat wajib retribusi yang dalam pembayaran retribusinya tidak mendapatkan bukti pembayaran yang sah dari DKP. Hal ini memberikan indikasi bahwa telah terjadi kebocoran penerimaan retribusi karena petugas tidak

memberikan karcis sebagai bukti penerimaan uang di mana terdapat uang masuk, tetapi tidak terdapat bukti penerimaan yang keluar.

Selanjutnya mekanisme penyetoran hingga pelaporan penerimaan retribusi pelayanan persampahan adalah sebagai berikut: pertama petugas pemungut retribusi masing-masing wilayah setelah melakukan penagihan terhadap wajib retribusi akan menyetorkan hasil pungutannya kepada koordinator pemungut. Kemudian koordinator pemungut menyerahkan ke bendahara penerimaan menggunakan tanda bukti pembayaran. Bendahara penerimaan setelah menerima hasil setoran akan menyetorkannya ke kas daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS (Surat Tanda Setoran) atas nama Retribusi Kebersihan. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan pernyataan dari Yadi selaku Kasubag Keuangan, DKP Kota Bogor, sebagai berikut :

“Eh ada-ada, misalkan tiap mbak bayar kan ada tanda pembayarannya. Tanda pembayaran itu dihimpun nanti dijumlah ada berapa kemudian dituangkanlah ke dalam STS (Surat Tanda Setoran) itu. Sebelum disetor ke bank ke kita dulu untuk dilihat, tanda tangan dan dimasukkan dalam buku ini. Dalam buku ini pencatatannya ada kode rekening, tanggal, uraian, pengeluaran retribusi pelayanan persampahan (yang disetor) dan penerimaannya.” (Wawancara dengan Yadi, tanggal 19 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa prosedur penerimaan retribusi pelayanan persampahan mulai dari penyetoran hingga pelaporan sudah dapat memastikan seluruh penerimaan retribusi masuk ke kas daerah, tetapi masih dalam pemungutannya masih terdapat kebocoran penerimaan karena wajib retribusi tidak menerima karcis sebagai alat bukti penerimaan yang sah untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan. Sedangkan PDAM dalam memungut retribusi persampahan tidak memberikan karcis terpisah karena jumlahnya sudah tercantum di dalam rekening pembayaran air. Oleh karena itu, ketika pelanggan air yang juga merupakan wajib retribusi membayarkan tagihan air maka yang diterima hanya berupa rekening pembayaran air saja. Hasil penerimaan retribusi

Universitas Indonesia

yang diterima oleh PDAM langsung disetorkan ke kas daerah melalui BJB (Bank Jabar Banten) dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS yang diberikan oleh DKP, seperti yang dikemukakan oleh Deni Susanto sebagai berikut: *“Uang retribusi yang dipungut oleh PDAM harus disetorkan 1 x 24 jam dan harus disetorkan ke kas daerah dalam hal ini BJB (Bank Jabar Banten), PDAM ga usah setor ke kita jadi langsung setor saja ke BJB tapi berdasarkan STS dari kita”* (wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 April 2012).

DKP di dalam perjanjian kerja sama antara DKP dengan PDAM memiliki hak untuk menerima laporan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan dari PDAM. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut: *“Rekening ini diambil tiap bulan oleh petugas kebersihan untuk direkap. Jadi di PDAM setiap hari dihitung, dikumpulin kemudian direkap dari tanggal 20 sampai tanggal 20 bulan berikutnya, ga akhir bulan”* (wawancara dengan Iwan Saptagiri, tanggal 24 April 2012). Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PDAM membuat rekapitulasi penerimaan retribusi persampahan per hari dalam jangka waktu 30 hari yang dimulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya. Pada Tabel 5.6 dapat dilihat contoh bentuk laporan penerimaan retribusi persampahan yang dibuat oleh PDAM untuk selanjutnya diserahkan kepada DKP.

Tabel 5.6 Contoh Format Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Persampahan

Tanggal	Penerimaan	Kumulatif

Sumber : PDAM Tirta Pakuan Bogor, data diolah peneliti

Rekapitulasi tersebut dilakukan per hari dengan menuliskan secara manual tanggal penerimaan, jumlah retribusi yang diterima, dan terakhir untuk jumlah akumulasi.

Pengadaan karcis yang sah sebagai bukti penerimaan retribusi diperlukan untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Mc.Master bahwa proses pemungutan akan membantu pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan persampahan jika ada bukti penerimaan yang jelas dan sah untuk pengontrolan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan retribusi pelayanan persampahan mulai dari penyetoran hingga pelaporan sudah dapat memastikan seluruh penerimaan retribusi masuk ke kas daerah, tetapi dalam pemungutannya masih terdapat kebocoran penerimaan karena masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima karcis sebagai bukti penerimaan yang sah dalam pemungutannya. Selain itu, belum tersedianya karcis khusus retribusi persampahan yang terpisah dari rekening pembayaran air PDAM.

5.1.3.6 Kemudahan dalam pembayaran

Indikator keenam dalam proses pemungutan yang akan dianalisis adalah kemudahan dalam pembayaran. Kenyamanan bagi pembayar retribusi daerah dapat diberikan dalam bentuk mengadakan proses pembayaran yang mudah. Pembayaran yang mudah terkait dengan tersedianya mekanisme pembayaran yang tidak menyulitkan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu. Selain itu, petugas pemungut juga tidak mengalami kesulitan dalam memungut retribusi daerah sehingga hasil penerimaan dapat disetorkan ke kas daerah sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Pembayaran retribusi persampahan di Kota Bogor dapat dilakukan oleh wajib retribusi dengan tiga cara, yaitu dapat disetorkan langsung ke kas daerah, membayarkan retribusi langsung kepada petugas pemungut yang datang menagih, atau melalui PDAM bagi pelanggan air yang juga merupakan wajib retribusi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Deni Susanto selaku Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah, sebagai berikut: "*Oleh PDAM realisasi pendapatan itu 6 milyar, yang dipungut sama kita 500 juta sisanya oleh PDAM berarti presentase terbesar hampir 90%*" (wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 April 2012). Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui

Universitas Indonesia

bahwa pembayaran retribusi persampahan sebagian besar dilakukan melalui PDAM, sedangkan pembayaran langsung melalui bank sampai dengan saat ini belum pernah ditemukan, seperti yang dikemukakan oleh Dzakaria sebagai berikut: *“Selama ini belum, saya belum pernah nemu yang seperti itu”* (wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012). Untuk itu, pemungutan yang tidak terlayani oleh PDAM dilakukan petugas dari DKP dengan langsung mendatangi satu per satu wajib retribusi atau yang lebih dikenal dengan istilah sistem jemput bola. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dzakaria, Koordinator Petugas Pemungut:

“SKRD ini untuk wajib retribusi yang mau langsung setor ke bank. Cuma kan masalahnya wajib retribusi dengan jumlah nominal misalnya Rp 7.500,00 apakah dia harus langsung datang ke bank karena kan biaya operasional ke banknya lebih besar. Jadi lebih baik kalau dinas kebersihan jemput bola ke wajib retribusi.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembayaran yang tidak terlayani oleh PDAM dilakukan melalui petugas pemungut dari DKP yang langsung mendatangi tempat wajib retribusi untuk menagih. Hal ini memberikan kemudahan bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran karena wajib retribusi tidak perlu datang langsung ke bank untuk menyetorkan retribusi terutang yang jumlah nominalnya juga tidak terlalu besar. Hal ini didukung dengan beberapa pernyataan dari wajib retribusi sebagai berikut: *“Pembayarannya mudah, ga ribet gimana-gimana gitu ya. Karena kan orangnya datang yang dari dinas, ngasih kuitansi, kita bayar langsung”* (wawancara dengan Yunus, tanggal 25 April 2012). Selanjutnya : *“Mudah kan tinggal bayar aja karena petugasnya yang langsung datang ke sini”* (wawancara dengan Erni, tanggal 25 April 2012).

Namun, mekanisme pemungutan langsung (*door to door*) dengan mendatangi tempat wajib retribusi ini memungkinkan petugas pemungut harus datang berulang kali dikarenakan wajib retribusi tidak berada di tempat atau sewaktu wajib retribusi ingin membayar tetapi petugas tidak sempat ke tempat

Universitas Indonesia

wajib retribusi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Marin Sudrajat, Petugas Pemungut:

“Kesulitannya mah kadang pas kita mungut ke tempat WR, mereka kadang ga ada di tempat. Untuk wajib retribusi perumahan misalnya, kita petugas sama mereka makanya janji dulu bisa datang jam berapa karena kan rata-rata pada kerja ya. Beda sama pertokoan, itu mah biasanya buka.” (Wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012)

Hal ini memungkinkan telatnya pembayaran, tetapi tidak sepenuhnya menjadi kesalahan wajib retribusi. Oleh karena itu, sanksi keterlambatan pembayaran tidak dapat diterapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, petugas pemungut sudah terlebih dahulu membuat janji dengan wajib retribusi. Namun, mekanisme pembayaran seperti ini juga menimbulkan kerawanan yaitu rentan terjadinya kebocoran atau penyelewengan, serta ada kejadian tak terduga (*force majeure*) seperti uang hasil penerimaan hilang atau dirampok. Untuk itu, pembayaran retribusi sebaiknya lebih dioptimalkan melalui PDAM sebagaimana dikemukakan oleh Azhari Samudra selaku Akademisi, sebagai berikut :

“Sistem pemungutan pajak di daerah itu banyak bentuknya, ada sistem kupon, sistem pengkaitan, macem-macem itu ya. Ada juga yang model self assessment tapi yang model kayak gini lebih efektif kalau di daerah itu untuk pengkaitan karena wajib retribusinya itu luas, terlalu banyak, dan cenderung orang dalam retribusi sampah itu tingkat pembayarannya lebih minimize ya, lebih rendah. Tingkat kesadaran membayar retribusi sampah itu tidak tinggi sebetulnya. Nah dengan cara mengakitkan itu biasanya akan terasa lebih efektif. Efisiensi itu artinya kalau dia menggunakan individu door to door ada biaya yang dikeluarkan ke person. Kalau sistem pengkaitan sangat murah sekali, biasanya masuk ke rekening PDAM nanti misalnya ada sistem bonus ke PDAM karena memungut itu.” (Wawancara dengan Azhari Samudra, tanggal 17 Mei 2012)

Universitas Indonesia

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa sistem pemungutan dengan mekanisme pengkaitan akan lebih efektif jika diterapkan untuk wajib retribusi yang jumlahnya banyak, wilayah luas, dan jumlah yang dibayarkan juga tidak terlalu besar seperti untuk retribusi pelayanan persampahan ini. Dengan mengoptimalkan pemungutan retribusi persampahan melalui PDAM, maka petugas DKP dapat lebih memfokuskan diri untuk mencari potensi-potensi baru.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Mc.Master bahwa proses pemungutan akan membantu pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan persampahan jika pembayaran dapat dilakukan dengan mudah. Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa wajib retribusi menerima kemudahan dalam pembayaran retribusi persampahan. Hal ini dikarenakan adanya sistem pengkaitan dalam pemungutan retribusi yang dilakukan oleh PDAM, sedangkan sisanya dipungut langsung oleh petugas pemungut dari DKP dengan cara mendatangi tempat wajib retribusi.

5.2 Kendala-Kendala dalam Pengadministrasian Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor

Dalam melaksanakan administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan tidak dapat dihindari masih terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan administrasi. Berikut ini beberapa kendala yang timbul dalam pengadministrasian retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor, diantaranya adalah:

5.2.1 Ketidapkahaman Petugas dalam Menghitung Biaya Tambahan (Progresif)

Proses administrasi retribusi pelayanan persampahan akan berjalan optimal jika petugas mengetahui dan memahami struktur tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 5 Tahun 2008 tentang Retibusi Pelayanan Persampahan. Dalam pengaturan struktur tarif retribusi yang ada dalam perda terdapat ketentuan lain yaitu mengenai pengenaan biaya tambahan (progresif), yaitu untuk volume sampah yang melebihi $0,10 \text{ m}^3/\text{hari}$ ($3 \text{ m}^3/\text{bulan}$) maka atas

kelebihan volume sampah tersebut dikenai biaya tambahan. Biaya tambahan (progresif) dikenakan terhadap ketiga jenis pelayanan persampahan baik untuk pemukiman, industri, maupun perdagangan dan jasa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dzakaria selaku Koordinator Petugas Pemungut Retribusi sebagai berikut : *“Iya untuk semua pelayanan persampahan termasuk pemukiman tapi ada satu yang ga kena yaitu hotel”* (wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012). Jadi, pelayanan persampahan yang dikecualikan dari pengenaan biaya tambahan (progresif) adalah hotel karena tarif retribusi persampahan yang dikenakan atas hotel berlaku tetap (*flat*).

Untuk menghindari terjadinya diskresi dalam penetapan besaran retribusi, setiap petugas harus mengetahui, memahami dan mengikuti standarisasi aturan yang berlaku dalam menetapkan besaran retribusi maupun biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi. Petugas pemungut retribusi yang memiliki tugas untuk menetapkan jumlah biaya tambahan (progresif) ini sudah seharusnya mengetahui dan memahami cara perhitungannya. Adapun perhitungan berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Pasal 10 adalah sebagai berikut :

$$(A-B) \times 30\% \times \text{Tarif Dasar}$$

Keterangan :

A = jumlah volume sampah yang dihasilkan

B = jumlah volume standar berdasarkan perda (0,10 m³/hari (3 m³/bulan).

Namun, fakta yang terjadi di lapangan tidak demikian, ada petugas pemungut yang tidak mengerti cara perhitungan biaya tambahan (progresif), seperti diperkuat dengan pernyataan berikut ini : *“Saya kurang memahamilah masalah itu”* (wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012). Pernyataan lain adalah sebagai berikut : *“Wah kalau perhitungannya gimana mah tanya langsung sama koordinatornya aja ya, saya kurang ngerti”* (wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 13 April 2012). Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat petugas yang tidak mengerti bagaimana menghitung biaya tambahan (progresif). Oleh karena itu, petugas

Universitas Indonesia

dalam menetapkan biaya tambahan (progresif) biasanya menghitung dengan cara perkalian biasa. Hal sebagaimana dikemukakan oleh Marin Sudrajat selaku Petugas Pemungut Retribusi sebagai berikut :

*“Kalau untuk perhitungan ini hanya perhitungan sepintaslah ya, tetap kita jalankan tadi itu perda, **nanti kalau untuk kelebihan m³ dikali biasa**, rata-ratanya per bulan ini 3 m³ untuk rumah secara otomatis bayar Rp 7.500,00 terus adapun nanti ini rumah bukan 3 m³ lagi tapi bulan depan 5 m³ gitu. Jadi kan lebih 2 m³, bayarnya juga bukan Rp 7.500,00 tapi bisa saja Rp 12.500,00 untuk itu rumah.”* (Wawancara dengan Marin Sudrajat, tanggal 23 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat petugas yang tidak memahami cara perhitungan biaya tambahan (progresif) sehingga dalam menghitung hanya dengan perkalian biasa bukan berdasarkan perhitungan yang telah diatur dalam perda. Apabila perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biaya tambahan (progresif) yang seharusnya dibayarkan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Biaya Tambahan (Progresif)} &= (5 \text{ m}^3 - 3 \text{ m}^3) \times 30\% \times \text{Rp } 7.500,00 \\ &= \text{Rp } 9.000,00 \end{aligned}$$

Sedangkan, jika dijabarkan kembali perhitungan yang dilakukan oleh petugas, berikut ini ilustrasinya :

Dengan rata-rata volume sampah 3 m³, retribusi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi adalah sebesar Rp 7.500,00. Kemudian terjadi peningkatan volume sampah dari 3 m³ menjadi 5 m³. Jadi, terdapat kelebihan jumlah volume sampah sebesar 2 m³ (5 m³ – 3 m³). Pemungut biasanya menghitung biaya tambahan dengan terlebih dahulu membagi jumlah retribusi yang dibayarkan dengan volume sampah rata-rata/bulan sebagai berikut : Rp 7.500,00 : 3 m³ = Rp 2.500/m³. Sehingga biaya tambahan (progresif) dihasilkan dari 2 m³ X Rp 2.500,00/m³ = Rp

5.000,00. Untuk itu total yang harus dibayarkan wajib retribusi adalah sebesar Rp 12.500,00 (Rp 7.500,00 + Rp 5.000,00).

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa seharusnya wajib retribusi membayarkan biaya tambahan untuk bulan ini adalah sebesar Rp 9.000,00 bukan sebesar Rp 5.000,00 sebagaimana ditetapkan oleh petugas pemungut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat *potential loss* sebesar Rp 4.000,00 yang seharusnya masuk ke dalam kas daerah. Hal ini sangat disayangkan karena berakibat terhadap hilangnya potensi penerimaan yang masuk ke kas daerah akibat kurangnya pemahaman petugas. Kendala lain dalam penetapan biaya tambahan ini adalah dalam menentukan jumlah kelebihan volume sampah yang dihasilkan baik untuk pengangkutan sampah yang dilakukan secara langsung (*door to door*) maupun tidak langsung. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Deni Susanto, Kepala Bidang PPS sebagai berikut :

“Ada ketika dia menentukan volume. Kalau volumenya misalkan TPS itu kan sudah jelas ya panjang kali lebar kali tinggi ya, tapi ketika bentuknya sudah di dalam kantong kresek, bentuknya sudah ada di dalam tong, itu kan susah menghitung volumenya.” (Wawancara dengan Deni Susanto, tanggal 23 April 2012)

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa petugas juga mengalami kesulitan dalam menghitung jumlah kelebihan volume sampah khususnya bagi sampah yang berada di dalam kantong kresek. Untuk kelebihan volume sampah di TPS lebih mudah untuk dihitung karena luas volume TPS sudah jelas. Penting untuk mengetahui jumlah kelebihan volume sampah karena berpengaruh terhadap besaran biaya tambahan (progresif) yang ditetapkan.

5.2.2 Keterbatasan Jumlah Petugas Pemungut Retribusi

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi. Dengan jumlah petugas yang memadai, maka secara otomatis akan membantu proses pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan persampahan berjalan lebih maksimal. Hal ini terkait dengan petugas pemungut dari DKP yang

Universitas Indonesia

bertugas untuk memungut retribusi secara langsung ke masing-masing wajib retribusi (Non PDAM). DKP hanya memiliki 8 (delapan) petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan (sudah termasuk koordinator pemungut) untuk 6 wilayah kecamatan yang ada di Kota Bogor. Pada Tabel 5.7 dapat dilihat pembagian petugas pemungut retribusi berdasarkan wilayah kecamatan layanannya.

Tabel 5.7 Pembagian Petugas Pemungut Retribusi Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No.	Wilayah Kecamatan	Nama Petugas
1.	Bogor Selatan	Marin
2.	Bogor Tengah	Nanang
3.	Tanah Sareal	Zaenal
4.	Bogor Barat	Endi & Sukarso
5.	Bogor Utara	Aji
6.	Bogor Timur	Usep

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 5.7 terlihat bahwa jumlah petugas pemungut retribusi yang tersedia sangat minim untuk melayani 6 (enam) wilayah kecamatan yang ada di Kota Bogor. Wilayah pelayanan persampahan di Kota Bogor terbagi atas enam wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, dan Kecamatan Bogor Timur. Setiap wilayah kecamatan tersebut dipegang oleh satu petugas, kecuali untuk wilayah Bogor Barat yang dipegang oleh dua orang petugas. Jumlah tersebut sedikit jika mengingat tugas dari petugas pemungut yang tidak hanya memungut retribusi kepada wajib retribusi, tetapi juga bertugas untuk mendata, mencari potensi baru dan melakukan pengawasan terhadap wilayah kecamatan yang dipegang.

Dengan keterbatasan jumlah petugas ini berdampak terhadap tidak terjangungnya potensi wajib retribusi baru, seperti temuan peneliti yang dikatakan oleh salah satu warga berikut ini : *“Bengkel saya udah ada dari tiga bulan yang lalu, tapi ga dipungut tuh retribusinya”* (wawancara dengan pemilik bengkel, tanggal 25 April 2012). Setelah ditanya lebih lanjut, pemilik bengkel mengungkapkan bahwa sampah yang dihasilkan dari usahanya ditaruh pada

Universitas Indonesia

kontainer yang disediakan oleh DKP. Atas usaha bengkel tersebut seharusnya menjadi potensi baru untuk dikenakan retribusi karena menerima pelayanan persampahan secara tidak langsung dari DKP. Dengan minimnya jumlah petugas tersebut, banyak potensi-potensi baru yang tidak terjaring. Keterbatasan jumlah petugas ini juga menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan persampahan yang terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yang dapat dilihat dalam Tabel 5.8 sebagai berikut:

Tabel 5.8 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Bogor Tahun 2010-2011

Tahun	Target		Jumlah	Realisasi	
	PDAM	Non PDAM		PDAM	Non PDAM
2010	5.761.401.314	420.000.000	6.181.401.314	5.528.366.620	371.272.000
2011	6.000.000.000	460.345.750	6.460.345.750	5.531.927.013	488.198.750

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, tahun 2010-2011

Berdasarkan Tabel 5.8 terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor tidak melampaui target yang telah ditentukan. Target penerimaan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.181.401.314, sedangkan realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp 5.899.638.620. Terdapat selisih sebesar Rp 281.762.694 yang tidak tercapai. Hal ini secara tidak langsung merupakan akibat dari terbatasnya jumlah petugas pemungut untuk menjaring potensi-potensi baru.

Dalam perjanjian kerja sama antara DKP dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor disebutkan bahwa perjanjian dapat berakhir jika diputuskan oleh salah satu pihak atau berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan. Terkait dengan ketersediaan jumlah petugas pemungut tersebut, akan menjadi masalah ketika PDAM akhirnya memutuskan hubungan kerja sama dengan DKP dalam hal pemungutan retribusi pelayanan persampahan. Hal ini akan menambah beban tugas bagi petugas pemungut retribusi karena jumlah wajib retribusi yang dipungut secara langsung menjadi jauh lebih banyak. Pada Tabel 5.9 dapat dilihat jumlah penduduk yang terlayani pelayanan persampahan per wilayah kecamatan.

Tabel 5.9 Jumlah Penduduk yang Terlayani Pelayanan Persampahan Per Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)
1.	Bogor Selatan	101.213
2.	Tanah Sareal	95.906
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)
3.	Bogor Timur	73.827
4.	Bogor Barat	144.734
5.	Bogor Utara	98.145
6.	Bogor Tengah	114.529

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, data diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel 5.9, terlihat bahwa jumlah penduduk yang terlayani pelayanan persampahan adalah sebanyak 628.354 jiwa. Penduduk yang menerima pelayanan tersebut secara otomatis teridentifikasi sebagai wajib retribusi dan memiliki kewajiban untuk membayarkan retribusi. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan pemungutan retribusi dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yaitu PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Untuk wajib retribusi yang juga menjadi pelanggan air maka atas retribusinya dipungut oleh PDAM bersamaan dengan pembayaran air minum, sedangkan sisanya dipungut secara langsung oleh petugas dari DKP. Terkait dengan kerja sama tersebut bahwa pemutusan kerja sama dalam hal pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dapat saja terjadi. Untuk itu DKP harus siap untuk menambah jumlah petugas disertai dengan peningkatan kualitas pemungut.

5.2.3 Sarana dan Prasarana Pengangkutan yang Belum Memadai

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi pelayanan persampahan dipungut karena ada pemberian pelayanan

dalam hal pengangkutan sampah yang dilakukan oleh DKP. Pemberian pelayanan yang baik, secara tidak langsung akan membuat wajib retribusi merasa puas sehingga dengan senang hati membayarkan retribusi yang telah ditetapkan dan tetap menggunakan pelayanan persampahan dari DKP. Pemberian pelayanan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada Tabel 5.10 dapat dilihat rekapitulasi jumlah petugas di seksi pengangkutan, bidang kebersihan, DKP Kota Bogor per tahun 2012.

Tabel 5.10 Rekapitulasi Jumlah Pegawai di Seksi Pengangkutan Bidang Kebersihan, DKP Kota Bogor per Tahun 2012

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Seksi	1
2.	Staf	2
3.	Pengawas	1
4.	Korwil (koordinator wilayah)	7
5.	Supir <i>dump truck</i>	63
6.	Supir <i>container</i>	28
7.	Supir <i>convektor</i>	1
8.	Crew pengangkutan	357

Sumber : Bidang Kebersihan DKP Kota Bogor, tahun 2012

Berdasarkan Tabel 5.10, terlihat bahwa seksi pengangkutan yang berada di bawah bidang kebersihan pada tahun 2012 memiliki sebanyak 460 pegawai yang berstatus PNS, TKK, dan padat karya. Terkait dengan pengangkutan persampahan baik supir alat angkut maupun *crew* pengangkutan yang tersedia sudah cukup memadai jumlahnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Suhandi selaku Kepala Seksi Pengangkutan sebagai berikut :

Universitas Indonesia

“Kalau dari jumlah petugasnya itu mah melebihi bahkan karena kita juga mengangkat tenaga padat karya ya. Padat karya itu bukan PNS dan bukan pegawai tetap, jadi outsourcing lah yang sebulannya kita kasih gaji 925ribu. Kita kurang armada sebenarnya jadi armada yang tua-tua itu ya tau sendiri banyak kerusakan, kadang-kadang untuk 1 kendaraan bisa 2 supir.” (Wawancara dengan Suhandi, tanggal 4 Juni 2012)

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa dari segi jumlah petugas pengangkut sudah mencukupi, tetapi yang menjadi kendala adalah sarana dan prasarana pengangkutan yang masih belum memadai baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Pelayanan persampahan akan berjalan optimal jika didukung dengan tersedianya armada pengangkutan yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah pelayanan. Berdasarkan inventarisasi bidang kebersihan tahun 2012, saat ini DKP memiliki armada-armada pengangkutan sampah yang tertuang dalam Tabel 5.11 sebagai berikut:

Tabel 5.11 Rekapitulasi Jumlah Alat Angkut Persampahan Per Tahun 2012

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Dump truck	63
2.	Container/Arm roll	28
3.	Beko	1
4.	Bulldozer	4
5.	Kijang	6
6.	Pick up	10
7.	Motor gerobak	19
8.	Motor dinas	9

Sumber : Bidang Kebersihan DKP Kota Bogor, tahun 2012

Berdasarkan Tabel 5.11 terlihat bahwa untuk tahun 2012 jumlah alat angkut persampahan yang tersedia adalah sebanyak 140 armada yang terdiri dari *dump truck*, *arm roll*, beko, *bulldozer*, kijang, *pick up*, motor gerobak dan motor dinas. Untuk mengukur ideal atau tidaknya jumlah sarana pengangkutan sampah yang tersedia, dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Kebutuhan Alat Angkut} = \frac{\text{Jumlah Sampah Terangkut}}{\text{Kapasitas truk}}$$

Untuk tahun 2012 jumlah kendaraan *dump truck* dan *arm roll* adalah sebanyak 91 unit, sedangkan jumlah sampah terangkut masih menggunakan data tahun 2011 karena untuk tahun ini masih berjalan, yaitu 1.685 m^3 . Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan Alat Angkut} &= \frac{1.685 \text{ m}^3/\text{hari}}{8 \text{ m}^3 \times 2 \text{ shift/unit/hari}} \\ &= 105 \text{ unit} \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa kondisi jumlah alat angkut yang ideal adalah sebanyak 105 unit, sedangkan jumlah alat angkut untuk *dump truck* dan *arm roll* yang tersedia hanya sebanyak 91 unit. Hal ini belum mencapai kategori ideal jika melihat perhitungan kebutuhan atas alat angkut tersebut. Selain itu, mengingat usia kendaraan yang sudah cukup tua juga menjadi kendala dalam proses pengangkutan sampah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Suhandi sebagai berikut : “*Pertama kendaraan kita itu sudah tua, rata-rata tahun 1989 paling tua tahun 85. Yang lebih lama dan tua itu yang dump truck, ada yang tahun 1985, 1986, 1989 dan yang paling muda itu tahun 1990*” (wawancara dengan Suhandi, tanggal 4 Juni 2012). Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa alat angkutan yang tersedia tidak cukup mendukung karena usia mobil yang sudah cukup lama sehingga sering mengalami kemogokan. Kendaraan pengangkut sampah yang mogok secara otomatis akan menghambat pengangkutan sampahnya sehingga jadwal pengangkutan akan tertunda.

Universitas Indonesia



Gambar 5.5 Kendaraan Angkut Sampah (*Dump Truck*)

Sumber : Observasi Peneliti (4 Juni 2012)

Gambar 5.5 merupakan salah satu dari kendaraan angkut yang tersedia di DKP. Tampilannya yang sudah karatan menunjukkan usia kendaraan yang cukup tua. Faktor berikutnya yang menjadi kendala dalam pengangkutan persampahan yaitu jauhnya jarak pembuangan dari TPS ke TPA Bubulak yang diperkirakan mencapai jarak 60 km untuk 1 kali perjalanan pulang pergi. Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, pengangkutan persampahan menjadi terhambat dan secara tidak langsung juga berdampak terhadap pemungutan retribusi persampahan karena wajib retribusi merasa pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus menjaga agar pemberian pelayanan dilakukan secara optimal kepada wajib retribusi yang tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas.

5.2.4 Lemahnya Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin bahwa setiap wajib retribusi memenuhi ketentuan yang berlaku seperti membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pejabat yang terkait adalah Dinas Kebersihan dan

Universitas Indonesia

Pertamanan Kota Bogor sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang melakukan proses administrasi retribusi pelayanan persampahan. Sarana dalam melaksanakan penegakan hukum berupa sanksi baik administrasi berupa bunga, denda maupun pidana atas kelalaian wajib retribusi yang tidak membayar atau terlambat melakukan pembayaran. Pemberian sanksi tersebut merupakan salah satu cara untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*). Namun, sampai dengan saat ini, DKP tidak menjalankan secara tegas mekanisme pemberian sanksi bunga sebesar 2% atas retribusi yang tidak atau kurang bayar sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Tidak diberlakukannya sanksi ini dibenarkan oleh Dzakaria sebagai berikut :

“Kalau untuk penerapan sanksi selama ini belum pernah ya. Yang saya ketahui belum pernah ada yang dikenakan sanksi, tetapi dikenakannya dalam hal bentuk pelayanan. Misalkan saya belum bayar retribusi, ya sampah dia tidak saya angkut. Jadi sanksi seperti administrasi atau kurungan belum ada. Kalau sampahnya tidak diangkut, baru deh otomatis dia complain ke sini. Jika tadi berbicara mengenai hak dan kewajiban apakah kewajibannya sudah dipenuhi.” (Wawancara dengan Dzakaria, tanggal 13 April 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa DKP belum pernah menerapkan sanksi tersebut dan memilih untuk mengambil langkah persuasif dengan mendatangi langsung serta menanyakan alasan yang mendasari wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya. Jika tidak juga dihiraukan maka terhadap wajib retribusi dikirimkan surat teguran yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

Sanksi juga tidak diterapkan atas pemungutan retribusi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Di dalam perjanjian kerja sama, PDAM hanya berkewajiban untuk melaksanakan pungutan retribusi pelayanan persampahan yang sudah ditempelkan dalam tagihan rekening pembayaran air. Ketika pelanggan yang juga merupakan wajib retribusi terlambat dalam

Universitas Indonesia

melakukan pembayaran air maka secara otomatis juga terlambat membayar retribusi,. Namun, atas keterlambatan tersebut yang dikenakan sanksi hanya atas tagihan air saja sedangkan retribusi tidak. Hal ini dikarenakan PDAM memang tidak mempunyai kewenangan atas hal tersebut. Apabila peraturan daerah mengatur mengenai pemberian sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak membayar retribusi maka hal tersebut wajib untuk dilakukan. Penerapan sanksi yang tegas dalam hal penegakan hukum menjadi elemen penunjang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya sehingga proses pengadministrasian retribusi pelayanan persampahan dapat berjalan lebih optimal.

5.3 Upaya-Upaya dalam Mengatasi Kendala dalam Administrasi Retribusi Pelayanan Persampahan

Retribusi pelayanan persampahan merupakan potensi yang ikut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pengadministrasian retribusi pelayanan persampahan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh DKP Kota Bogor adalah sebagai berikut :

5.3.1 Menambah Pengetahuan Petugas Pemungut Retribusi

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa untuk menghindari terjadinya diskresi dalam penetapan besaran retribusi, setiap petugas pemungut sudah seharusnya mengetahui, memahami dan mengikuti standarisasi aturan yang berlaku. Begitu pun untuk perhitungan biaya tambahan (progresif) yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi ketika terjadi kelebihan jumlah volume sampah yang dihasilkan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses penetapan (*assessment*) adalah masih terdapat petugas pemungut retribusi yang tidak memahami cara perhitungan biaya tambahan (progresif).

Sebelum menghitung besaran biaya tambahan yang harus dibayarkan wajib retribusi, petugas juga harus mengerti dalam menghitung kelebihan jumlah volume sampah yang terjadi. Untuk pengangkutan sampah secara tidak langsung (melalui TPS) ketika menentukan volume sampah jauh lebih mudah karena sudah

jasas luas volume TPS. Berbeda halnya dengan pengangkutan secara langsung (*door to door*) apalagi jika sampah sudah dalam bentuk kantong kresek. Untuk itu upaya yang ditempuh oleh DKP adalah dengan memberikan penambahan wawasan/pengetahuan terkait dengan perhitungan biaya tambahan tersebut. Petugas juga dilengkapi dengan alat untuk menghitung volume sampah seperti meteran.

Selain itu, petugas diberikan pengarahan untuk dapat saja menghitung secara angkutan artinya menghitung berdasarkan jenis angkutan yang digunakan, misalnya *dump truck* yang mempunyai kapasitas sebesar 8 m³. Ketika terjadi kelebihan volume sampah, terlihat dari tumpukan sampah yang melebihi batas. Untuk melihat terjadinya kelebihan volume sampah melalui alat angkut ini, petugas perlu berkoordinasi dengan supir dan koordinator wilayah. Selain itu, untuk sampah yang bentuknya sudah di dalam kantong plastik akan susah untuk dihitung kelebihan volume sampahnya. DKP mengatasi hal tersebut dengan menggunakan kantong plastik hitam yang berstandar 0,25 m³ untuk 1 kantong plastik. Standar ini diatur dalam SK SNI T-13-1990-F tentang Standar Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan. Dengan beberapa langkah tersebut diharapkan petugas dapat menetapkan biaya tambahan (progresif) sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga proses administrasi retribusi pelayanan persampahan dapat berjalan lebih optimal.

Ketentuan mengenai biaya tambahan (progresif) ini sebenarnya mempunyai tujuan untuk membatasi jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam rangka mengurangi jumlah timbulan sampah, untuk itu pemerintah daerah Kota Bogor berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dari sumber melalui sistem pengelolaan sampah yang mengedepankan konsep 3R baik untuk skala kawasan (lingkungan) maupun skala individu yang mulai dikembangkan secara sistematis melalui pendekatan berbasis masyarakat (*community based*). Untuk skala kawasan disediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan konsep 3R di 6 (enam) lokasi sebagai lokasi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) 3R, yaitu di Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Katulampa (2 lokasi),

Universitas Indonesia

dan Kelurahan Ciparigi. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini diperkirakan dapat mengurangi volume sampah dan terolahnya sampah di sumber sebesar 2,5% dari timbulan sampah Kota Bogor atau sekitar 66 m³/hari. Sedangkan untuk skala individu, pembinaan pengelolaan sampah bermitra dengan PKK melalui penyediaan sarana pengolahan sampah organik atau komposter dan pelatihan pembuatan kompos di Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Tegallega, dan Kelurahan Harjasari.

Upaya pengurangan volume sampah disumber erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, untuk itu juga diperlukan upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan maupun kampanye mengenai pengelolaan sampah dengan konsep 3R sehingga memberikan gambaran mengenai nilai pengurangan sampah disumber dan dampaknya terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan persampahan yang berasal dari DKP karena yang perlu juga disadari bahwa sampah juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Diharapkan dengan program ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumber sehingga hal ini juga akan membantu pihak DKP dalam menangani sampah yang ada di Kota Bogor.

5.3.2 Menambah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata diberikan oleh pemerintah daerah. Pemberian pelayanan yang baik secara tidak langsung akan membuat wajib retribusi merasa puas sehingga dengan senang hati membayarkan retribusi yang telah ditetapkan dan tetap menggunakan pelayanan persampahan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu yang menjadi kendala dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor adalah masih rendahnya pelayanan persampahan yang diberikan oleh DKP sehingga berimplikasi terhadap ketidaksediaan wajib retribusi untuk membayar retribusi. Rendahnya pelayanan persampahan ini terkait dengan jumlah sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang kurang memadai. Salah satu upaya yang

Universitas Indonesia

ditempuh oleh DKP Kota Bogor adalah dengan menambah jumlah sarana dan prasarana pengangkutan sampah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Suhandi selaku Kepala Seksi Pengangkutan, DKP Kota Bogor sebagai berikut :

“Salah satunya untuk tahun 2012 ini ada pengadaan kendaraan untuk 6 kendaraan dump truck. Kemarin sudah dilelangin di Unit Pelayanan Pelelangan di walikota, terus kedua untuk kendaraan compactor, whell loader, motor sampah, ada lagi kendaraan gerobak sampah. Itu untuk peningkatan sarana dan prasarana.” (Wawancara dengan Suhandi, tanggal 4 Juni 2012)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak DKP adalah menambah jumlah sarana dan prasarana dengan pengadaan kendaraan angkut berupa *dump truck*, *compactor*, *whell loader*, motor sampah dan gerobak sampah. Pengajuan pengadaan kendaraan angkut sampah dilakukan oleh pihak DKP berdasarkan masukan dari bidang kebersihan sebagai pengguna yang mengetahui kondisi dan kebutuhan atas kendaraan pengangkut sampah. Pengajuan kepada pemerintah daerah Kota Bogor dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan proses pengadaan barang/jasa yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pengendalian Program di Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kota Bogor. Di dalam surat permohonan tersebut dilampirkan juga jenis kendaraan yang dibutuhkan, spesifikasi teknis kendaraan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), HPS (Harga Perkiraan Sementara), dan draft kontrak pelaksanaan. Berikut ini disajikan kutipan isi dari surat permohonan proses pengadaan untuk kendaraan angkut berupa *arm roll truck* yang baru-baru ini dilakukan oleh DKP :

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : XXX.XX-XX Tahun 2012, tanggal 7 Februari 2012 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, bersama ini kami sampaikan permohonan pelaksanaan paket pekerjaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui Pelelangan Umum dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah

Universitas Indonesia

Paket Pekerjaan : Pengadaan Arm Roll Truck

Nilai Pagu Anggaran : Rp 1.980.000.000,-

(Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Kutipan isi surat di atas merupakan surat permohonan proses pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh DKP Kota Bogor dan ditunjukkan kepada Kepala Bagian Pengendalian Program di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor. Berdasarkan kutipan tersebut terlihat bahwa pihak DKP mengajukan pengadaan sarana pengangkut sampah berupa *arm roll truck* dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.980.000.000,00. Proses pengadaan sarana angkut ini dilaksanakan melalui pelelangan umum untuk selanjutnya diadakan pembentukan kepanitiaan. Di dalam surat ini juga dilampirkan spesifikasi teknis kendaraan yang dibutuhkan dan jumlah alat angkutan yang dibutuhkan. Untuk proses pengajuan ini menghabiskan waktu kurang lebih 3 bulan, kemudian akan dilakukan pengumuman dan pengadaan kendaraan terlaksana dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak diterbitkannya surat pesanan.

Penambahan sarana dan prasarana ini juga terkait dengan perluasan cakupan wilayah layanan dan peningkatan rasio sampah terangkut di tahun 2012. Penambahan armada pengangkutan sampah ini berupa pengadaan 1 unit truk *compactor*, 10 unit mobil *pick up*, 15 unit motor sampah, dan 10 unit *container* serta ditambah dengan penyebaran 60 unit gerobak sampah dengan kapasitas 0,8 m³ ke seluruh wilayah Kota Bogor. Penambahan armada pengangkutan sampah tersebut akan menambah kapasitas volume sampah terangkut minimal sebesar 70 m³/hari. Kualitas pemberian pelayanan yang baik akan memberi kepuasan kepada wajib retribusi sehingga tidak keberatan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan dan tetap menggunakan pelayanan persampahan dari DKP. Jadi, dengan terwujudnya pemberian pelayanan yang baik akan membuat proses pemungutan (*collection*) berjalan lebih maksimal sehingga meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi pelayanan persampahan.


5.3.3 Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Secara Tegas

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dalam proses administrasi penerimaan retribusi pelayanan

Universitas Indonesia


persampahan berupa pemberian sanksi perlu dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Hal ini dilakukan oleh dinas terkait, yaitu DKP sebagai bentuk penegakan hukum atas kelalaian yang dilakukan oleh wajib retribusi. Namun, sampai dengan saat ini DKP belum pernah menerapkan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atas retribusi yang tidak atau kurang bayar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sehingga masyarakat akan tetap menggunakan jasa dari DKP dalam hal pelayanan persampahan.

DKP dalam hal penegakan hukum memilih untuk melakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu dengan memberikan teguran secara lisan dan menanyakan alasan wajib retribusi tidak bersedia membayarkan. Jika teguran tersebut tidak juga dihiraukan, DKP akan menegur secara tertulis dengan mengirimkan surat teguran yang langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas. Setelah beberapa kali ditegur dan tidak juga dihiraukan oleh wajib retribusi maka sanksi akan dikenakan, tetapi DKP tidak memilih memberikan sanksi dalam bentuk pelayanan, misalnya dengan tidak mengangkut sampah karena hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak terhadap masyarakat lainnya. Sampah yang menumpuk akibat tidak diangkut akan menimbulkan tumpukan sampah yang berbau dan mengganggu kebersihan lingkungan. Bagaimanapun juga penerapan sanksi yang tegas dalam proses penegakan hukum menjadi elemen penunjang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya sehingga proses pengadministrasian retribusi pelayanan persampahan dapat berjalan lebih optimal. Pada Gambar 5.6 dapat dilihat alur administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di kota Bogor.



Gambar 5.6 Alur Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bogor

Sumber : data diolah peneliti



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan yang diperoleh peneliti antara lain :

1. Administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor belum berjalan optimal. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya tambahan (progresif) dan penetapan retribusi untuk pelayanan persampahan pemukiman. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima karcis sebagai bukti penerimaan yang sah dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan serta belum diterapkannya sanksi administrasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi pelayanan persampahan yaitu: ketidakpahaman petugas pemungut retribusi dalam menghitung biaya tambahan (progresif); keterbatasan jumlah petugas pemungut retribusi; sarana dan prasarana pengangkutan yang belum memadai; serta lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*).
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menambah pengetahuan petugas pemungut retribusi, menambah jumlah sarana dan prasarana pengangkutan sampah, serta penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kota Bogor dapat lebih menyederhanakan struktur tarif yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dengan tidak mengklasifikasikan struktur tarif retribusi berdasarkan fungsi jalan, tetapi cukup berdasarkan tipe bangunan dan volume sampah yang dihasilkan. Selain itu, struktur tarif retribusi pelayanan persampahan untuk asrama tidak perlu berdiri sendiri karena dapat digabungkan dengan kriteria rumah tinggal, begitupun dengan pelayanan persampahan untuk lembaga keuangan dan perkantoran dapat digabungkan menjadi satu.

2. Pemungutan retribusi untuk pelayanan persampahan pemukiman dapat lebih diefektifkan pemungutannya dengan sistem pengkaitan melalui PDAM mengingat jumlah petugas pemungut yang minim. Selain itu, petugas pemungut dari dinas kebersihan dan pertamanan dapat lebih difokuskan untuk mencari potensi wajib retribusi baru sehingga dengan sistem pengkaitan ini diharapkan penerimaan retribusi akan lebih cepat diperoleh.
3. Untuk menciptakan kepastian hukum sebaiknya dalam penetapan retribusi untuk pelayanan persampahan pemukiman, Pemerintah Kota Bogor menyusun keputusan walikota yang mengatur bahwa petugas pemungut dalam menetapkan besaran retribusi diperbolehkan menghitung secara komunal/berkelompok.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Davey, K.J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah (Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga)*. Jakarta : UI Press.
- Devas, Nick, at all. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah : Sebuah Tinjauan Umum*. Jakarta : UI Press.
- Fisher, Ronald C. (1996). *State and Local Public Finance (Pricing of Government Goods : User Charges)*. USA: Times Mirror Higher Group Inc..
- Gunadi, Djoned. (2005). *Administrasi Pajak*. Jakarta : LPKPAP BPPK Departemen Keuangan RI.
- Irawan, Prasetya. (2002). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta : STIA-LAN Press.
- _____. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok : Departemen Ilmu Administrasi.
- Kartono, Kartini. (1996). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kountur, Ronny. (2004). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Mamesah, D.J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mansury, R. (1994). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta : PT Bina Rena Pariwara.
- _____. (2002). *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Anid.
- McMaster, James. (1991). *Urban Financial Management : A Training Manual*. Washington : The International Bank for Reconstruction and Development.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. (2003). *Metode Penelitian, cetakan kelima*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Laurence. (2006). *Social Research Method : Qualitative and Quantitative Approaches Sixth Edition*. USA : Pearson Education, Inc..
- _____. (2007). *Basic of Social Research Qualitative and Quantitative Approaches Second Edition*. USA : Pearson Education, Inc..
- Osborne, David dan Ted Gaebler. (2005). *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta: PPM.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soejono dan Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Zorn, C. Kurt. (1991). *User Charges and Fees*. (Kumpulan artikel John E. Petersen dan Denise R. Strachorn. "Local Government Finance ; Concept and Practices." Illinois, Chicago : Government Finance Officers Association of United States and Canada.

Jurnal

- Lutfi, Achmad. (2006, Januari). *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Riduansyah, Mohammad. (2003, Desember). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Bogor)*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2003, Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Karya Akademis

Anggraeni, Pretty. (2011). *Analisis Administrasi Retribusi Tera/Tera Ulang di DKI Jakarta*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Arifin, Lutfi. (2003). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas terhadap Penerapan Pola Pemakaman Sistem Tumpang Tindih pada Taman Pemakaman Umum di Wilayah Jakarta Timur*. Tesis. Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Hermawan, T. (1997). *Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar : Studi Kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Marlina, Lenny. (2003). *Analisis Tarif Retribusi Kebersihan di DKI Jakarta*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Ridwan, Mochammad. (2004). *Potensi Retribusi Terminal sebagai Sumber Penerimaan PAD (Evaluasi terhadap Kinerja Pemungutan Retribusi Terminal di Kota Depok)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Samsir. (2005). *Retribusi Sampah di Kota Bengkulu*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Sudirman, Dadang. (2003). *Peranan Retribusi dan APBD dalam Pengelolaan Sampah Kota (Studi Kasus di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah)*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Dokumen Pemerintah

Instruksi Walikota Bogor No. 1 Tahun 2009 tentang Pemungutan Retribusi Sampah melalui Rekening PDAM.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Walikota Bogor Tahun 2010.

Laporan Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, Bidang Kebersihan Tahun 2011.

Peraturan Walikota Bogor No. 43 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor Tahun 2010-2014

Revisi SNI PU (Pekerjaan Umum) No. 033242 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Pemukiman.

SK SNI T-13-1990-F tentang Standar Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum.

Lainnya :

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

_____. *Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.*

Internet

Bappeda. (2010). *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012.*

Lonjakan penduduk kota bogor tak signifikan. (n.d.). Februari 19, 2012. <http://www.radarbogor.co.id>

Warga kota bogor protes. (n.d.). Februari 18, 2012. <http://www.prakarsarakyat.org>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Debora Octavia
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Oktober 1990
Alamat : Jln. Tambak RT 009/006 No. 34
Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat, 10320
Nomor Telepon : 021-3912516/ 08561419916
Surat elektronik : dnd_rocks@yahoo.com
Nama Orang Tua : Ayah : Alm. Aceng Soraya
Ibu : Netty Butar – Butar

Riwayat Pendidikan Formal:

Tahun 1996-2002 : SDN Guntur 03 Pagi Jakarta
Tahun 2002-2005 : SLTPN 1 Cikini Jakarta
Tahun 2005-2008 : SMA Negeri 26 Jakarta
Tahun 2008-sekarang : S1 Reguler Program Studi Administrasi Fiskal
Universitas Indonesia, Depok



PEDOMAN WAWANCARA

A. Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah (PPS) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

1. Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi daerah.
2. Peraturan daerah yang ada menjadi acuan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dalam pengelolaan administrasi retribusi pelayanan persampahan.
3. Peraturan daerah yang ada telah memenuhi apa yang dibutuhkan terkait dengan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan.
4. Ketersediaan peraturan pelaksana yang terkait dengan retribusi pelayanan persampahan.
5. Dasar penetapan target retribusi pelayanan persampahan.
6. Mekanisme pemberian pelayanan persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
7. Mekanisme pemberhentian pelayanan persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
8. Latar belakang kerja sama dengan PDAM dalam hal penarikan retribusi pelayanan persampahan.
9. Keuntungan yang diterima kedua belah pihak, baik dinas kebersihan maupun PDAM terkait dengan kerja sama tersebut.
10. Bentuk kordinasi dengan PDAM terkait dengan pemungutan retribusi pelayanan persampahan.
11. Mekanisme identifikasi wajib retribusi pelayanan persampahan.
12. Kendala dalam mengidentifikasi wajib retribusi.
13. Sumber informasi lain dalam mengidentifikasi wajib retribusi.
14. Mekanisme penetapan retribusi pelayanan persampahan terhutang masing-masing objek retribusi pelayanan persampahan.
15. Permasalahan dalam penetapan retribusi pelayanan persampahan terhutang.

16. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi terkait dengan aturan retribusi pelayanan persampahan agar diketahui dan dimengerti masyarakat luas.
17. Saat retribusi pelayanan persampahan terhutang.
18. Mekanisme pemungutan retribusi pelayanan persampahan.
19. Mekanisme pembayaran retribusi pelayanan persampahan.
20. Mekanisme mengetahui wajib retribusi yang sudah membayar dan belum membayar retribusi pelayanan persampahan.
21. Penerapan sanksi terhadap wajib retribusi pelayanan persampahan.
22. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi pelayanan persampahan.
23. Pihak lain yang terkait dengan pemungutan retribusi pelayanan persampahan.
24. Jumlah retribusi pelayanan persampahan yang diterima.
25. Keterkaitan target penerimaan dengan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan.
26. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan pelayanan persampahan.
27. Hasil penerimaan retribusi pelayanan persampahan tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
28. Usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi pelayanan persampahan.

B. Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

1. Sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tersedia.
2. Kendala-kendala dalam pengangkutan sampah.
3. Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana.
4. Upaya dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana.
5. Koordinasi antara bidang kebersihan dengan bidang PPS terkait retribusi pelayanan persampahan.

C. Sub Bagian Keuangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

1. Mekanisme administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran, dan penyetoran retribusi pelayanan persampahan.

2. Mekanisme pengawasan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi pelayanan persampahan.
3. Mekanisme pengadaan alat pemungutan retribusi pelayanan persampahan.
4. Sistem pelaporan keuangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah Kota Bogor

D. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor

1. Peran Dispenda dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan penerimaan retribusi pelayanan persampahan.
2. Proses pembukuan penerimaan retribusi pelayanan persampahan oleh Dispenda.
3. Evaluasi Dispenda terhadap penerimaan retribusi pelayanan persampahan.
4. Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

E. PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

1. Mekanisme identifikasi wajib retribusi pelayanan persampahan.
2. Kendala dalam mengidentifikasi wajib retribusi.
3. Mekanisme penetapan retribusi pelayanan persampahan terhutang masing-masing objek retribusi pelayanan persampahan.
4. Dasar hukum penetapan retribusi pelayanan persampahan.
5. Permasalahan dalam penetapan retribusi pelayanan persampahan terhutang.
6. Mekanisme pembayaran retribusi pelayanan persampahan.
7. Sarana pemungutan retribusi pelayanan persampahan.
8. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan penerimaan retribusi pelayanan persampahan.
9. Latar belakang kerja sama dengan dinas kebersihan dan pertamanan Kota Bogor dalam hal penarikan retribusi pelayanan persampahan.
10. Keuntungan yang diterima oleh PDAM terkait kerja sama tersebut.

F. Bagian Perekonomian/Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor

1. Peran bagian perekonomian/hukum sekretariat daerah Kota Bogor dalam kerja sama yang terjalin antara dinas kebersihan dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

2. Dasar pertimbangan kerja sama antara dinas kebersihan dan PDAM.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan kerja sama.

G. Akademisi

1. Pendapat mengenai peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor.
2. Pendapat mengenai kebijakan tarif retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor.
3. Pendapat mengenai kerja sama antara dinas kebersihan dan pertamanan Kota Bogor dengan PDAM terkait dengan penarikan retribusi pelayanan persampahan yang menempel pada tagihan rekening air.
4. Kesesuaian pengelolaan retribusi pelayanan persampahan Kota Bogor.

H. Wajib Retribusi

1. Pengetahuan mengenai retribusi pelayanan persampahan.
2. Proses pengajuan permohonan penggunaan pelayanan retribusi pelayanan persampahan.
3. Tarif retribusi pelayanan persampahan diketahui masyarakat luas.
4. Kesesuaian antara tarif dan kualitas layanan.
5. Memahami penetapan retribusi pelayanan persampahan terhutang.
6. Mengetahui kewajiban dan hak sebagai wajib retribusi pelayanan persampahan.
7. Kemudahan pembayaran retribusi pelayanan persampahan.
8. Sarana yang digunakan petugas pemungut retribusi dalam memungut.
9. Pendapat layanan persampahan yang diberikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
10. Harapan untuk pelayanan persampahan di Kota Bogor.

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.29 WIB
Tanggal : 13 April 2012
Tempat : Gedung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor
Pewawancara (P) : Debora Octavia (0006349371)
Informan (I) : Bapak Deni Susanto
Posisi Terwawancara : Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah (PPS) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

- P : Peraturan apa saja yang menjadi acuan bagi dinas kebersihan dan pertamanan dalam memungut retribusi pelayanan persampahan di kota bogor?
- I : Untuk memungut retribusi pelayanan persampahan itu hanya 1 perda. Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dilingkungan pemerintah Kota Bogor
- P : Kemudian adakah peraturan pelaksana terkait seperti juklak ataupun juknis terkait dengan pemungutan retribusi ini?
- I : Dulu sebelum ada ketentuan dari pusat melalui Per Mendagri yang namanya retribusi dibuat perda lalu juklaknya melalui peraturan walikota, tetapi setelah ada aturan yang baru tidak boleh dibuat perwali (peraturan walikota). Semua retribusi jenis apapun harus melalui perda. Itu untuk seluruh Indonesia.
- P : Itu sejak kapan ya pak?
- I : Itu sejak tahun 2005 atau mulai dicanangkannya mulai tahun 2003. Tahun 2003 pemerintah nego-negoan. Pemahaman orang-orang lama harus ada perwali kalau sekarang tidak. Mutlak perda karena menyangkut retribusi itu tidak boleh hanya peraturan walikota, harus perda dan perda ini perlakuannya khusus. Ada yang namanya *judicial review* melalui menteri keuangan, melalui provinsi baru bisa keluar perda. Sedangkan untuk perda-perda lain perlakuannya tidak seperti itu, khusus yang mengenai retribusi.
- P : Kemudian apakah peraturan daerah yang ada telah memenuhi apa yang dibutuhkan terkait dengan pemungutan retribusi pak?
- I : Oh memenuhi, tapi saya yakin ada beberapa perda dibuat tidak memenuhi. Tapi perda khusus Kota Bogor telah memenuhi karena kita melihatnya berdasarkan satu fungsi dari pada jalan, dan yang kedua berdasarkan besarnya daripada bangunan, seperti contohnya sampah rumah tangga itu rata-rata rumah tipe 36, 45 dan 70 berbeda. Dari fungsi jalan, jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder itu berbeda, sebagai contoh misalnya jalan arteri itu ada di jalan pajajaran, jalan kolektor misalkan atau arteri sekunder itu ada di paledang misalnya itu berbeda. Tentunya ke depan ada aturan ya yang sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Itu setiap perda harus ditinjau ulang minimal 3 atau 5 tahun.

Lampiran 2 (lanjutan)

- P : Bagaimana mekanisme pemberian pelayanan persampahan yang dilakukan oleh dkp itu sendiri pak?
- I : Ya biasanya kita sistemnya jemput bola. Tapi terkadang ada juga yang dari masyarakat datang langsung ke sini untuk meminta pelayanan. Kalau untuk sistem persampahan di kota Bogor sekarang sistem kumpul angkut buang artinya sumber sampah dari rumah-rumah, kantor atau apa dikumpulkan di TPS (Tempat Penampungan Sementara), dari TPS lalu diangkut ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). TPS biasanya sifatnya kolektif bisa juga berupa depo tergantung luas pelayanan yang harus dilayani. Itu untuk sementara tapi akhirnya pemerintah juga punya konsep bagaimana penanganan sampah sejak dari sumber.
- P : Jadi apakah ada pihak DKP mendatangi langsung ke masyarakat?
- I : Mekanismenya?
- P : Iya mekanismenya.
- I : Kita mendatangi mereka, mereka butuh pelayanan kita tidak. Misalnya oke butuh pelayanan, nanti bayar retribusi kan kalau kita layani karena prinsipnya gini ketika tidak ada pelayanan tidak wajib dikenakan retribusi. Retribusi itu kan sifatnya ketika ada suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota/kabupaten secara langsung kepada masyarakat, masyarakat punya kewajiban bayar retribusi. Jadi kalau tidak mendapatkan pelayanan dari kita ya mereka tidak bayar retribusi, gitu aja.
- P : Tapi di sini ada masyarakat yang langsung datang ke pihak DKP nya ga pak untuk meminta pelayanan?
- I : Ada, itu masalah teknis saja. Ada yang mereka minta dilayani contohnya misalnya perumahan, pak kami minta dilayani sampah. Oke kalau begitu retribusi besarnya berapa sesuai dengan golongan tarif dan volume kemudian kita layani.
- P : Adakah masyarakat yang meminta untuk menghentikan pemberian pelayanan persampahan?
- I : Kalau mereka meminta pemberhentian berarti mereka masalah, sampah yang tidak mau diangkut mau ditangani siapa. Tidak ada pemberhentian pelayanan kecuali mereka tidak memproduksi sampah karena ada aturan yang menyebutkan sampah tidak boleh dibakar, sampah tidak boleh ditanam, sampah tidak boleh dibuang ke sungai. Jadi ga ada kaitan dengan itu semua, kalau mereka melakukan itu kena sanksi.
- P : Bagaimana cara mengidentifikasi wajib retribusi pak?
- I : Jadi setelah ada pemberian pelayanan baru kita survei dulu ke lapangan. Pertama kita melihat dulu wajib retribusi itu jenis rumahnya seperti apa karena kita punya standar rumah tipe 36 KK-nya berapa sih, jumlah anggota keluarganya berapa, lalu dia berada di kelas jalan mana, arteri primer atau arteri sekunder dan kolektor, jalan lingkungan. Nah itu mengidentifikasinya seperti itu karena kita memilih objek bukan subjeknya kan, tidak melihat ini siapa yang penting jumlah timbulan sampah.
- P : Kemudian adakah sumber informasi lain untuk mengidentifikasi wajib retribusi? Apakah dispenda terkait dengan hal ini pak?

Lampiran 2 (lanjutan)

- I : Dari dulu sampai sekarang kami Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak bekerja sama dengan dinas atau instansi lain dalam hal pendataan. Mulai dari pendataan, pemungutan, mencari potensi baru bahkan pengawasan ya dilakuin sama petugas dari dinas ini, khususnya bidang PPS. Kayak di sini ada 8 petugas, mereka mungut mereka juga yang mendata. Dispenda mah ga ada kaitannya sama pendataan.
- P : Apa kewajiban dan hak dari wajib retribusi?
- I : Hak dan kewajiban dari wajib retribusi membayar tagihan setiap bulannya sesuai dengan volume sampah dan golongan tarif yang semuanya itu diatur dalam perda, disitu ada objek, subjek, lalu yang menjadi kewajibannya.
- P : Apakah petugas dan wajib retribusi sudah sama-sama mengetahui kewajiban dan haknya?
- I : Sudah, artinya ketika kita datang, pak ini sampah bapak menurut standar kita per bulan timbulan sampahnya 3 m³, bayarnya segini sesuai dengan golongan tarif, namun apabila sampah bapak lebih dari 3 m³ bapak kena biaya lebih atau progresif yang besarnya 30% daripada tarif dasar tadi.
- P : Bagaimana cara perhitungannya progresifnya pak?
- I : Wah kalau perhitungannya gimana mah tanya langsung sama koordinatornya aja ya, saya kurang ngerti.
- P : Dalam pengimplementasian tarif retribusi progresif itu adakah kendala yang dihadapi oleh petugas untuk menetapkan besarnya retribusi?
- I : Ada ketika dia menentukan volume. Kalau volumenya misalkan TPS itu kan sudah jelas ya panjang kali lebar kali tinggi ya, tapi ketika bentuknya sudah di dalam kantong kresek, bentuknya sudah ada di dalam tong, itu kan susah menghitung volumenya tapi kita bekalin. Waktu sekolah kan ada rumus yang namanya kayak kresek itu kan ada yang beberapa liter. Tentunya itu menjadi kendala tapi bukan kendala yang luar biasa sulit.
- P : Jadi upaya yang dilakukan apa pak?
- I : Ya melakukan penambahan wawasan kepada mereka.
- P : Bagaimana mekanisme penetapan besarnya retribusi terutang pak?
- I : Kita di dalam penarikan atau pemungutan retribusi memakai dua cara, yang pertama dengan memilih kerja sama dengan PDAM. Kita kerja sama dengan PDAM artinya setiap rumah yang tersambung dengan aliran air minum itu ditarik oleh PDAM disatukan oleh rekening air minum tapi *posting* anggarannya berbeda. Itu yang pertama, sejumlah kurang lebih 86.000 pelanggan itu ditarik oleh PDAM. Yang kedua ditarik oleh petugas, yang tidak tercover oleh PDAM. Kita kerja sama oleh PDAM bahwa penarikan retribusi dibantu oleh PDAM dan kita membayar jasa pemungutan itu ke PDAM setiap bulan.
- P : Oh jadi kalau untuk di Kota Bogor sendiri penerimaan retribusi pelayanan persampahan terbesar yang dipungut oleh siapa pak?
- I : Oleh PDAM, realisasi pendapatan itu 6 milyar, yang dipungut sama kita 500 juta sisanya oleh PDAM berarti presentase terbesar hampir 90%.
- P : Koordinasi antara PDAM dengan pihak DKP sejauh mana?

Lampiran 2 (lanjutan)


- I : Ya itu dituangkan lewat kerja sama perjanjian artinya begini PDAM itu merupakan badan usaha milik daerah. Uang retribusi itu harus disetorkan 1 x 24 jam dan harus disetorkan ke kas daerah dalam hal ini BJB (Bank Jabar Banten), PDAM ga usah setor ke kita jadi langsung setor saja ke BJB tapi berdasarkan STS (Surat Tanda Setoran) dari kita.
- P : Sebenarnya memilih kerja sama dengan PDAM karena alasan apa ya pak?
- I : Pertimbangannya karena PDAM ini mau, kita pernah mau kerja sama dengan PLN ga mau. Kalau saya berpikir paling ideal dengan PLN karena kalau PDAM tidak semua tersambung dengan air. Listrik mah semua tidak ada yang tidak butuh, masalahnya tidak mau PLNnya. Terus kalau dengan pemprov bisa saja tapi kurang efektif ya. Tapi di kota Bandung PLNnya mau, jadi tergantung setiap daerah. Dan alasan yang paling penting mana sih daerah yang tidak ada pelayanan air minum. Itu pertimbangannya, berarti kan lebih gampang ketika menagih sendiri atau menagih ketika mereka bayar air minum. Kalau air minum di stop, mereka repot kan nah otomatis kan.
- P : Apakah petugas dan wajib retribusi sama-sama mengetahui mengenai aturan penetapan tarif retribusi pak?
- I : Iya, kalau ga ada *complain*.
- P : Kalau untuk masyarakatnya sendiri pak?
- I : Sama, mereka juga kan berdasarkan rekening. Rekening dikasih, nah bapak bayar rekening kan volume sampah bapak sekian, tipe rumah bapak sekian. Kalau ga *complain* lah, masyarakat kita kan orang-orang cerdas.
- P : Jadi upaya yang dilakukan oleh pihak DKP untuk mensosialisasikan aturan tarif bagaimana pak?
- I : Melalui media elektronik radio, melalui media cetak, sosialisasi di kelurahan kecamatan mengenai perda. Jadi sebelum perda itu ditetapkan harus disosialisasikan terlebih dahulu 3 bulan sebelumnya. Minimal masyarakat mengetahui, setelah disosialisasikan baru kita terapkan.
- P : Dari masyarakat sendiri kan ada kesan pungutan retribusi ganda nih pak karena kan selain mereka dipungut oleh PDAM kemudian mereka dipungut lagi oleh aparat daerah seperti RT/RW. Itu bagaimana pak?
- I : Betul, selama ini yang berkembang seperti itu. Pertanyaan itu pernah dikemukakan oleh anggota DPRD Kota Bogor. Jadi begini, di dalam aturan baik undang-undang maupun permen dan perda sendiri kewajiban pemerintah menarik dari TPS ke TPA, sedangkan dari sumber sampah ke TPS itu bisa dikelola oleh lembaga swasta maupun pihak lingkungan seperti RT/RW. Sekarang perlu *cost* tidak ketika roda ditarik dari sumber sampah rumah-rumah sampai ke TPS. Itu si RW perlu bayar tidak petugasnya?
- P : Iya.
- I : Nah itu, sedangkan truk dari TPS ke TPA perlu biaya operasional BBM, perawatan truk dan sebagainya itu semua memerlukan biaya. Jadi yang disebut pungutan ganda itu tidak ada, jadi memang harus ganda. Aturannya menyebutkan demikian, di Per Mendagri juga nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan hal itu.

Lampiran 2 (lanjutan)

- P : Kemudian apakah penetapan besarnya retribusi sudah sesuai dengan perda yang berlaku pak?
- I : Sudah, kalau ga kita kena sanksi. BPK memeriksa, inspektorat wilayah memeriksa,
- P : Kendala dalam penetapan besarnya retribusi apa pak?
- I : Ga ada karena sudah diatur perda. Perda itu dibuat berdasarkan *judicial review*, berdasarkan hasil kajian dan segala macam, tidak sehari jadi. Hasil kajian dilihat dari asas keadilan, dilihat dari nilai ekonomis saat ini, dihitung dari biaya investasi dan operasional. Jadi tidak ada kendala karena petugas pemerintah paling gampang kerjanya, tinggal ikutin perda retribusi ditarik, selesai.
- P : Jadi kan yang tadi berdasarkan volume atau luas bangunan.
- I : Sudah ada itu di perda.
- P : Tanggapan wajib retribusi sendiri terkait dengan penggolongan tarif?
- I : Ya ga masalah, ini sudah berjalan dari tahun 2008 sekarang 2012 berapa tahun tidak ada masalah. Kalau ada masalah tentu ketika 2008 itu.
- P : Kapan wajib retribusi harus membayar retribusi pak?
- I : Untuk retribusi jangka waktunya 30 hari.
- P : Untuk sarana pemungutan retribusi ini berupa apa pak?
- I : Petugas biasanya pakai motor untuk menagih retribusi. Kalau yang Non PDAM berupa rekening atau SKRD.
- P : Bagaimana penerapan sanksi administrasi 2% bagi yang terlambat membayar seperti yang tercantum dalam perda pak?
- I : Sebetulnya ya ada sisi sosial juga, kalau penerapannya belum, belum melekat ke masyarakat. Sampah tapi tetap kami angkut. Jadi pertama teguran dari petugas dulu, seandainya dari petugas tidak dihiraukan kepala dinas yang mengirim surat.
- P : Apakah jumlah pemungut retribusi sudah sebanding dengan wajib retribusi?
- I : Tidak. Untuk ke depannya kalau PDAM sudah memutuskan kerja sama terus kembali ke petugas tentu jumlahnya tidak seimbang. Tapi untuk sementara sudah sesuai untuk saat ini, yang menjadi masalah ketika PDAM memutuskan hubungan kerja maka tidak sebanding jumlah petugasnya. Cuma ada berapa orang di kita sekitar 8 orang.
- P : Untuk dasar pertimbangan penetapan target retribusi apa ya pak?
- I : Target itu pertama dilihat daripada potensi wajib retribusi. Potensi wajib retribusi harus ada korelasi dengan layanan. Yang dilayani oleh kita sekarang baru mampu 70,14% berarti sisanya tidak terlayani berarti retribusi tidak tercover kan. Kalau retribusi mencapai 100% berarti pelayanan juga harus 100%. Sementara dibeberapa kota bukan hanya Bogor yang terlayani hanya 70%. Target itu dikaitkan dengan potensi retribusi, kita lihat jumlah perdagangan biasa berapa, jumlah sampah rumah tangga berapa, jumlah pabrik berapa, nah potensi itu dihitung lalu setelah dihitung keluarlah angka sekian gitu, lalu dibikin target.
- P : Itu pihak DKP sendiri pak yang buat?
- I : Iya.

Lampiran 2 (lanjutan)

- P : Terus diajukan ke siapa gitu pak?
I : Ke tim anggaran pemerintah daerah, tapi yang menetapkan target dispenda. Dispenda sebagai koordinator dari semua pendapatan daerah. Dispenda menargetkan segini nanti di dalam rapat terjadilah suatu diskusi yang alot tapi dispenda bukan hanya bicara itu, bicara ke tim anggaran pemerintahan daerah.



Transkrip Wawancara

Waktu : 13.47 WIB
Tanggal : 23 April 2012
Tempat : Gedung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor
Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
Informan (I) : Bapak Marin Sudrajat
Posisi Terwawancara : Petugas Pemungut Retribusi

- P : Iya pak perkenalkan nama saya debora. Maaf ini dengan pak siapa ya pak?
I : Pak Marin Sudrajat.
P : Di dinas kebersihan sebagai apa pak?
I : Sebagai kolektor penagih retribusi kebersihan Bogor Selatan.
P : Jadi untuk wilayah ada apa aja pak?
I : Ada Bogor Timur, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Utara, Bogor Barat, dan Tanah Sareal. Jadi kalau untuk Bogor Selatan saya sendiri.
P : Oh jadi nanti untuk Bogor Tengah, Bogor Barat lain-lain ya pak?
I : Iya lain-lain, jadi nanti 1 orang per wilayah. Untuk permasalahan dan tugasnya tidak jauh berbeda, hampir sama.
P : Ya tugasnya untuk memungut retribusi itu ya pak?
I : Iya pertama untuk memungut, kedua untuk mendata, nanti juga untuk pengawasan, mencari potensi-potensi baru.
P : Oh jadi, seperti bapak kan di Bogor Selatan dan yang menangani hanya 1 orang. Jadi di situ sebagai pemungut terus mencai potensi juga, jadi semuanya langsung diserahkan ke bapak ya?
I : Iya tugasnya dititikberatkan ke tiga permasalahan itu, pertama pendataan dengan melihat dari potensi, setelah didata baru ada pengesahan untuk diterbitkan retribusinya.
P : Peraturan yang menjadi acuan bagi dinas kebersihan untuk memungut retribusi pelayanan persampahan?
I : Acuannya untuk meningkatkan target PAD khususnya di bidang persampahan.
P : Maaf pak, jadi maksud saya kalau untuk peraturan yang mengatur tarifnya pak.
I : Itu diaturnya dari perda yang mana peraturan daerah itu diterbitkan dari DPRD tentu ya. Jadi acuannya dari berbagai pihak khususnya dari DKP, dari hukum, nanti pengesahannya dari hukum untuk retribusinya.
P : Cara mengidentifikasi wajib retribusinya bagaimana pak?
I : Jadi dari situ udah ada acuan, acuannya dari perda seperti rumah, rumah kumuh atau rumah biasa. Misalnya untuk rumah biasa itu ada di jalan alternatif, nah itu jadi bahan acuan karena akan menimbulkan sampah tidak akan sama dengan rumah mewah yang ada di perkotaan terus timbulan sampah juga lain.
P : Jadi kalau DKP ini kan untuk masyarakat yang tidak terjaring oleh PDAM ya pak, biasanya mereka untuk permohonan pelayanannya seperti apa pak dari masyarakat? Misalnya dari perumahan, atau dari gedung perbelanjaan, rumah sakit minta pelayanan ke sininya bagaimana pak?

Lampiran 3 (lanjutan)

- I : Kalau dari masyarakat biasanya yang minta RT/RW, dikelola dulu oleh mereka, misalkan berapa KK (Kepala Keluarga) minta dilayani masalah pengangkutan sampahnya. Nanti dari dinas kebersihan survei ke lokasi untuk melihat apakah memungkinkan kita buat TPS atau taruh kontainer. Ada misalkan tempatnya baru kita kenakan tarif retribusi sesuai dengan golongan yang ada di perda. Ya biasanya nanti dari petugas pendataan itu, dari petugas pendataan setelah ada bangunan, bangunan sudah diresmikan nah baru nanti kita masuk ke situ. Jadi acuannya dari kubikasi. Betul misalnya ini sudah berjalan, sudah mulai dibuka misalnya satu *café* itu karena nanti timbul sampah akan ketahuan setelah dibuka, misal rame atau tidaknya kita lihat dari timbul sampah yang dikeluarkan dari *café* tersebut yang mereka buang di TPS. Dari TPS tersebut nanti dilihat panjang kali lebar kali tingginya berapa. Nah itu jadi bahan acuan retribusi untuk tingkat *café*.
- P : Oh jadi kita tau misalnya ada sebuah *café* baru dibuka terus kita melihat volume sampah yang ditimbulkan di TPS kemudian dari DKP langsung mendatangi *café* itu ya pak?
- I : Iya langsung mendatangi *café* itu.
- P : Tapi ada ga pak yang mereka berinisiatif sendiri?
- I : Ada juga.
- P : Tapi kebanyakan yang?
- I : Kebanyakan yang jemput bola tapi kadang ada juga yang inisiatif sendiri ya, nah itu sisi positifnya. Sisi negatifnya petugas tidak datang ke satu *café* tersebut maka *café* ini nanti akan membuangnya liar, seperti buang kemana kek atau pake gerobak orang lain, jadi tidak akan tercover oleh dinas kebersihan retribusinya itu.
- P : Jadi bapak langsung misalnya ke kafanya itu kemudian ada yang harus mereka isi ga? Seperti formulir atau apa gitu pak?
- I : Oh tidak ada karena sudah ada perda baku jadi cukup diperlihatkan saja. Biasanya masyarakat bogor juga banyak yang sudah mengerti tentang persampahan itu. Nanti dia harus bayar berapa, misalnya kebesaran, nanti saya bilang ini acuannya dari perda bukan kemauan petugas ataupun kemauan dinas kebersihan.
- P : Jadi misalnya mereka udah oke jadi wajib retribusi, kemudian yang menjadi bukti mereka sudah terikat dengan dinas kebersihan untuk pelayanan persampahannya apa pak?
- I : Oh ada itu ada rekening, di sini diterbitkan rekening 4 helai, yaitu putih, merah, kuning dan hijau. Yang putih untuk wajib retribusi, nanti yang tiganya ada yang sama petugas, nanti dari petugas dimasukkan ke koordinator baru nanti dari koordinator buat arsip, buat laporan ke pimpinan.
- P : Kalau rumah sakit minta pelayanan persampahan ke sini juga ga pak?
- I : Kalau rumah sakit minta juga, biasanya kebanyakan kita jemput bola, seperti rumah sakit melania, karya bakti, PMI.
- P : Terus sampah yang kita pungut apa pak? Karena kan ada sampah-sampah kimia tuh pak.

Lampiran 3 (lanjutan)

- I : Kalau yang sampah kimia untuk sekarang itu tidak dikeluarkan, mereka punya *blower* sendiri seperti jarum suntik, alat-alat yang sifatnya berbahaya untuk dikeluarkan untuk dibuang ke TPA, mereka punya sendiri. Karena pemerintah daerah itu sebelum membuat perda, sampah itu terpilahkan mba, ada yang mengandung radioaktif, atau mengandung racun dengan kadar berapa itu tidak diperbolehkan buang ke TPA.
- P : Kalau kewajiban dari wajib retribusi pak?
- I : Kewajiban dari wajib retribusi pertama menyediakan tempat pembuangan setelah itu baru diangkut dan kedua membayar. Hanya itu aja sih mba.
- P : Kemudian kalau dimasyarakat ada iuran kebersihan juga ya pak itu bedanya dengan retribusi sampah apa pak?
- I : Iya itu yang saya alami, kalau untuk itu iuran bisa dibilang sukarelalalah, tidak diharuskan, biasanya itu tidak jatuh ke dinas kebersihan. Jatuhnya untuk bayar ronda, keamanan, kalau pak RW biasanya limbahnya kesitu pembayarannya.
- P : Tapi kan dibilangnya juga untuk sampah tuh pak?
- I : Nah untuk sampah ada juga, begini ini kan di dalam mba sedangkan di dalam ini tidak masuk truk ke dalam nanti Pak RW sendiri berinisiatif mereka punya roda dari roda tersebut sampah itu diangkut ke TPS otomatis kan pakai orang. Nah biasanya untuk membayar orang itu, orang yang mengangkut sampah dari dalam kampung.
- P : Jadi untuk retribusinya?
- I : Yang retribusi biasanya Pak RW mungutnya, misalnya untuk dinas kebersihan Rp 7.500,00 dari perda, biasanya sama Pak RW ditambah lagi Rp 7.500,00 jadinya Rp 15.000,00. Nah nanti dibagi dua, yang Rp 7.500,00 ke kas daerah yang setengahnya lagi masuk ke pengurusan Pak RW tersebut.
- P : Jadi kalau begitu ada koordinasi antara perangkat daerah RT/RW dengan dinas kebersihan ga pak?
- I : Sebetulnya ada kalau itu mah, untuk retribusinya ya. Kalau untuk kelebihannya tidak ada.
- P : Jadi kalau untuk retribusinya gimana pak? Jadi kan misalnya ada beberapa rumah terus kan kalau di perda itu kan kalau untuk rumah yang tidak teratur dan teratur berbeda-beda kan tuh pak sesuai dengan tipe. Bagaimana pihak RT/RW mengidentifikasikannya pak? Apakah pihak RT/RW mendata sendiri karena kan misalnya untuk kompleks perumahan mungkin mudah karena tipenya sama tapi kalau yang perumahan tipenya berbeda-beda bagaimana pak?
- I : Ya biasanya itu pak RW punya trik tersendiri dan kita juga sebagai petugas di lapangan tetap menjalankan perda. Biasanya pak RW untuk itu ngalah, misalnya ada masyarakat yang mampu harus bisa menanggulangi yang tidak mampu, tapi tetep nanti nominalnya sama. Misal saya mampu Rp 20.000,00 sedangkan yang lain saya mampu Rp 3.000,00, nanti kan bisa disubsidi nih yang Rp 3.000,00.
- P : Oh jadi tergantung kebijakan masing-masing RT/RW nya ya pak?
- I : Iya, itu triknya pak RW lah.

Lampiran 3 (lanjutan)

- P : Di perda kan ada tarif progresif nih pak, dalam pengimplementasian di lapangan gimana pak?
- I : Tarif progresif dari kelebihan, misalnya dari perda sudah ditampung misalnya 0-3 m³ yang harus dibayar. Adapun selebihnya dari itu nanti akan dipungut oleh petugas dinas kebersihan.
- P : Taunya berlebih?
- I : Misalnya disitu disiapkan, rumah ini diperkirakan 1 bulan misalnya 3 m³, sedangkan nanti disitu timbulannya jadi 5 m³, yang 2 m³ akan langsung ditagih oleh petugas.
- P : Taunya ada timbulan lebih waktu petugas datang tiap harinya itu ya pak?
- I : Iya kesatu itu, kedua supir. Supir angkutan sampahnya itu nanti akan mengetahui biasanya rata-rata 3 m³ sekarang 5 m³ pak.
- P : Masyarakat tau ga pak ada tarif progresif?
- I : Masyarakat ya sebagian tau, sebagian yang tidak mau tau.
- P : Terus yang ga mau tau bahwa ada biaya tambahan gimana pak?
- I : Biasanya ada orang yang tidak ambil peduli yang penting bersih dan tidak memberatkan. Mereka merasa tertolong oleh dinas kebersihan karena banyaklah alasan-alasan seperti itu.
- P : Perhitungan tarif progresifnya seperti apa pak?
- I : Saya kurang memahamilah masalah itu.
- P : Jadi nanti ketika masyarakat ternyata volume sampahnya berlebih kan harus dikenakan tarif progresif, jadi perhitungannya seperti apa pak?
- I : Kalau untuk perhitungan ini hanya perhitungan sepintaslah ya, tetap kita jalankan tadi itu perda, nanti kalau untuk kelebihan m³ dikali biasa, rata-ratanya per bulan ini 3 m³ untuk rumah secara otomatis bayar Rp 7.500,00 terus adapun nanti ini rumah bukan 3 m³ lagi tapi bulan depan 5 m³ gitu. Jadi kan lebih 2 m³, bayarnya juga bukan Rp 7.500,00 tapi bisa saja Rp 12.500,00 untuk itu rumah.
- P : Jadi kalau sejauh ini bapak bekerja sebagai petugas pemungut retribusi, masyarakat yang dilayani itu lebih banyak apa pak?
- I : Lebih banyak perumahan karena perumahan itu sebetulnya sudah tercover oleh PDAM. Jadi tidak tercover oleh petugas-petugas yang ada di DKP. Adapun petugas-petugas di DKP itu dititikberatkan yang tercovernya itu dari tarif progresifnya itu, seperti ke hotel, gedung, pabrik.
- P : Untuk besarnya retribusi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi bagaimana pak? Adakah sosialisasi yang diberikan terkait dengan perda?
- I : Teknis masalah itu dulu masyarakat dikumpulkan dalam 1 RW. Nanti dalam RW itu diberikan suatu penyuluhan tentang penarikan sampah, dari penarikan sampah warga akan dikenakan retribusi dengan dasar seperti yang ada di perda. Kedua PDAM juga memberi pemberitahuan bahwa sampah akan masuk ke dalam tagihan air PAM.
- P : Sejauh ini tanggapan wajib retribusi terhadap besaran retribusi yang harus mereka bayarkan gimana pak?
- I : Sebetulnya yang mengeluh banyak, yang merasa tertolong juga banyak. Ada 2 versilah. Yang mengeluh juga padahal volume sampah mereka banyak tapi

Lampiran 3 (lanjutan)

seolah-olah tidak mau membayar sampah, sedangkan sampah banyak. Tidak mungkin yang tidak bayar tidak diangkut kan, misalnya dalam 1 RW gitu, ada 1 rumah yang tidak mau bayar ya tetep saja semuanya harus diangkut.

- P : Oh jadi yang ga bayar tetap diangkut?
- I : Iya tetap diangkut, tidak dibiarkan karena nanti akan jadi bumerang ke yang lainnya.
- P : Terus nanti cara mengatasi yang ga bayar itu pak?
- I : Ya kita datengin, pertama secara kedinasan, tidak bisa secara kedinasana ya secara kemasyarakatan. Pendekatan juga ke rumah. Jadi menangani sampah itu lain daripada yang lain, sampah itu tidak ada tuntasnya.
- P : Alasan mereka ga bayar sebenarnya apa ya pak?
- I : Mereka ga mau bayar ya karena kadang pengangkutan sampahnya terlambat. Pertama karena kadang-kadang kan dari pengangkutannya suka ada kendala misalnya kemacetan. Kedua peralatannya tidak mendukung seperti mobilnya mogok otomatis pengangkutan juga akan tertunda karena di sini tidak ada mobil yang nganggur, semuanya bergerak kalau pagi-pagi itu. Demo di TPA juga salah satu penyebabnya
- P : Jadi kan untuk Kota Bogor ini ada sekitar 30% yang tidak terjangkau untuk pelayanan persampahan, bapak banyak menemui ga misalnya dia ada sampah tapi lebih memilih membakar sendiri gitu, ga mau menggunakan pelayanan dari dinas kebersihan?
- I : Ada sebetulnya, ada yang buang sendiri ada juga yang membuat kompor sendiri, ada yang dibakar sendiri dengan berbagai macam alasan dan kami juga tidak menutup kemungkinan kami juga tidak melayani karena tidak terjangkau kendaraan, misalnya ada nyebrang kali dimana jembatan belum ada, untuk truk tidak bisa, ya terpaksa dibakar di sana.
- P : Jadi kendalanya wilayah tidak terjangkau dan sarananya juga susah masuk ke sana gitu ya pak?
- I : Iya begitu.
- P : Untuk kendala pemungutan apa pak?
- I : Kesulitannya mah kadang pas kita mungut ke tempat WR, mereka kadang ga ada di tempat. Untuk wajib retribusi perumahan misalnya, kita petugas sama mereka makanya janji dulu bisa datang jam berapa karena kan rata-rata pada kerja ya. Beda sama pertokoan, itu mah biasanya buka.
- P : Jadi kan kerja sama dengan pihak PDAM juga tuh pak, nanti jika ada *complain* tentang retribusi biasanya mereka *complain* ke PDAM atau ke sini pak?
- I : Nanti ke PDAM dulu, misalnya dari warga merasa keberatan dengan bayaran sekian, nanti *complain* ke PDAM, dari PDAM juga akan balik ke kita. Yang banyak menjawab itu nanti dari DKP. Kenapa seperti itu misalnya, kenapa besar, kenapa sampai terlambat ngangkut. Mereka *complain* ke PDAM, PDAM tidak akan menjawab karena teknisnya ada di DKP.
- P : Ada tidak pak masyarakat menggunakan PAM tapi dalam tagihan pembayaran airnya tidak dipungut retribusi kebersihan?
- I : Iya memang ada, jadi tidak semua pengguna PAM membayar retribusi kebersihan. Ya paling sekitar 20%.
- P : Kenapa bisa seperti itu pak?

Lampiran 3 (lanjutan)

- I : Biasanya waktu pendataannya tidak langsung tercover mba dan kedua biasanya tidak terjangkau oleh pelayanan. Dulunya tidak terjangkau oleh pelayanan, ya teknis di sana barangkali ya mba, saya kurang tau.
- P : Adanya iuran sampah lagi yang dipungut RT kadang menimbulkan kesan pungutan ganda tuh pak dari masyarakat, sudah dipungut dari PDAM kemudian masyarakat juga dipungut oleh RT/RW. Tanggapan dari masyarakat biasanya gimana pak?
- I : Emang ada juga, bapak kok saya bayar *double* nih gimana ke pak RT bayar ke PDAM bayar. Namun disitu kan pak RT mungut biasanya bukan berupa retribusi tapi hanya iuran. Iuran itu ya namanya wajib juga ga, itu tergantung dari kebijakan bersama kalau retribusi kan sudah ada peraturannya. Retribusi mah wajib lah ya, kalau iuran mungkin menimbulkan *double* tapi bukan *double* sebenarnya dari wilayah kan mengatakan ini bayar kebersihan sekian. Sebenarnya jika ditelusuri yang benar Pak RW itu bukan hanya untuk kebersihan, disitu ada ronda, kerja baktinya, sampah.
- P : Tapi ada ga pak yang sudah ditegur tapi tetap tidak mau bayar?
- I : Ada mba, waktu itu yayasan. Yang namanya yayasan itu kan sosial, mereka mintanya harus dibebaskan dari pembayaran sampah, kalau di perda yayasan tetap dikenakan kalau ga salah setengahnya dari perumahan biasa tapi mereka ga mau bayar semuanya. Karena memang ga mengerti, hanya baca sepintas. Kemudian yah kita jelaskanlah bahwa sampah ini alurnya seperti ini bahkan keuangannya ini bukan hanya mandek di sini aja, nanti akan ke sana. Nah baru disitu mengerti. Akhirnya sekarang mau bayar dengan jumlah setengahnya. Yayasan pendidikan, masjid, gereja, sekolah tetep bayar juga.
- P : Kalau kayak rumah ibadah itu melihat dari volume sampah atau luas bangunan pak?
- I : Kalau rumah ibadah ya biasanya lihat luas wilayahnya.
- P : Jadi di perda itu kan ada tulisannya berdasarkan volume kemudian bisa juga kalau misalkan volumenya susah untuk dihitung dapat berdasarkan luas bangunan. Nah untuk pembagian misalnya yang ini berdasarkan volume yang ini berdasarkan luas bangunan, pembagiannya gimana pak?
- I : Pembagiannya kami belum mendalam tentang yang bangunan itu ya.
- P : Jadi biasanya berdasarkan apa pak?
- I : Biasanya berdasarkan volume karena riilnya aja. Riil yang diangkut berapa.

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.03 WIB
Tanggal : 13 April 2012
Tempat : Gedung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor
Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
Informan (I) : Bapak Dzakaria
Posisi Terwawancara : Koordinator Petugas Pemungut Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

- P : Bagaimana mekanisme pemberian pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pihak dinas kebersihan dan pertamanan?
- I : Jadi dari pihak masyarakat meminta permohonan bantuan dalam pengangkutan sampah, kemudian dari permohonan itu kita tindak lanjuti sesuai dengan tupoksinya masing-masing dimana yang berhak dalam bidang pengangkutan adanya di bidang kebersihan dan untuk penarikan retribusinya dilakukan oleh bidang PPS di bawah seksi pengembangan kemitraan.
- P : Kalau di sini adakah petugas yang mendatangi langsung atau mereka yang datang langsung kesini untuk meminta pelayanan gitu pak?
- I : Oh, jadi sistemnya seperti ini dari pihak dinas kebersihan juga ada yang istilahnya mencari potensi dalam artian untuk meningkatkan PAD. Mencari potensinya yang pertama petugas terjun langsung ke lapangan, wilayah mana yang belum terlayani misalkan, yang kedua dari masyarakat atau badan usaha yang meminta bantuan untuk pengangkutan sampahnya. Jadi yang pertama ada dari pihak dinas kebersihan yang mencari potensi dengan terjun langsung ke lapangan daerah mana yang belum terlayani sebagai titik pelayanan dan yang kedua dari masyarakat orang pribadi atau badan usaha yang meminta bantuan untuk pengangkutan sampahnya. Nanti setelah ada pelayanan baru dikenakan retribusi.
- P : Jadi mereka datang ke sini itu kolektif dari RT atau sendiri-sendiri pak?
- I : Jadi begini penagihan yang dilakukan oleh dinas kebersihan itu kan sampah dari rumah ke TPS, kemudian dari TPS ke TPA. Yang dari rumah ke TPS itu kewajiban warga. Warga harus buang ke TPS tapi ada yang mengelola dari RT/RW, sedangkan yang dari TPS ke TPA itu yang wajib dipungut oleh dinas kebersihan yang dikenal dengan retribusi pelayanan persampahan. Jadi yang dikelola dan dipungut oleh RT/RW itu bukan retribusi tapi iuran. Kalau retribusi penarikan atau sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan timbal balik dari masyarakat ke pemerintah adalah membayar retribusi. Kalau iuran kan ga masuk ke kas daerah.
- P : Jadi kalau masyarakatnya sendiri yang datang kesini mekanismenya seperti apa pak? Apa yang mereka harus lengkapi?
- I : Mereka istilahnya mohon bantuan bisa melalui langsung berupa tatap muka atau melalui surat. Nanti ditindaklanjutinya dari pihak DKP langsung terjun ke lapangan sesuai dengan apa yang ada disurat itu.

Lampiran 4 (lanjutan)

- P : Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi wajib retribusinya?
- I : Kalau masalah retribusi untuk mengidentifikasinya yang pertama apabila ada pelayanan dari pihak dinas maka secara otomatis kita kenakan retribusinya sesuai dengan aturan yang ada menurut Perda No. 5 Tahun 2008. Seperti itulah untuk mengidentifikasi bahwa wajib retribusi seperti ini karena sudah dapat pelayanan dari dinas kebersihan. Kalau tidak ada pelayanan maka tidak dikenakan retribusi.
- P : Untuk *updating* data dilakukan tiap berapa kali pak?
- I : Kalau ke PDAM update datanya 2 bulan sekali karena memang harusnya tiap bulan cuman karena pengerjaannya lama ya jadinya 2 bulan sekali. Untuk per bulan april 2012 jumlah pelanggan PDAM itu sudah 106.139 ada kenaikan sekitar 10.000 dari tahun kemarin. Nah itu pemasangan baru dan kalau untuk pelayanan persampahan sudah dilayani oleh DKP dimasukkan RK nya sesuai dengan klasifikasi rumah.
- P : Kalau ternyata memang belum terlayani pelayanan persampahannya gimana pak?
- I : Kalau berdasarkan hasil survei memang belum terlayani tergantung dari DKP siap ga armada kita melayani karena kan berhubungan dengan angkutan tadi. Kalau misalkan sanggup ya dilayani.
- P : Kalau *update* data selain yang PDAM pak?
- I : Berarti yang non PDAM ya, untuk update data yang ada di sini tiap hari. Kalau untuk keseluruhan per bulan, tiap hari kan direkap. Misalkan akhir bulan dia tidak bayar tanya kenapa gitu kan kalau misalnya perdagangan jasa dia tutup/bangkrut ada *update* data. Tahun kemarin totalnya 496 wajib retribusi, kalau sekarang naik 85 WR lagi yang langsung kita pungut.
- P : Untuk kewajiban dan hak dari wajib retribusi sendiri apa pak?
- I : Yang pertama kewajiban dari wajib retribusi adalah membayar retribusi sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian untuk haknya, wajib retribusi berhak bahwa sampah yang dihasilkan oleh si pemohon atau wajib retribusi diangkut sampai ke tempat yang aman.
- P : Kemudian apakah petugas dan wajib retribusi sudah sama-sama mengetahui kewajiban dan haknya?
- DZ : Ya kalau untuk petugas penagih retribusi kan disini istilahnya tidak satu bidang, ada pelayanan dulu baru ada penagihan gitu kan. Kalau di dalam istilahnya untuk pelayanan dalam awal penarikan sampah atau pengangkutan sampah yang pertama ada banyak kendala, pertama kekurangan armada, kekurangan sumber daya manusia, ada bencana alam, kalau ada hal seperti itu istilahnya si wajib retribusi memaklumlah. Misalkan mobilnya rusak kan berarti harus dibenerin dulu dan kalau sudah benar wajib retribusi juga istilahnya *complain* lah ke sini bahwa sampahnya belum diangkut. Kalau untuk masalah pembayaran dalam hal ini sesuai dengan apa yang ada di perda.
- D : Kemudian apa yang menjadi kendala dalam mengidentifikasikan wajib retribusinya pak?
- I : Yang menjadi kendalanya mungkin yang pertama data dari wajib retribusi karena selama ini ada turunan. Maksud turunan itu contohnya misalkan jenis perdagangan dan jasa bahwa tidak semuanya kan tetap sama setiap bulan

Lampiran 4 (lanjutan)

karena pertama usahanya bangkrut, kalau seperti perumahan kan tetap. Kalau di perumahan paling yang menjadi pertanyaan apakah rumah itu ada yang mengisi atau tidak. Kalau masalah perdagangan jasa mungkin dia bangkrut yang menjadi permasalahan, mungkin juga tidak buka tokonya, atau usahanya sudah pindah, itulah yang menjadi permasalahan dalam mengidentifikasi wajib retribusi.

- P : Jadi upaya yang dilakukan?
- I : Upaya yang dilakukan dari dinas tiap hari langsung *updating* data.
- P : Oh setiap hari pak?
- I : Iya setiap hari karena petugas penagih juga selain menagih retribusi juga *update* data setiap hari untuk melihat apakah misalkan toko ini tutup atau masih berjalan. Pendataan mah setiap hari.
- P : Bagaimana dengan penetapan besarnya retribusi?
- I : Golongan pelayanan di perda dibagi tiga kan, pelayanan rumah tangga, industri dan perdagangan. Rumah tangga di sini sudah jelas *ter-cover* dari yang biasa, pemukiman teratur, pemukiman komunal sudah ada di sini. Misalkan untuk rumah tinggal biasa ada di jenis jalan arteri, kolektor, gang. Jalan arteri biasanya jalan protokol atau jalan yang gede-gede, terus jalan kolektor itu jalan yang kecil, jalan lingkungan yang lebarnya 2,5 sampai 3 meter. Ini untuk pemukiman tidak teratur, yang di perumahan beda lagi. Misal untuk di komplek perumahan yang tidak mempunyai kegiatan usaha di atas tipe 70 biayanya Rp 15.000,00 volumenya sampai 3m³ per bulan, kalau kelebihan kena tarif progresif. Bisa tidak bayar dengan alasan dan ada catatan surat keputusan dari walikota hutang bisa dihapuskan. Apabila tidak ada surat itu maka dikenakan denda 2%.
- P : Jadi maksudnya saya di sini penetapan besaran tarif pak sehingga akhirnya satu rumah misalnya harus membayar dengan jumlah sekian. Mekanismenya seperti apa?
- I : Untuk penetapan itu kan sudah dijelaskan di perda pasal 9 ada klasifikasi, misalkan untuk perumahan ada di jalan arteri, jalan kolektor, tipe rumahnya berapa, apakah rumahnya punya kegiatan usaha atau tidak, itukan semuanya sudah dijelaskan di perda terutama di pasal 9 untuk menetapkan berapa tarif retribusinya.
- P : Terus bagaimana penetapan retribusi untuk hotel atau gedung perbelanjaan?
- I : Nah itu, yang pertama hitung volume sampah per hari berapa. Misalkan kalau setiap hari 3 m³, untuk hotel di perda tidak dikenakan tarif progresif. Untuk hotel per bulan tergantung jenis hotelnya apakah bintang 4, bintang 3, bintang 2 atau bintang 1 di perda sudah ditetapkan. Misalnya untuk bintang 4 Rp 500.000,00/bulan. Untuk penentuan tarif mall atau lainnya dihitung dengan volume sampah dan dapat dikenakan tarif progresif, misalkan kalau 1 hari 3 m³, kalo 1 bulan berarti 90 m³ dikurangi dulu 3 sebagai tarif dasar. Untuk tarif progresif perhitungannya 30% dikali jumlah volume sampah yang sudah dikurangi oleh volume standar yang ada di perda (0-3 m³/bulan) dikali tarif dasar. Itulah cara untuk menghitung biaya tambahan.
- P : Kalau untuk rumah sakit minta pelayanan ke sini juga ga pak?

Lampiran 4 (lanjutan)

- I : Untuk sampah yang dilayani oleh DKP untuk sampah rumah sakit, bukan sampah B3, tapi sampah rumah tangga yang dihasilkan dari *café*, kantin, dan sampah B3 diolah oleh mereka.
- P : B3 apa ya pak?
- I : Sampah bahan beracun berbahaya.
- P : Kan saya sempat mendatangi salah satu perumahan nih pak kemudian bendahara di sana mengatakan bahwa mereka bayar ke petugas DKP itu sebesar Rp 550.000,00. Itu cara perhitungannya seperti apa pak?
- I : Ya itu sesuai dengan volume sampah karena dia menghitung jumlah rumah. Kalau Rp 540.000,00 diperkirakan ada 110 unit rumah. Itu di perumahan mana?
- P : Di dekat hampir mau ke Kabupaten Bogor pak kalau ga salah kayu manis.
- I : Kayu manis tarifnya Rp 5.000,00 rumah sedang dengan tipe 45-70. Kalau kenyataannya banyak di bawah tipe 45 sebenarnya.
- P : Kalau kita mau lihat penggolongan tarif agak banyak tuh ya pak berdasarkan jalan, tipe rumah, dll. Kendala dalam pengimplementasiannya gimana pak?
- I : Justru kalau tidak dijelaskan seperti itu jadi kendala, makanya dijelaskan di perda seperti itu perumahan ada di jalan mana dengan tipe berapa justru lebih jelas. Karena sudah dijelaskan justru mempermudah untuk pengidentifikasian dan penetapan.
- P : Begini pak, jadi kan ketika masyarakat meminta untuk pemberian pelayanan dari pihak dinas kebersihan apakah melakukan survei awal atau seperti apa?
- I : Iya survei awal dulu ke lapangan untuk membicarakan alat angkutnya apakah memungkinkan pakai truk atau harus pakai *pick up*. Ditanya juga per bulan menghasilkan sampah kira-kira berapa setelah itu baru bisa diterjunkan armadanya.
- P : Kalau biaya tambahan (progresif) berlaku untuk semua pelayanan persampahan pak?
- I : Iya untuk semua pelayanan persampahan termasuk pemukiman tapi ada satu yang ga kena yaitu hotel. Kalau ditariknya yang Non PDAM misalkan *door to door* contohnya wilayah Bogor Barat dia ga dikenakan progresif, yang ditariknya oleh kolektif misalkan ditariknya oleh RT/RW kita hitung kubikasinya untuk nentuin berapa bayar retribusinya. Itu terserah pihak RT/RW untuk menarik dari warganya berapa untuk membayarkan sampahnya. Kalau untuk wilayah bukan retribusi namanya tapi iuran. Nanti dihitung kubikasinya berapa yang harus dibayar oleh pengelola RT wilayah setempat ke DKP. Nanti jadi kewenangan RT/RW mau diminta berapa ke warganya.
- P : Untuk perhitungan progresif ini tiap petugas mengetahui ga pak perhitungannya?
- I : Ya udah tau, kan di perda udah ada. Kalau untuk progresif kan tergantung volume sampah untuk perhitungannya. Petugas udah dikasih alat untuk menghitung volume sampah, dia bisa menghitung secara angkutan menggunakan jenis angkutan apa, atau dia bisa menghitung kalau misalnya yang dikantong plastik kan udah ada standar kalau 1 kantong plastik hitam itu 0,25 m³. Jadi ketauan kan berapa volume sampah 1 kantong plastik itu, nah tadi kalau terkait tarif progresif ya pertama jenis angkutannya apa, kedua misalkan

dia menggunakan TPS berapa sih luasan volume TPS nya. Ketiga untuk menghitung seluruhnya kan harus menghitung dari per hari sampai per bulan gitu kan. Dihitung semua berapa total per bulannya baru bisa dihitung berapa jumlah kelebihannya untuk menentukan tarif progresif itu. Udah pada tau petugas penagih juga makanya dia suka bawa meteran kalau yang menggunakan TPS, tapi kalau yang menggunakan alat angkut seperti *arm roll* tinggal tanya ke petugas angkutnya makanya petugas retribusi sama supir sama korwil dari bidang kebersihan itu selalu koordinasi untuk menentukan berapa progresifnya

- P : Jadi kalau untuk kendala dalam pengimplementasian tarif progresif tadi pak?
- I : Untuk kendalanya mungkin di masyarakatnya bahwa untuk pengenaan tarif tersebut agak keberatan.
- P : Bisa mengajukan keringanan pak?
- I : Bisa, pertama kirim dulu surat ke walikota nanti dari walikota memberikan jawaban, misalkan keringanan anda disetujui.
- P : Prosesnya kira-kira berapa lama?
- I : Kalau menurut aturan 3 bulan jika dalam 3 bulan tidak ada jawaban artinya dikabulkan.
- P : Untuk penetapan retribusi di PDAM gimana pak?
- I : Kita menyesuaikan supaya PDAM nya juga ga ribet Di PDAM kan sudah tercover untuk semua jenis perumahan baik perumahan teratur maupun tidak teratur, baik yang punya usah ataupun tidak, makanya kita mengikuti PDAM kalau misalkan ga mengikuti masalah penentuan klasifikasi jenis rumahnya PDAM juga pusing karena RK kan satu rekening sama tagihan air maka mengikuti tipe klasifikasi objek PDAM, tapi tetap mengacu pada perda
- P : Kapan saat terutang retribusi pelayanan persampahan?
- I : Untuk retribusi jangka waktunya 30 hari, misalkan sekarang april jadi batas waktu pembayarannya sampai 30 april, jika melebihi 1 mei misalnya berarti sudah terutang dan dikenakan denda 2%. Mungkin selama ini tidak ada, mereka yang tidak membayar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- P : Kalau untuk mekanisme pemungutan dan pembayaran retribusinya?
- I : Untuk mekanismenya dari petugas pertama berdasarkan data wajib retribusi, kemudian cetak rekeningnya, dari data awal tadi sudah jelas berapa tarifnya dan masuk ke dalam klasifikasi yang mana, selanjutnya dikirim ke wajib retribusi. Untuk penarikan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor dibagi dua, melalui PDAM dan Non PDAM. Yang PDAM otomatis PDAM setor ke kas daerah, ga kita ambil dulu. Kita kirim STS ke PDAM nanti PDAM langsung setor ke kas daerah. Kalau yang Non PDAM, petugas dari dinas kebersihan yang menarik langsung ke wajib retribusinya dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Setelah dipungut nanti langsung disetor 1 x 24 jam.
- P : Terus kalau misalnya di rumah masih dipungut iuran sampah juga itu bagaimana pak?
- I : Nah, yang dinamakan retribusi pelayanan persampahan itu dari TPS ke TPA yang dilayani oleh dinas kebersihan, sedangkan yang dari sumber sampah, dari rumah ke TPS itu tanggung jawab wilayah maka suka ditagih oleh RT/RW misalkan. Nah itu disebutnya bukan retribusi tapi iuran. Misalkan daya oleh RT

Lampiran 4 (lanjutan)

- ditagih sama PDAM juga ditagih, itu mah bukan retribusi tapi namanya iuran cuman masih banyak mengatasnamakan retribusi.
- P : Tapi jadinya ke masyarakat jadi *double* ga sih pak karena kan dia bayar juga ke PDAM tuh?
- I : Ya ga *double*, kalau *double* otomatis ada pembayaran dua kali retribusi karena kan yang iuran ga masuk ke retribusi uangnya. Yang retribusi itu pelayanan dari TPS ke TPA. Waktu itu juga sempat ditanyakan oleh dewan terjadi *double* pembayaran, cuman dewan tidak tau mekanismenya seperti apa. Sudah dijelaskan dari pihak dinas kebersihan. Malah lebih besar ditarik oleh pihak wilayah RT/RW, kadang Rp 50.000,00 dengan keamanan, untuk sampahnya paling Rp 10.000,00 atau Rp 15.000,00 per rumah itu di permukiman teratur, kalau di rumah yang tidak teratur mah jarang seperti itu. Makanya ada petugas retribusi yang nagih untuk yang tidak ter-cover oleh PDAM.
- P : Untuk sarana pemungutan retribusinya berupa apa pak?
- I : Ya rekening tadi berupa SKRD.
- P : Kemudian apakah petugas pemungut retribusinya sudah sebanding dengan wajib retribusi yang ada?
- I : Untuk petugas yang di sini menarik retribusi yang tidak ter-cover oleh PDAM. Jadi masih cukuplah. Untuk penagih per wilayah itu 1 kecamatan 1 orang. Kenapa 1 orang? Karena yang tidak ter-cover oleh PDAM. Untuk data kan banyaknya ada di PDAM.
- P : Koordinasi antara dinas kebersihan dengan PDAM sejauh apa pak? Khususnya untuk penetapan dan pemungutan retribusi.
- I : Untuk penetapan sudah jelas mengenai tarifnya. Kerja samanya dalam hal pelaporan mengenai berapa sih hasil yang tertarik oleh PDAM, berapa wajib retribusi yang tertagih untuk bulan sekarang.
- P : Oh jadi PDAM melaporkan ke sini ya pak? Jangka waktunya?
- I : Iya PDAM melaporkan ke sini. Untuk jangka waktunya 1 bulan karena kan batas waktunya 1 bulan.
- P : Kalau untuk keberatan terkait dengan penggolongan tarif yang ditentukan oleh PDAM, jadi kewenangan PDAM untuk memutuskan atau gimana?
- I : Oh bukan kewenangan PDAM tuh tapi kewenangan di sini karena PDAM istilahnya cuma narik retribusi aja. Jadi kalau ada keberatan khususnya masalah rekening kebersihan dilimpahkan ke sini.
- P : Bagaimana mengetahui wajib retribusi yang sudah membayar atau belum?
- I : Wajib retribusi sesuai dengan data yang dikeluarkan di rekening ini disetorkan ke koordinator, nanti ada rekapannya per hari. Direkapannya yang udah bayar akan terlihat kapan membayarnya. Hasil rekap dari data semua, per wilayah ada berapa misalnya untuk bulan sekarang 10. Kemudian bahwa saya untuk bulan sekarang baru setor 9 dan yang terutang 1. Kenapa sih dia terutang? Misalkan wajib retribusinya tidak ada di rumah untuk yang perumahan, untuk perdagangan jasa karena tokonya tutup.
- P : Kalau untuk penerapan sanksi sejauh ini?
- I : Kalau untuk penerapan sanksi selama ini belum pernah ya. Yang saya ketahui belum pernah ada yang dikenakan sanksi, tetapi dikenakannya dalam hal bentuk pelayanan. Misalkan saya belum bayar retribusi, ya sampai dia tidak

Lampiran 4 (lanjutan)

- saya angkut. Jadi sanksi seperti administrasi atau kurungan belum ada. Kalau sampahnya tidak diangkut, baru deh otomatis dia *complain* ke sini. Jika tadi berbicara mengenai hak dan kewajiban apakah kewajibannya sudah dipenuhi.
- P : Bidang PPS ini kan yang bertugas memungut retribusi pelayanan persampahan tuh pak kemudian nanti disetornya ke bagian mana di dinas kebersihan ini?
- I : Yang pertama untuk petugas ke lapangan nagih ke wajib retribusi, 1 x 24 jam kan harus disetorkan, hasil tagihan dari petugas misalnya Rp 300.000,00 kemudian dikasih ke saya sebagai koordinator pemungut nanti saya catat dan direkap langsung kita setor ke bank dengan bukti surat tanda setoran (STS).
- P : Jadi yang nyetor?
- I : Yang nyetor bendahara penerimaan. Saya sebagai koordinator merangkap sebagai bendahara penerima pembantu.
- P : Bendahara penerimaan ada di bagian keuangan itu ya pak?
- I : Iya bagian keuangan. Di dinas kebersihan ini ada 4 pendapatan, yaitu retribusi pelayanan persampahan, retribusi sedot kakus, retribusi instalansi pengolahan air limbah, sama retribusi pemakaman. Kalau sesuai aturan kan seharusnya bendahara penerima yang setor ke bank sesuai dengan format yang ada di STS. Jadi ditampung dulu dari petugas ke koordinator pemungut, dari koordinator pemungut diserahkan ke bendahara penerima, dari bendahara penerima langsung setor ke kas daerah.
- P : Dari koordinator pemungut untuk menyerahkan ke bendahara penerima pakai apa pak?
- I : Ada tanda bukti pembayaran. Dari tanda bukti pembayaran dipindahkan ke STS (Surat Tanda Setoran) dan STS inilah yang disetor ke bank. Nanti yang menyetor bendahara penerima. Kalau untuk karcis yang mencetak dinas pendapatan. Karcis ini kan kalau dipalsukan sebenarnya bisa aja, tapi yang ini ga bisa karena diporporasi (ada urutan nomornya).
- P : Kalau SKRD untuk apa pak?
- I : SKRD ini untuk wajib retribusi yang mau langsung setor ke bank. Cuma kan masalahnya wajib retribusi dengan jumlah nominal misalnya Rp 7.500,00 apakah dia harus langsung datang ke bank karena kan biaya operasional ke banknya lebih besar. Jadi lebih baik kalau dinas kebersihan jemput bola ke wajib retribusi.
- P : Tapi ada ga sih pak?
- I : Selama ini belum, saya belum pernah nemu yang seperti ini.
- P : Kenapa kerja samanya sama PDAM pak?
- I : Sama PLN ga mau, kalau PDAM karena diinstruksikan dari walikota. PDAM juga sebenarnya ga mau dititipin untuk memungut retribusi karena kan otomatis ada tambahan biayanya kan. Kalau kerja sama harus saling menghasilkan makanya dianggarkan dari kegiatan untuk membayar jasa pemungutan retribusi yang dilakukan PDAM. Ya mungkin supaya lebih sinergis ya. PDAM kan BUMD yang sebagian besar milik pemerintah kota. Jadi lebih enaklah kerja samanya dibandingkan dengan PLN sekarang kan udah mulai jadi PT kan.
- P : Baik, terima kasih ya pak untuk waktunya.
- I : Iya sama-sama, semoga sukses ya neng skripsinya.

Transkrip Wawancara

Waktu : 13.50 WIB
 Tanggal : 4 Juni 2012
 Tempat : Gedung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor
 Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
 Informan (I) : Bapak Suhandi
 Posisi Terwawancara : Kepala Seksi Pengangkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

- P : Untuk pendataan wajib retribusi yang baru kan di bidang PPS ya, kemudian hingga akhirnya berkoordinasi dengan bidang kebersihan dalam hal pengangkutan seperti apa pak?
- I : Kalau saya koordinasikan misalnya hasil dari masyarakat butuh pengangkutan. Nah dari kasi pengangkutan itu kita langsung menugaskan korwil (koordinator wilayah), kemudian korwil akan melihat/mensurvei volume sampahnya berapa. Ketika diketahui volume sampahnya nanti kita lapor ke PPS. Jadi hasil survei kita ini dilaporkan ke PPS, tapi untuk jumlah biaya retribusi yang harus dibayarkan ya dari PPS. Jadi gini mbak kalau mau saya jelaskan lagi, pertama dari masyarakat dulu minta adanya pelayanan untuk pengangkutan sampah, nah dari permohonan pelayanan itu maka kita dari korwil melihat kondisi di lapangan berapa sih volume sampahnya. Nah nanti korwil setelah ke lapangan bikin laporan ke kita, pak untuk kelurahan ini sampahnya misalnya 7m³, kemudian saya melaporkan ke kepala dinas atau ke PPS. Nanti di PPS dihitung tuh retribusinya. Setelah dihitung dilaporkan ke saya untuk diberikan pelayanan.
- P : Kalau itu kan untuk masyarakat yang berinisiatif meminta pelayanan, kalau yang ga berinisiatif tapi menghasilkan sampah gimana pak?
- I : Jadi gini kalau misalnya tidak mau berinisiatif kan kita punya petugas-petugas korwil yang tugasnya memantau daerah yang bisa menghasilkan sampah dan belum terangkut oleh kita volume sampahnya. Nah di situ kita akhirnya menegor ini sampah siapa terus kita kasih tau juga bahwa Kota Bogor punya aturan tentang sampah.
- P : Oh saya pikir PPS juga pak yang mensurvei?
- I : PPS hasil laporan dari sini. Sebetulnya kalau untuk melihat efektivitas kerja, retribusi seharusnya dibawah bidang kebersihan supaya tidak terlalu lamalah prosesnya. Jadi semua sinkronisasi ada di bagian pengangkutan. Kalau saya tidak mengangkut yang kena tegur kan bidang PPS karena kan mereka yang mungut. Nanti PPS lapor ke saya baru setelah itu saya negor ke anak buah, kan jadinya panjang, terlalu berbelit-belit, tidak efektif.
- P : Kalau untuk kendala dalam pengangkutan sampah apa ya pak?
- I : Pertama kendaraan kita itu sudah tua, rata-rata tahun 1989 paling tua tahun 85. Yang lebih lama dan tua itu yang *dump truck*, ada yang tahun 1985, 1986, 1989 dan yang paling muda itu tahun 1990.

Lampiran 5 (lanjutan)

- P : Kalau dari jumlah petugasnya pak?
- I : Kalau dari jumlah petugasnya itu mah melebihi bahkan karena kita juga mengangkat tenaga padat karya ya. Padat karya itu bukan PNS dan bukan pegawai tetap, jadi *outsourcing* lah yang sebulannya kita kasih gaji 925ribu. Kita kurang armada sebenarnya jadi armada yang tua-tua itu ya tau sendiri banyak kerusakan, kadang-kadang untuk 1 kendaraan bisa 2 supir. Ini juga berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang harus dilayani, contohnya dalam aturan bahwa perumahan itu harus punya TPPST atau pengolahan sampah sendiri.
- P : Terkait dengan komplain dari masyarakat bagaimana pak?
- I : Masyarakat karena ga tau bahwa kendaraan kita itu kendaraan yang sudah tua, kedua juga pembuangan kita dari TPS ke TPA cukup jauh itu juga permasalahannya. Kita dari kota ke TPA Bubulak Galuga diperkirakan 60 km pulang pergi.
- P : Bagaimana proses pengajuan pemeliharaan sarana dan prasarana?
- I : Jadi pertama kita laporkan dulu kendaraan mana misalnya yang rusak, nanti baru ditindaklanjuti di bagian sekretariat.
- P : Upaya yang dilakukan pihak DKP dalam meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas dari sarana dan prasarana apa pak?
- I : Salah satunya untuk tahun 2012 ini ada pengadaan kendaraan untuk 6 kendaraan *dump truck*. Kemarin sudah dilelangin di Unit Layanan Pengadaan di walikota, terus kedua untuk kendaraan *compactor*, *whell loader*, motor sampah, ada lagi kendaraan gerobak sampah. Itu untuk peningkatan sarana dan prasarana.
- P : Maksudnya pelelangan seperti apa sih pak?
- I : Kita ajukan ke Kepala Bagian Pengendalian Program ULP (Unit Layanan Pengadaan) bahwa kita mengajukan pengadaan sarana angkutan sampah dengan total anggaran kegiatan 1,9 milyar. Nanti kita lampirkan juga jenis yang dibutuhkan. Kita ajukan untuk kemudian diadakan pengadaan kepanitian. Untuk pengadaan itu kan kalau di atas 200 juta kan harus langsung melalui jaringan internet, terbuka, tapi yang membuat spek teknisnya, kebutuhan kendaraannya seperti apa ya kita bidang kebersihan sebagai pengguna.
- P : Prosesnya ini kira-kira makan waktu berapa lama pak?
- I : Paling lama prosesnya itu bisa 3 bulan. Untuk pengadaannya sendiri 60 hari terhitung sejak diterbitkannya surat pesanan.
- P : Kalau untuk jumlah petugasnya bagaimana pak?
- I : Mencukupi pak malah menurut saya petugasnya itu perlu diperkecilkan lagi tapi jelas dengan tugas-tugasnya. Menurut saya kelebihan, kalau perlu setiap kendaraan, contohnya tidak semua kendaraan itu memerlukan *crew* misalnya untuk kendaraan *armroll* itu tidak perlu menggunakan *crew* cukup dengan supir saja. Contoh lain kendaraan *dump truck* harus menggunakan *crew*, untuk satu kendaraan bisa 4-5 petugas. Itu tidak efektif menurut saya. Untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan juga seharusnya ditangani oleh sesi pengangkutan tidak perlu di sekretariat.


Transkrip Wawancara

Waktu : 10.40 WIB
Tanggal : 19 April 2012
Tempat : Gedung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor
Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
Informan (I) : Pak Yadi
Posisi Terwawancara : Kasubag Keuangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

- P : Bagaimana mekanisme pencatatan, pembukuan, penyetoran, dan pelaporan retribusi pelayanan persampahannya pak?
- I : Jadi begini mbak, untuk retribusi pelayanan persampahan yang Non PDAM berarti si pemungut tiap hari mereka *door to door* mengambil retribusi sampah itu. Artinya petugas dalam satu bulan itu keliling mana yang bisa diambil, kaitannya orangnya ada atau ga. Setelah dihimpun dalam 1 hari, dikumpul dibagian retribusinya di PPS, dijumlahkan dan direkap untuk disetor.
- P : Untuk merekapnya apakah ada formulir khususnya pak?
- I : Eh ada-ada, misalkan tiap mbak bayar kan ada tanda pembayarannya. Tanda pembayaran itu dihimpun nanti dijumlah ada berapa kemudian dituangkanlah ke dalam STS (Surat Tanda Setoran) itu. Sebelum disetor ke bank ke kita dulu untuk dilihat, tanda tangan dan dimasukkan dalam buku ini. Dalam buku ini pencatatannya ada kode rekening, tanggal, uraian, pengeluaran retribusi pelayanan persampahan (yang disetor) dan penerimaannya. Inilah model pencatatannya yang dibuktikan dengan STS.
- P : Seperti buku besar gitu ya pak?
- I : Iya buku besar, tanggal kelilingnya berurutan tuh mbak setiap hari.
- P : Kemudian bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pembukuan, penyetoran, dan pelaporan retribusi pelayanan persampahan pak?
- I : Jadi mekanisme pengawasannya mungkin lebih di bidang retribusinya ya. Kalau di bagian keuangan hanya mencatat dan membukukan, untuk penyetoran dan pelaporan retribusinya langsung dibidangnya.
- P : Jadi kalau misalnya dari bidang PPS ke bidang keuangan benar-benar hanya langsung mencatat ya pak?
- I : Mencatat dan menerima STS ini untuk ditanda tangan lalu disetorkan oleh mereka. Kalau bagian keuangan sebetulnya hanya mencatat dan kontrol bahwa bidang PPS sudah menyetorkan sejumlah ini dan bagian keuangan juga lebih mengurus keuangan internal dinas kebersihan itu sendiri sih mbak.
- P : Bagaimana mekanisme pelaporannya keuangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah Kota Bogor pak?
- I : Nanti hasil akhirnya ini kita laporkan bahwa setiap bulan, per triwulan biasanya dilaporkan mencapai target atau tidak. Pencapaian targetnya kita buat per triwulan. Nanti kita yang mengirimkan laporan ini yang kaitannya dengan retribusi pelayanan persampahan.
- P : Untuk dasar penetapan target penerimaan retribusi pak?

Lampiran 6 (lanjutan)

- I : Untuk hal itu bisa tanya langsung ke bidangnya langsung aja mbak.
P : Sarana pemungutannya seperti apa pak?
I : Ya itu bentuknya karcis. Nah yang mengeluarkan itu dispenda karena disitu ada nomor-nomor apanya saya kurang paham. Jadi dispenda yang membuat karcis itu.



Transkrip Wawancara

Waktu : 11.07 WIB
Tanggal : 24 April 2012
Tempat : Gedung PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor
Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
Informan (I) : Bapak Iwan Saptagiri
Posisi Terwawancara : Kasubag Rekening PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

- P : Jadi perkenalkan pak nama saya Debora Octavia dari Universitas Indonesia jurusan ilmu administrasi fiskal, kebetulan di sini saya mengangkat tema mengenai retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor. Maaf ini dengan bapak siapa?
- I : Iwan Saptagiri, Kasubag Rekening.
- P : Langsung saja ke pertanyaan pak, yang pertama peraturan apa saja yang menjadi acuan PDAM dalam memungut retribusi pelayanan persampahan?
- I : Peraturannya berdasarkan SK Walikota tahunnya saya lupa nih, yang saya ingat pokoknya jamannya Pak Ahmad Subana.
- P : Selain berdasarkan SK Walikota berdasarkan apa lagi pak?
- I : Berdasarkan perda, SK Walikota itu isinya perda.
- P : Jadi kan untuk pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor ini dinas kebersihan bekerja sama dengan PDAM. Sebenarnya apa sih pak yang menjadi pertimbangan?
- I : Eh pertimbangannya kalau retribusi misalnya dipungut langsung oleh pihak dinas kebersihan, pendapatannya tidak mencapai target tapi kalau melalui PDAM pelanggan itu mau tidak mau harus bayar melalui rekening air, langsung ditempel. Jadi secara tidak langsung dia langsung bayar, langsung dipungut akhirnya target setiap tahunnya tercapai bahkan melebihi.
- P : Mulai kerja samanya sejak kapan pak?
- I : Ya itu mulai kerja samanya waktu walikotanya jaman Pak Ahmad Sebana cuma tahunnya saya lupa gitu, nomornya juga lupa, berdasarkan SK Walikota. Sebenarnya PDAM juga keberatan dititipkan tapi karena masalahnya untuk melayani persampahan Kota Bogor ya terpaksa harus dijalankan karena setiap tahunnya PDAM juga menaikkan tarif.
- P : Menaikkan tarif apa pak?
- I : Tarif rekening air.
- P : Jadi begini pak, saya melihat rekening pembayaran air PDAM ada yang tercantum rekening kebersihan tapi ada juga yang tidak. Seperti contoh yang saya bawa ini nih pak. Kenapa tuh ya pak?
- I : Ini kan daerah bukit kayu manis, kalau kayu manis kebeneran itu kan perumahan baru. Perumahan baru belum tentu terlayani persampahannya oleh dinas kebersihan. Dinas kebersihannya juga belum bisa menetapkan atau memungut biaya retribusi ini.
- P : Oh jadi tidak semua pelanggan PDAM yang dipungut ya pak?

Lampiran 7 (lanjutan)

- I : Iya tidak semua, hanya yang terlayani saja.
- P : Jadi yang tidak terlayani itu karena?
- I : Karena perumahan baru, terus armadanya juga kurang gitu untuk menjangkau daerah. Daerah kayu manis itu agak jauh dari kota, ya jadi kurang.
- P : Jadi yang mungut siapa pak? Karena kan dia pakai PDAM tapi retribusi kebersihannya 0 berarti kan tetap menggunakan pelayanan persampahan kan pak berarti yang mungut dinas kebersihan kah?
- I : Nah itu dinas kebersihan yang tau, saya mah kurang tau soal begitu.
- P : Jadi proses hingga akhirnya PDAM bekerja sama dengan dinas kebersihan gimana pak?
- I : Ya ada perundingan dulu dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya Kota Bogor kan sebelumnya kotor, gimana caranya walikota memikirkan agar retribusi kebersihan targetnya tercapai dan Kota Bogor bersih akhirnya dipikirkan dirundingkan, tidak sebentar, dan diputuskan aja untuk dimasukkan ke rekening air minum gitu.
- P : Kalau keuntungan untuk PDAM sendiri?
- I : Keuntungannya sebenarnya tidak terlalu inti ya, tapi malah banyaknya mungkin sedikit kerugiannya. Kerugian maksudnya retribusi kebersihannya numpang jadi terbebani karena secara tidak langsung kan akhirnya air juga akan naik. Kalau keuntungan mah ga ada, tapi kalau dari segi material dari bagi hasil cuma sedikitlah ya hanya 10% dari pendapatan. Itu pun bukan untuk masuk ke perusahaan lagi tapi untuk biaya listrik, biaya komputer, termasuk untuk biaya administrasinya itu.
- P : Jadi keuntungan yang diterima oleh PDAM akhirnya dialokasikan untuk yang administrasi itu ya pak. 10% itu dari total penerimaan per tahun atau gimana?
- I : Per bulan. Kalau dulu tergantung penerimaan, nah sekarang itu diflatkan. Jadi sebulan itu dianggap 500 juta misalnya dikali saja 10%. Namanya juga bukan upah pungut sekarang setelah ada peraturan-peraturan seperti peraturan KPK. Tidak boleh ada namanya upah pungut. Jadi namanya diganti menjadi biaya administrasi. Kalau upah pungut kan berdasarkan presentase, sedangkan kalau administrasi mah flat.
- P : Flat sejak tahun berapa ya pak?
- I : Sejak tahun kemarin, tahun 2011.
- P : Bagaimana mekanisme pengidentifikasian wajib retribusi pelayanan persampahan?
- I : Kalau mekanismenya sih ada dari dinas kebersihan, kalau di PDAM itu hanya memasukkan golongannya aja. Jadi bagian retribusi kebersihan datang ke PDAM, ini daerah ini tolong naikin misalnya retribusinya, di PDAM tinggal masukin aja.
- P : Jadi data wajib retribusinya yang menentukan siapa?
- I : Dinas kebersihan.
- P : Bukan disini pak?
- I : Bukan di sini, di sini mah cuma input golongan perumahan. Pokoknya PDAM itu hanya meng-inputkan aja, data ada di dinas kebersihan. PDAM juga tidak boleh menaikkan atau menurunkan retribusi, harus seizin dinas kebersihan.

Lampiran 7 (lanjutan)

- P : Kemudian yang masyarakat terima untuk menandakan bahwa mereka adalah wajib retribusi apa pak?
- I : Dengan memberikan *billing* karena di dalamnya ada RK (retribusi kebersihan) itu.
- P : Adakah informasi lain dalam mengidentifikasi wajib retribusi?
- I : Sumber lain ga ada, sumbernya dari dinas kebersihan aja.
- P : Kendala untuk mengidentifikasi pak?
- I : Kendalanya ya semua ada di dinas, jadi yang ada kendala itu mereka. Kalau PDAM mah ga ada masalah, mau dimasukin berapa pun golongan diterima.
- P : Untuk mekanisme penetapan besaran retribusinya gimana pak?
- I : Tergantung luas bangunan, jalan protokol, jalan gang gitu kan sudah berbeda.
- P : Kalau dari volume sampahnya?
- I : Ga, ya mungkin kalau misalnya pertokoan mereka itu udah bisa tau. Misalnya daerah pertokoan surya kencana gitu ya, mereka menetapkan retribusinya tinggi karena tau di situ daerah pertokoan yang menghasilkan volume sampahnya juga banyak.
- P : Jadi kalau menetapkan besaran pihak PDAM sudah ada langsung tarifnya gitu ya pak? Misalnya sebesar Rp 3.000,00.
- I : Muncul adanya angka Rp 3.000,00 itu, kalau dari PDAM itu kan penentuan golongan tarifnya R 4 tapi dia berada di daerah mana, apakah pemukiman atau elit gitu kan yang menentukan PDAM. Kalau untuk kode sanitasi dari PDAM karena PDAM yang membuat program. Kriterianya ada sih, PDAM juga dikasih cuman disimpannya dimana saya lupa ya. Satu contoh, ada pemasangan baru nanti dinas lihat ke tetangganya berapa mendapatkan retribusi kebersihan, misalnya Rp 3.000,00 untuk sementara ya ditetapkan aja Rp 3.000,00. Jadi mengikuti tetangga yang sebelah gitu. Kriterianya begini, dilihat rumah besar dengan tipe 70 ke atas, kalau untuk volume sampahnya mah ga begitu. Yang menentukan jadinya fungsi jalan dan tipe rumah. Kalau misalnya rumahnya besar ya tinggal masukin kode sanitasinya misalnya ke 5 atau ke 6.
- P : Nah iya untuk menentukan besarnya itu 5 atau 6, misalnya masuk ke kode sanitasi 5 perbedaan besarnya rumah antara 5 dan 6 itu seperti apa? Kalau kecil kemudian perbedaan kecil antara kode sanitasi 2 dan 3 itu seperti apa?
- I : Dilihat dari tipe rumah.
- P : Jadi misalnya tipe 21 itu sudah ada ketetapanya belum pak jadi untuk kode 21 masuk ke kode sanitasi mana?
- I : Ada, kan tipe 21 antara R3 nih. Nah tipe 21 pun ada dimana letaknya, di perumahan, apa di perkampungan beda lagi. Kalau misalnya ada di perkampungan ya masuknya ke R2. Kalau di perumahan masuk ke R3 kalau ga R4. Nah diambil rata-rata aja paling, kecuali dari tipe 21 ini ada yang dibangun ke atas, kan berubah tuh, nah kode sanitasinya berubah juga bisa saja ke R6.
- P : Pertimbangan hingga akhirnya pindah ke kode sanitasi R6 apa pak?
- I : Pertimbangannya itu dari hasil survei. Sebenarnya kalau survei itu PDAM ga ikutan, tapi kadang-kadang ada yang survei kemudian melapor kesini misalnya setelah di survei tipe rumah 21 ternyata sudah dibangun atasnya, itu akan

Lampiran 7 (lanjutan)

berubah langsung ke R4 atau ke R5. Otomatis disini juga berubah. Tapi yang golongan tarifnya naik mah jarang banyaknya yang turun. Banyaknya yang turun itu kenapa, karena ngliat tetangganya, misalnya rumahnya udah dibangun dan sama tetangganya retribusi persampahan sama, sama-sama Rp 7.500,00, nah tetangga yang belum dibangun ini protes ke sini tapi dari sini juga langsung dialihkan ke sana. Jadi setiap ada keluhan dari masyarakat langsung disuruh ke dinas. Nanti seandainya ada perubahan, PDAM dapet form dari dinas bahwa atas nama ini diturunkan golongan tarifnya.

- P : Kendala dalam proses penetapan besaran retribusi ada ga pak?
I : Oh kendalanya mah bukan di sini, di sini kan hanya meng-input saja makanya PDAM itu tidak mau ada masyarakat marah karena kalau PDAM menetapkan berarti kan PDAM ikut.
- P : Jadi untuk sarana pemungutannya?
I : Berupa rekening. Rekening ini diambil tiap bulan oleh petugas kebersihan untuk direkap. Jadi di PDAM setiap hari dihitung, dikumpulin kemudian direkap dari tanggal 20 sampai tanggal 20 bulan berikutnya, ga akhir bulan,
- P : Jadi ngasih laporan ga pak ke dinas?
I : Laporan ada, setiap hari segini, berapa lembar. Eh lembarnya sekarang kadang-kadang ga dihitung langsung ke global aja, nominalnya berapa.
- P : Kapan wajib retribusi harus membayar retribusi kebersihan?
I : Kalau wajibnya sih sebenarnya kalau mengikuti pembayaran rekening air sampai dengan tanggal 20, kalau misalnya dia bayar baru tanggal 21 untuk pembayaran air kena denda 10% dari total, tapi kalau retribusi kebersihannya tidak. Seandainya ga bayar, ya ga direkap, jadi yang direkap hanya yang bayar. Kalau pelanggan nunggak pembayaran air, atas retribusi kebersihannya juga ga kena denda. Seandainya pelanggan itu ditutup kan ada tunggakan retribusi kebersihan, PDAM ga wajib menyetorkan karena si pelanggan juga ga bayar.
- P : Untuk air nunggak sampai berapa bulan pak hingga akhirnya ditutup?
I : Sampai 3 bulan. Nanti ada pemberitahuan dulu,
P : Kalau sampai 3 bulan ga dibayar juga pak?
I : Kalau untuk Rp 500.000,00 ke atas tunggakannya biasanya tanggal 20 itu dibuat surat tutupan 2 bulan nunggak, tapi kalau dibawah Rp 500.000,00 ke tiga bulannya.
- P : Tapi ada ga pak wajib retribusi yang ga mau bayar?
I : Kalau yang protes ada, tapi kalau ga mau bayar ya ga bisa karena sudah melekat ditagihan air.
- P : Jadi untuk mekanisme penyetoran dan pelaporan retribusinya seperti apa?
I : PDAM nyetor retribusi ke kas daerah melalui BJB (Bank Jabar Banten), ke giro atas nama retribusi kebersihan.
- P : Sejauh ini koordinasi antara PDAM dengan dinas kebersihan bagaimana pak?
I : Baik sih, pokoknya segala permasalahan yang diterima pelanggan harus dikoordinasikan ke dinas kebersihan langsung, ada telepon khususnya. Kalau dulu pas kenaikan retribusi kebersihan itu ada petugasnya langsung di sini kira-kira selama 2 bulan. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan ga langsung ke sana, sekarang setelah berjalan dan keluhan juga berkurang ditarik kembali. Dalam 1 bulan itu ya paling 1 atau 2 pelangganlah yang protes.

Transkrip Wawancara

Waktu : 11.29 WIB
Tanggal : 23 April 2012
Tempat : Gedung Sekretariat Kota Bogor, Jalan Ir.H Juanda No.10
Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
Informan (I) : Tidak bersedia disebutkan
Posisi Terwawancara : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor

- P : Kerja sama antara dinas kebersihan dengan PDAM sudah berjalan sejak kapan ya pak?
- I : Saya tidak tau betul sejak tahun kapan penitipan retribusi ditempelkan direkening PDAM, mendingan menurut saya kamu langsung ke sana. Saya rasa gini itu perjanjiannya antara pemerintah kota Bogor dengan PDAM kemudian *sharingnya* seperti apa tercantum disitu. Nah, bagian perekonomiannya kayaknya tidak terlibat secara langsung ya dan kita tidak tahu perkembangannya.
- P : Jadi saya ke sini juga belum tau kan pak tugas pokok dari bagian perekonomian itu seperti apa, jadi saya mau nanya dulu apakah bagian perekonomian ini terkait dengan kerja sama antara PDAM dengan dinas kebersihan.
- I : Bagian perekonomian itu kaitannya dengan PDAM ada keterkaitannya, tapi kalau latar belakang kenapa bisa ditempelkan direkening PDAM saya ga tau. Cuma saya sedikit tau pada waktu itu di dinas kebersihan, dimana dinas kebersihan pada waktu itu pemungutan retribusi kebersihan waktu itu ada di di sana yang notabennya wilayah-wilayah dari jaringan yang belum terkena jaringan PDAM itu dipungut secara langsung tapi wilayah yang telah masuk jaringan PDAM untuk memudahkan dalam hal pemungutan retribusinya itu melekat direkening PDAM. Tapi dimulai dari tahun berapa saya kurang tau. Kita kaitannya dengan PDAM itu kita berikan tupoksi pembinaan kepada kinerja PDAMnya bukan kepada perjanjian antara PDAM dengan kebersihan. Saya rasa dikebersihan bisa menjelaskan itu karena mereka pasti pegang perjanjiannya. Udah pernah diliatin belum perjanjiannya?
- P : Sudah tapi hanya bagian depannya saja pak karena isinya ga boleh. Jadi tadi yang untuk tupoksi kinerja PDAM gimana pak?
- I : Kita itu kan perekonomian, di organisasi PDAM itu kan ada pemilik (*owner*), direksi, dan badan pengawas gitu ya. Nah badan pengawas itu sesuai dengan perdanya terdiri dari unsur birokrat, ehh pokoknya ada 3 unsurlah. Itu perekonomian tidak masuk dalam ini tapi perekonomian masuknya dalam sekretariat badan pengawas. Nah kaitan dengan tupoksi secara langsung perekonomian tadi melakukan pembinaan kita memantau kinerjanya seperti apa. Mereka kan memberikan laporan bulanan terhadap keuangan, terhadap kinerjanya. Nah dari situ kita evaluasi kemudian kita ukur kinerjanya. Itu biasanya kita dibuat dalam bentuk kegiatan dan di 2012 kita melakukan kajian kinerja BUMD. BUMD ada 4 termasuk didalamnya PDAM. Dari kajian itu

Lampiran 8 (lanjutan)

baru ada rekomendasi hasil dari analisa mereka selama 1 tahun seperti apa, rekomendasinya nanti seperti apa. Itu belum terlaksana, kemungkinan diakhir tahun. Terkait dengan perjanjian tadi, yang menjadi bahan penelitian kan tadi ada keunikannya kenapa kok bisa pemungutan retribusi kebersihan bisa diikutsertakan dalam rekening PDAM. Gitu kan? Nah itu pasti yang bersangkutan yang lebih tau kenapa latar belakangnya bisa gitu, kenapa tidak dipungut secara langsung, kenapa menjadi beban menempel direkening PDAM. Kalau kita tidak tau betul kenapa seperti demikian, kalau kita mah hanya melihat pendapatannya berapa, belanjanya seperti bagaimana, personilnya bagaimana, apa personil terlalu gemuk sehingga mengakibatkan belanjanya menjadi besar, ketidakseimbangan antara beban kerja dengan jumlah karyawan, kita hanya melihat itu, masalah perjanjiannya itu kewenangan PDAM. Yang lebih tau ya dinas kebersihan dengan PDAM, tapi yang jelas mungkin untuk memudahkanlah disatu pihak untuk retribusinya tapi menjadi mungkin ada sedikit bebanlah bagi PDAM karena konsumen kan melihatnya total yang harus dibayar, nah manakala nanti PDAM mau menyesuaikan kenaikan tarif kan berarti berubah dong berapa yang harus dibayar, yang murninya itu setelah dikurang beban kebersihan. Nah ini juga mungkin menjadi kendala tersendiri buat PDAM. Nah apakah kendala itu tetap masih dilanjutkan atau bagaimana menjadi kebijakan mereka. Jadi lebih baik langsung dengan PDAM, kok mau-maunya PDAM ditempelin yang sebetulnya bukan kinerja dia tapi melekat dalam rekening PDAM. Nanti akan menimbulkan efek-efek psikologis lah apabila PDAM mau penyesuaian tarif misalnya dari Rp 15.000,00 nak jadi Rp 20.000,00 terus di dalamnya ada retribusi kebersihan. Kalau dikonsumsi ngrasa kok jadi besar gini karena di dalamnya ada itu. Paling nanti di PDAM apakah dimasyarakat sadar adanya tempelan rekening itu? Kerja sama itu pasti dibahas juga dibagian hukum atas SK perjanjiannya dan melibatkan dengan dewan pengawas, dulunya ya, tapi PDAM dan dinas kebersihan bisa cerita banyak. Tapi yang akan bercerita banyak PDAM yang langsung menerima titipan apakah ada dampak-dampak psikologis terhadap PDAM sendiri.

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.41 WIB
Tanggal : 4 Juni 2012
Tempat : Gedung Sekretariat Kota Bogor, Jalan Ir.H Juanda No.10
Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
Informan (I) : Pak N. Hasbhy Munnawar
Posisi Terwawancara : Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi (Bagian Hukum) Sekretariat Daerah Kota Bogor

- P : Bagaimana peran bidang hukum terkait dengan kerja sama antara dinas kebersihan dengan PDAM pak?
- I : Sebelumnya kita bicara prinsip kerja sama dulu ya. Prinsip perjanjian kerja sama itu, menurut Pasal 195 itu bahwa kepala daerah mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan. Di dalam pengadilan artinya beliau beracara menggugat atau digugat baik perdata maupun pidana. Kalau pidana kan sudah pribadi, tidak lagi menggunakan konteks kedinasan. Di luar pengadilan ada yang membuat kontrak, membuat kerja sama. Nah sekarang kita lihat di Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada syarat sahnya perjanjian, yaitu cakap, sepakat, hal tertentu dan kausa yang halal. Dari pasal itu kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 1338 ada istilahnya asas kebebasan berkontrak. Bahwa kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dalam konteks hukum perdata ya. Dalam konteks kerja sama di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa hanya Kepala Daerah yang berhak mewakili daerah atau melakukan kontrak, tapi kemudian di PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Daerah bahwa Kepala Daerah dapat memberikan kuasa kepada kepala-kepala SKPD yang kebetulan tugas pokok dan fungsinya membidangi masalah itu, jadi dalam konteks ini dinas kebersihan. Kepala daerah memberikan kuasa kepada kepala dinas kebersihan untuk melakukan kerja sama dengan PDAM. Jadi tugas kami bagian hukum sebetulnya, ketika kami diminta pendapat mengenai rencana kerja sama antara dinas kebersihan dan PDAM dalam hal pemungutan retribusi, jadi kita hanya mesinkronisasi aja mbak. Kasarnya kami ini tukang jahit, mbak Debora mau buat jas asal bahannya ada saya buat. Secara substansi kita ga ngerti, draft itu dari mereka jadi secara substansi kan yang ngerti mereka. Bagaimana kemudian kami meng-*cluster* bab-bab itu, itu yang menjadi tugas kami. Okelah bab I kita sebut umum, bab II maksud dan tujuan, dan seterusnya. Substansi itu kan kami ga ngerti kemudian kami mencoba mengerti setelah melihat aturan-aturannya. Oh betul bahwa draft yang dibuat oleh SKPD itu sudah memenuhi unsur-unsur normatif. Jadi tugas kami hanya mengharmonisasi dan memberi masukan atas draft perjanjiannya. Oke misalkan PDAM maunya apa nanti kita yang menengahi. DKP misalnya ingin penagihan dititipkan pada rekening PDAM, nanti PDAM dapat apa dong dari DKP.
- P : Jadi untuk kerja sama ini pak pihak yang terlibat siapa aja ya?

- I : Itu saja, PDAM dan DKP. Kita cuma meng-*guide* saja, ini loh formatnya. Kan begini mbak kesepakatan itu secara normatif hukum tidak dikenal sebetulnya tapi dalam praktiknya kami ini membagi dalam 3 kategori, ada LOI (*Letter of Intent*), MOU (*Memorandum of Understanding*), dan perjanjian kerja sama (*Agreement*). Kalau saya jelaskan LOI itu belum ada kewajiban, MOU sudah ada tanggung jawab, dan kalau perjanjian kerja sama ada hak dan kewajiban. Dalam konteks tadi dalam kesepakatan kan ada unsur cakap, yaitu berhak untuk melakukan perikatan dengan pihak lain. Dari sisi itu baik DKP maupun PDAM sudah cakap, ditanda tangan kepala dinas dan direktur PDAM. Tapi kemudian kan seperti saya kemukakan di awal, Kepala DKP ini mendapat surat kuasa dari Walikota. Itu salah satu bentuk kecakapan karena kan saya bilang tadi bahwa kerja sama daerah itu ga boleh selain oleh walikota kecuali walikota memberi kuasa kepada stafnya. Dinas kebersihan dalam hal ini kan stafnya walikota. Jadi cuma dua pihak itu aja yang terlibat.
- P : Jadi sebenarnya yang menjadi pertimbangan kerja sama tersebut apa ya pak?
- I : Secara kesisteman kan tidak mengganggu gitu kan toh cuma nempelin di dalam rekeningnya PDAM. Saya lihat di sini simbiosis mutualisme ya, DKP nya ga usah keliling muter-muter. Untuk PDAM kan itu sekali jalan. Untuk secara dalam kenapa ya mereka yang lebih tau lah.

Transkrip Wawancara

Waktu : 14.10 WIB
 Tanggal : 19 April 2012
 Tempat : Gedung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
 Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
 Informan (I) : Ibu Lia Kania Dewi
 Posisi Terwawancara : Kepala Bidang Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

- P : Sebenarnya dalam penetapan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan yang menjadi dasar pertimbangannya itu apa bu?
- I : Kalau target retribusi sebetulnya direncanakan dimasing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengelola ya awalnya. Artinya masing-masing SKPD tentunya melihat potensi potret calon wajib retribusinya ya. Dari persampahan kan ada dari segi rumah tangga, lembaga komersial dan sebagainya itu berapa berdasarkan Perda tentang retribusi persampahan, kemudian dihitung dari wajib retribusinya berapa (jumlah rumah tangga penerima pelayanan persampahan tersebut) dikali tarif dari masing-masing retribusi.
- P : Jadi pertama yang mengajukan itu dari pihak Dinas Kebersihan, kemudian ada koordinasi dengan pihak Dipenda ga bu?
- I : Ya ada itu, memang kita kan setiap sebulan sekali melakukan evaluasi tentang PAD ya, pajak dan retribusi. Di situ kan dirembukanlah misalnya tentang kendala masalah pencapaian terhadap target, tapi pada saat awal penetapan target untuk ke depan, awalnya memang dari dinas masing-masing ya dalam hal ini dinas kebersihan kemudian disampaikan ke dispend. Setelah itu kan dikajilah ada dialog juga dengan SKPD tersebut, nanti dibahas lagi di tim anggaran kemudian dibahas lagi di DPRD dan mendapat persetujuan dari DPRD baru disahkan menjadi peraturan daerah tentang RAPBD-APBD. APBD itu kan anggaran pendapatan dan belanja daerah artinya penetapan semua jenis pajak maupun retribusi itu tentunya atas persetujuan DPRD, sudah melalui proses evaluasi bener lah saya rasa.
- P : Ini proses pengajuan targetnya biasanya berapa lama bu?
- I : Biasanya dari bulan Juni sudah mulai itu.
- P : Oh jadi misalnya sekarang tahun 2012 berarti dari Juni 2011 sudah diajukan gitu ya bu?
- I : Iya betul sudah mulai.
- P : Bagaimana peran Dispenda dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan hasil penerimaan retribusi pelayanan persampahan?
- I : Oh kita ga terlibat pemungutan dan penyetoran karena itu murni di SKPD yang bersangkutan gitu. Mulai dari pemungutannya ada tim khusus kan di sana, ada tim untuk menarik retribusinya dan yang mengantarkan sampahnya juga ada kan. Masuk ke bendahara penerimaan di dinas kebersihan. Mereka melaporkan

Lampiran 10 (lanjutan)

- penerimaan dari retribusi pelayanan persampahan berapa, nanti kita bandingin sama target penerimaan sesuai ga.
- P : Laporan per bulan ya bu ya?
- I : Iya per bulan kemudian sama kita kan direkonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan kemudian dengan Bank Jabar apakah betul uang yang diterima sekian.
- P : Oh jadi bentuk pengawasannya rekonsiliasi itu ya bu?
- I : Bukan pengawasan sih, tapi lebih kepada bentuk evaluasi.
- P : Jadi dievaluasinya berdasarkan keterangan dari badan pengelolaan keuangan sama bank jabar ya bu?
- I : Iya betul, sama bendahara penerimaan di dinas kebersihan kan. Proses pemungutan retribusi semuanya bertanggung jawab dimasing-masing SKPD. Berbeda dengan pajak kalau pajak dipungut langsung oleh dispenda.
- P : Jadi yang badan pengelolaan keuangan itu dari pihak dispendanya minta apa bu?
- I : Mereka juga ada laporan dari bank jabar kan kedua belah pihak ya, ke keuangan ada ke kita ada. Kemudian disamakan juga dengan bendahara penerimaan di dinas kebersihan. Badan pengelola keuangan sebagai bendahara umum daerah dimana merupakan sentral keseluruhan *budget*, pendapatan maupun belanja. Tapi kita memang ada fungsi evaluasi tiap bulan selain rekon mengenai angka juga melihat kendala-kendala mengapai target tidak tercapai.
- P : Biasanya kendalanya karena apa bu?
- I : Biasanya ada beberapa kendala misalnya layanan kebersihan belum mencapai seluruh wilayah karena keterbatasan sarana prasarana pengangkutan, kerusakan mobil juga kan berdampak terhadap layanan karena kan timbal balik ya kalau retribusi ini dimana jika ada pelayanan baru ada pembayaran.
- P : Kemudian kalau untuk proses pembukuan yang dilakukan oleh dispenda bu terkait dengan penerimaan retribusi pelayanan persampahan.
- I : Sebetulnya kan pembukuan yang dilakukan berdasarkan laporan dari bendahara penerimaan dari dinas kebersihan. Jadi pembukuan harian dan sebagainya dilakukan di dinas kebersihan subbag keuangan. Dispenda sebulan sekali hanya merekap keseluruhan dari retribusi seluruh SKPD, tidak hanya dinas kebersihan.
- P : Rekapnya itu secara manual atau gimana bu?
- I : Masih manual karena kita memang tidak terkoneksi dengan seluruh SKPD.
- P : Jadi biasanya kalau secara manual itu seperti buku besar ya bu?
- I : Bukan buku besar juga, kalau buku besar mah di sana di bendahara penerimaan dinas kebersihan.
- P : Jadi kalau disini, setelah pihak dinas kebersihan melaporkan ke sini terus di dispenda mindahinnya bagaimana bu?
- I : Ya pakai *excel* aja dengan angka sekian.
- P : Oh langsung aja ya bu, misalnya uraian, penerimaan retribusi terus angkanya berapa gitu ya bu?
- I : Iya gitu aja.
- P : Ada kayak kode rekeningnya gitu ga sih bu?
- I : Yak kode rekening retribusi gitu doang.

Lampiran 10 (lanjutan)

- P : Kalau untuk kontribusi retribusi terhadap PAD sendiri bagaimana bu?
- I : Terhadap PAD sekitar 17% lah dari seluruh retribusi, retribusi 35 milyar dan PAD 230 milyar.
- P : Jadi kan ketika memungut retribusi pelayanan persampahan ada sarannya berupa karcis. Saya mendapatkan informasi bahwa yang mengadakan karcis ini adalah dispenda. Bagaimana mekanisme pengadaan karcisnya bu?
- I : Ya mekanisme pengadaan karcis tentunya melalui lelang ya, dipemerintahan samalah seperti dengan BUMN maupun pemerintah pusat ya pengadaannya lelang dan dicetak oleh pihak ketiga. Ya intinya berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD kemudian direkaplah oleh dispenda kebutuhan masing-masing jenis retribusi ya. Nah itu, kemudian dilelangkan dan ada penomoran dari kita, penomoran retribusinya sebagai kontrol untuk pengawasan karcis yang digunakan dengan penerimaan setoran yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD.
- P : Jadi misalnya dari dispenda mengeluarkan karcis dengan jumlah sekian, nah yang menjadi dasar untuk mengeluarkan karcis sekian itu apa bu?
- I : Nah misalnya gini, mereka kan pesannya ga sekaligus setahun ya. Kebutuhan misalnya 1000 lembar, dikirim kemudian berdasarkan permohonan dari mereka. Nanti ada pertanggungjawaban penggunaan karcis dari nomor sekian sampai nomor sekian yang terpakai dengan realisasi uang sekian.
- P : Jadi kalau misalnya berlebih dikembalikan ya bu?
- I : Ya kalau berlebih mah memang harus dikembalikan karena kan ada *stock opname* pada akhir tahun.

Transkrip Wawancara

Waktu : 09.29 WIB
Tanggal : 17 Mei 2012
Tempat : Tempat Kediaman Prof. Azhari (Bekasi)
Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
Informan (I) : Prof. Azhari Samudra
Posisi Terwawancara : Akademisi

- P : Jadi kan untuk mekanisme pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor, dinas kebersihan bekerja sama dengan PDAM dalam hal pemungutan ya pak di mana untuk yang Non PDAM melalui dinas kebersihan memungut secara *door to door* sedangkan untuk yang PDAM pemungutannya bekerja sama dengan PDAM Tirta Pakuan Bogor. Bagaimana bapak melihat kedua mekanisme pemungutan ini?
- I : Ini bicaranya dari sudut mana dulu, kalau kita melihat dari sudut pandang mengenai efektivitas pemungutan maka *door to door* itu tidak efektif, tidak cepat, sering menimbulkan sengketa kenapa karena antara orang yang bayar dan tidak itu kadang-kadang mengulur waktu. Efektivitas itu akan bisa jalan kalau dikaitkan, maka sistem pemungutan itu kan banyak bentuknya. Sistem pemungutan pajak di daerah itu banyak bentuknya, ada sistem kupon, sistem pengkaitan, macam-macam itu ya. Ada juga yang model *self assessment* tapi yang model kayak gini lebih efektif kalau di daerah itu untuk pengkaitan karena wajib retribusinya itu luas, terlalu banyak, dan cenderung orang dalam retribusi sampah itu tingkat pembayarannya lebih *minimize* ya, lebih rendah. Tingkat kesadaran membayar retribusi sampah itu tidak tinggi sebetulnya. Nah dengan cara mengkaitkan itu biasanya akan terasa lebih efektif. Mungkin tingkat efisiensinya juga tinggi, efisiensi itu kan keberhasilan guna ya. Efisiensi itu artinya kalau dia menggunakan individu *door to door* ada biaya yang dikeluarkan ke *person*. Kalau sistem pengkaitan sangat murah sekali, biasanya masuk ke rekening PDAM nanti misalnya ada sistem bonus ke PDAM karena memungut itu.
- P : Retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan ya pak dan untuk pengaturan tarifnya sendiri pertama itu diklasifikasikannya berdasarkan golongan pelayanannya terdiri dari pelayanan persampahan rumah tangga, industri, serta perdagangan dan jasa. Kemudian dari pelayanan persampahan rumah tangga diklasifikasikan lagi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti jenis jalan dan luas bangunan. Masyarakat cenderung tidak tau dasar penetapan besarnya retribusi yang harus mereka bayarkan, bagaimana pendapat bapak terkait dengan hal ini?
- I : Ya ini kan *tax base* atau dasar pengenaan, dasar pengenaan itu masyarakat juga memang tidak harus diberitau. Pokoknya masyarakatnya gini, saya bayar berapa, Rp 10.000,00 misalnya, yaudah dibayar, ga mau pusing mereka. Cuma maksudnya ini begini, kalau angkanya di *break down* itu sebetulnya

bagus untuk mencerminkan keadilan, cuma masalahnya kalau orang memungut retribusi sampah itu dasar pengenaannya itu apa sih, pertama itu yang perlu diketahui berupa limbah beracun atau ga, itu dulu kriterianya. Keduanya itu volume sampahnya, kalau dia tidak di jalan arteri tapi volume sampahnya lebih besar kenapa di arteri lebih besar. Jadi tingkat sampahnya itu yang harus dilihat, ini kan belum ke sana mereka hanya menetapkan arteri Rp 10.000,00, ke dalam Rp 7.000,00 ke dalamnya lagi Rp 3.000,00 kan gitu. Nah kalau ke dalamnya lagi umpama sampahnya lebih hebat, volumenya lebih besar, sampahnya lebih beracun harusnya lebih tinggi. Untuk seperti itu perlu survei, makanya penetapannya bentuknya adalah kalau dia sampah rumah tangga, kalau rumah tangga biasa ya biasa saja ga masalah, tapi kalau yang menimbulkan bau mungkin lebih tinggi, misalnya sampah-sampah basah yang dihasilkan pasti lebih bau. Nah *break down* ini sebetulnya logikanya bisa lebih disederhanakan, jangan terlalu banyak *break down* seperti ini, sampah asrama ini mah ga perlu sebetulnya.

- P : Untuk retribusinya sendiri pun di pasal 9 ada biaya tambahan (progresif). Untuk sampah yang melebihi volume seharusnya di mana per hari $3m^3$, nanti kelebihanannya itu akan dikenakan biaya tambahan (progresif). Petugas di sana juga kurang mengerti perhitungannya dan rata-rata mereka menetapkannya berdasarkan harga rata-rata saja gitu pak.
- I : Salah satu teknik pemungutan pajak/retribusi adalah sederhana. Nah kalau kita membuat perincian yang tidak sederhana akan menyulitkan petugas sendiri, ya tidak hafal dan menyulitkan wajib retribusinya sendiri. Saran saya adalah karena teori-teori itu lebih banyak tentang kesederhanaan maka lebih bagus kiranya kalau *tax base* akan lebih sederhana. Jadi perlu disederhanakan lagi tarifnya supaya mereka juga mudah untuk mengkalkulasikan penerimaan itu menghindari tingkat penyelewengan. Dengan semakin rigit angka, maka biasanya orang malas lagi ngitungnya. Tapi kalau sudah terlalu rigit tingkat penyelewengan akan keliatan. Untuk mengurangi penyelewengan itu makanya kesederhanaan yang lebih baik.
- P : Selanjutnya terkait dengan identitas wajib retribusinya, kalau yang PDAM berupa rekening air, sedangkan yang Non PDAM adalah karcis. Tapi di lapangan saya masih menemukan ada wajib retribusi yang pelayanannya dan pemungutan retribusinya langsung oleh pihak dinas kebersihan tidak menerima karcis. Bukti pembayarannya hanya berupa kuitansi pembayaran yang diberikan oleh bendahara RT, di mana ada tanda tangan petugas dan bendahara terkait. Bagaimana pendapat bapak?
- I : Ya memang itu kelemahan dari sistem artinya kalau ini yang pemungutannya langsung ya. Makanya tadi saya sarankan supaya tidak ada keributan model tidak ada tanda terima lebih bagus sistemnya langsung saja terkait dengan PDAM. Perlu dicari tau alasan kerja sama dengan PDAM kenapa. Kalau di listrik sudah ada beban, sudah ada pajak PPJ di sana kalau dikaitkan lagi dengan retribusi sampah nambah besar biayanya. Sekarang untuk mengurangi tingkat kesalahan seperti ini sebaiknya sistemnya yang di PDAM itu lebih diintensifkan kalau menurut saya. Sistem pengkaitan itu akan terasa lebih cepat penerimaannya diperoleh. Kalau lewat individu itu bisa disetor ga setor,

- kelemahannya seperti itu. Jadi kalau banyak ditemukan orang ga dapat itu ya wajar, memang kelemahan sistemnya seperti itu, hanya dikasih kuitansi.
- P : Untuk keterlambatan sanksi pembayaran retribusi kalau di perdanya dikenakan sanksi 2% ya pak, kemudian berdasarkan wawancara saya dengan dinas kebersihan sejauh ini mereka belum pernah menerapkan sanksi tersebut. Untuk PDAM ketika masyarakat telat membayar rekening tagihan air maka secara otomatis telat membayar retribusi persampahan yang ada di dalamnya pak. Atas keterlambatan itu tidak dikenakan sanksi. Bagaimana pendapat bapak melihat hal ini?
- I : Ya karena sistemnya kan belum baik sebetulnya, kalau sistemnya sudah bagus sanksi bisa berlaku. Tapi kalau kayak gitu sanksinya, orang protes karena pelayanannya kan belum benar bagaimana sanksi mau diberlakukan. Komentar saya kalau mengenai sanksi, sanksi belum dapat diberlakukan disebabkan karena peraturannya belum tegas, implementasinya belum jalan benar. Sanksi itu bisa diberlakukan kalau implementasi perdanya itu fix sudah berjalan dengan baik. Gimana memberlakukan sanksi sementara pada RT itu masih sistem komunal gitu, itu kan ga bisa. Masalahnya adalah kita belum bisa tegas, di negara ini sanksi bisa berlaku kalau sistemnya sudah tegas.
- P : Kemudian untuk yang pemungutan Non PDAM berarti kan dilakukan oleh dinas kebersihan dan petugas pemungut retribusinya hanya sekitar 8 orang di mana 1 orang memegang 1 wilayah kecamatan dan melakukan beberapa tugas seperti memungut, mendata, mencari potensi dan melakukan pengawasan. Bagaimana bapak melihat hal ini?
- I : Saya tadi sudah katakan bahwa sebaiknya sistemnya dikaitkan saja. Jadi petugas yang bersangkutan mencari potensi-potensi yang lain, dia ga usah ikut mungut. Kalau dia ikut mungut seperti itu maka *job description*-nya making ga jelas, mencari potensi pun sulit. Kalau dikaitkan, sistem pengkaitan pemungutannya, semuanya sudah terkait dengan PDAM, si petugas kan bisa konsentrasi lebih penuh untuk hal-hal pengembangan lagi ke depan seperti apa. Tidak dibebankan dengan pekerjaan itu kan. Maka saya mendorong lebih baik sistem pengkaitan yang PDAM itu diefektifkan untuk semua rumah penduduk karena SDM nya juga tidak memadai.
- P : Di masyarakat kan timbul kesan pungutan ganda nih pak. DKP juga pernah dipertanyakan terkait hal ini oleh dewan. Sudah dipungut PDAM kemudian ada pungutan lagi dari RT/RW. Bagaimana pendapat bapak?
- I : Ya itu yang saya bilang tadi, seharusnya tidak ada lagi seperti itu kalau misalnya sudah dikaitkan tidak ada lagi sistem pungutan RT/RW. Ya karena 2 sistem itu karena itu makanya kalau penduduk yang sudah membayar itu segera melapor ke RT/RW bahwa sudah bayar lewat PDAM. Karena tidak diomongin, tidak disampaikan kepada RT/RW ya dipungut lagi. Mestinya rame-rame penduduk ngasih tau kan bahwa kami sudah lewat PDAM. Jadi overlap itu sebetulnya karena ada dua sistem, tapi kalau sistemnya cuma satu yaitu dengan pengkaitan maka tidak ada overlap kan. Nah itu kembali lagi saya untuk mendorong bahwa lebih bagus sistem pengkaitannya satu saja, jadi petugas yang di lapangan tadi melakukan pendataan untuk memasukkan data-data ke PDAM semua.

Transkrip Wawancara

Waktu : 17.05 WIB
Tanggal : 20 April 2012
Tempat : Gd. M Lantai 2, FISIP UI
Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
Informan (I) : Bapak Roy V. Salomo
Posisi Terwawancara : Akademisi

- P : Pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor ini melalui dua mekanisme nih Pak, yang pertama itu melalui PDAM dan yang kedua Non-PDAM. Kalau yang melalui PDAM jadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerja sama dengan PDAM dalam hal pemungutan retribusi sampah di mana retribusi sampahnya ini ditagih bersamaan dengan pembayaran air dan untuk yang Non PDAM di sini yang bertugas untuk memungut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Disini pemungut akan memungut retribusi secara langsung (*door to door*). Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kedua mekanisme pemungutan ini?
- I : Iya menurut saya sih ga ada masalah, sejauh tidak meningkatkan *cost* dan kalau dia kerja sama dengan PDAM misalnya ya, itu kan bagus. Artinya PDAM itu melakukan pungutan dan PDAM biasanya kan dia hanya ngasih *bill*-nya berapa setiap bulan nanti setiap orang akan datang untuk membayar. Pada waktu dia bayar itu sekaligus dia bayar sampahnya ya. Nah jadi kan berarti itu efisiensi. Kemudian untuk yang Non PDAM tidak ada masalah kalau pengawasan yang dilakukan itu baik karena kalau petugasnya yang ngambil nanti bisa nguap ditengah jalan uangnya. Ya kan? Yang paling bagus kan sebetulnya mereka dapat berapa lalu mereka bayar ke bank, tapi kalau bayarannya hanya sekitar Rp 10.000,00 harus dibayarkan langsung ke bank akan mahal diongkos, jadi tidak apa-apa juga yang penting ada mekanisme untuk mengontrol uang yang dibayar itu masuk kemana.
- P : Selanjutnya, terkait dengan penetapan tarif retribusinya Pak dimana retribusi pelayanan persampahan di Kota Bogor diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Pengaturan penggolongan tarif terbagi menjadi 3, yaitu pelayanan persampahan rumah tangga, industri, serta perdagangan dan jasa. Kemudian setiap golongan pelayanan dikelompokkan lagi ke dalam beberapa kategori dengan tarif yang berbeda pula, misalnya atas pelayanan persampahan rumah tangga dibedakan atas rumah tinggal biasa, rumah tinggal yang mempunyai kegiatan usaha, kompleks perumahan teratur yang mempunyai kegiatan usaha, kompleks perumahan teratur yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dan asrama. Menurut pendapat Bapak untuk pengaturan sebuah retribusi pelayanan persampahan dengan Perda yang ada sekarang bagaimana Pak?
- I : Ya saya bacanya sepintas lalu ini ya, jadi tentu saya tidak bisa terlalu *detail* tapi nampaknya mereka berusaha untuk membuat sebuah struktur tarif yang cukup adil artinya begitu tipe rumah berbeda lalu mereka juga akan

mengenakan jumlah yang berbeda. Kalau itu yang terjadi, maka itu sah-sah saja dan cukup adil. Namun memang, semakin rumit sebuah struktur tarif maka semakin sulit untuk dimengerti oleh si pembayaran iuran. Semakin sulit dia mengerti berarti ketika dia membayar ada tingkat keengganan. Kalau masih murah ga ada masalah, kalau bayar Rp 10.000,00 ga ada masalah, tetapi kalau sudah mulai membayar pada suatu tingkat dimana dia merasa itu menjadi beban, misalnya Rp 25.000,00. Nah, misalnya dia ingin tau ini Rp 25.000,00 untuk apa aja sih? Kemudian dia musti baca perda, ketika dibaca ga mengerti, nah taruhlah dia frustrasi. Jadi, salah satu syarat untuk membuat struktur tarif itu adalah harus sederhana, mudah dimengerti sehingga yang wajib membayar akan membayarnya dengan sukarela dan senang hati karena dia tau bahwa yang dia bayar memang karena apa, ada alasan yang jelas. Memang rumah saya besar, memang sampah saya banyak. Tetapi kalau dia ga tau darimana besaran tagihan itu kemudian dia hanya merasa bebannya berat, itulah yang akan memunculkan keengganan untuk membayar. Keengganan untuk membayar ini bisa berkembang menjadi hal yang negatif. Suatu ketika dia bilang yasudah saya ga usah bayar, saya ga mau pengangkutan sampah. Hal itu akan menjadi bahaya, sampahnya dia bakar malahan mengotori lingkungan. Jadi, sampah ini kan harus diangkut supaya lingkungan menjadi bersih. Jadi, struktur tarif itu harus sederhana supaya mudah dimengerti kemudian mendorong rumah tangga itu punya keinginan untuk membayar lebih tinggi. Begitu orang punya rumah berbeda, punya penghasilan berbeda maka akan membayar berbeda pula. Nah itu kan harus dilihat apanya yang berbeda, oh luas tanahnya, luas bangunannya, di mana letak rumahnya. Tetapi menurut saya bisa juga buat yang lebih sederhana, misal lihat saja NJOP yang ditetapkan pemerintah, nanti bisa dilihat klasifikasi tanah dan bangunan. Oh ini yang NJOP-nya sekian bayarnya sekian. Namun tujuan dibuat kompleks adalah supaya adil, tetapi kelemahannya adalah kalau ini terlalu kompleks orang yang mau bayar juga ga ngerti, bayar apa, dan cara hitungnya ga ngerti yang mengakibatkan keengganan untuk membayar.

- P : Untuk identitas wajib retribusi pelayanan persampahan kalau yang pemungutannya melalui PDAM akan mendapat struk pembayaran air berupa rekening, sedangkan yang Non PDAM akan mendapatkan karcis. Nah bagaimana pendapat bapak terkait dengan identitas wajib retribusi ini?
- I : Seharusnya walaupun yang memungut adalah PDAM, dia tetap harus dikasih karcis dan identitas bahwa dia juga sudah membayar retribusi sampah bukan hanya air. Kalau dia tidak diberikan itu, nanti apa dong bukti pertanggungjawaban dari PDAM bahwa orang yang sudah membayar ini ada 100 orang atau 200 orang darimana taunya gitu. Sistem kontrolnya seperti apa, jangan sampai PDAM juga bermain di sana kan dimana seharusnya dia setor ke Dinas Kebersihan ini satu bulan 1 milyar misalnya, disetor aja 700 juta. Karena tidak ada bukti yang dapat dipakai sebagai akuntabilitas. Jadi perlu adanya tanda-tanda sudah membayar sebagai proses pertanggungjawaban itu harus dilakukan, tidak boleh hanya sekedar pembayaran air.
- P : Kemudian untuk keterlambatan atau ketika dia tidak membayar retribusi pelayanan persampahan akan dikenakan sanksi sebesar 2% pak, tetapi

berdasarkan wawancara saya dengan Dinas Kebersihan bahwa sanksi ini sebenarnya belum mereka terapkan karena mereka lebih memilih untuk melakukan pendekatan secara persuasif misalnya dengan tidak mengangkut sampah yang ada. Bagaimana pendapat Bapak?

I : Ya tentu ada prosesnya, ada tahapannya. Ditahapan pertama kalo orang membandel, ga mau, ya misalnya ditegor secara tertulis anda belum bayar. Nanti pada tahapan kedua belum bayar lagi, ada teguran kedua, selanjutnya teguran ketiga, diteguran ketiga jika tidak juga digubris baru ada sanksi. Sanksinya macam-macam tapi jangan sampai sanksinya itu tidak diangkut sampahnya, untuk waktu tertentu mungkin bisa tetapi kalau waktunya itu sudah terlalu lama akan mengotori lingkungan apalagi orang yang punya sampah tadi membuangnya ditempat sembarangan. Nah itu kan bisa menjadi penyakit buang dimana-mana. Menurut saya perlu ada *law enforcement* yang tegas.

P : Jadi gini pak, dimasyarakat timbul pungutan ganda karena pertama sudah dipungut oleh PDAM kemudian dipungut lagi oleh perangkat daerah seperti RT/RW.

I : RT/RW mungut apa?

P : Iuran kebersihan

I : Masyarakat kan dipungut iuran kebersihan oleh RT/RW, kamu musti tanya ke RT/RW pungutan itu untuk apa? Jangan-jangan itu juga untuk biaya nyapu jalan, tapi untuk sampah lain lagi. Jadi ada kebersihan lingkungan, ada kebersihan rumah tangga yaitu sampah yang harus diambil setiap hari. Ini masing-masing beda kan bayarnya, nah kalau itu jelas dan ada penjelasan iuran itu untuk apa saya pikir tidak apa-apa, tetapi jika tidak ada sosialisasi dan masyarakatnya tidak tau nanti akan timbul kecurigaan kok sudah ada iuran sampah kemudian ada lagi iuran kebersihan. Untuk itulah perlu adanya sosialisasi. Jadi perlu ditanya ke RT/RW-nya bahwa memungut iuran kebersihan itu untuk apa, seandainya dia ga bisa jawab berarti dia melakukan kesalahan. Tetapi jika dia bilang bahwa itu untuk membersihkan lingkungan dan sampah rumah tangga lain lagi, nah itu sebenarnya bisa ada penjelasan ke masyarakat. Masalahnya adalah dijelaskan atau tidak ke masyarakat, jika tidak dijelaskan ya harus dijelaskan melalui sosialisasi supaya masyarakat tau sehingga tidak ada kecurigaan pungutan yang *double*.

P : Pemungutan retribusi yang Non PDAM tadi dilakukan oleh petugas dari dinas kebersihan dan pertamanan, tetapi sampai dengan saat ini para petugas tidak menerima honor sebagai penagih pemungut retribusi sehingga ketika mereka memungut *door to door* itu mereka harus mengeluarkan biaya sendiri pak. Bagaimana menurut bapak?

I : Nah itu ga bener, mereka harus punya *cost of collection*. Jadi *cost of collection* itu harus dihitung berapa kecuali kalau mereka sudah dikontrak bahwa anda punya pekerjaan ini dan sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya. Tetapi bisa saja pemungutan itu diluar jam kerja, misalnya eh tolong tambah pegawai yang saya mau tugaskan untuk melakukan pungutan iuran, hanya itu tugasnya, nah kan ga perlu lagi kecuali misalnya ongkos untuk perjalanan karena dia kan pergi tuh naik motor misalnya ya harus dikasih uang bensin. *Cost* untuk mereka harus ada, bentuknya bermacam-macam misalnya beli bensin berupa

Lampiran 12 (lanjutan)

kupon atau dikasih uang untuk beli bensin atau *cost* yang lain. *Cost of collection* dimana-mana ada, *cost of collection* bisa hilang kalau konsumennya melakukan *self assessment* dan *self payment* . Jadi dia tahu harus bayar sekian, nyetor sekian, selesai. Sistem ini untuk petugas ga ada kerjaan dia, tetapi kalo petugas datang dan ngambil ya harus dibayar kecuali dia di- *hire* oleh kantor itu khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau seperti itu sudah *included* didalam gajinya.



Transkrip Wawancara

Waktu : 11.33 WIB
Tanggal : 25 April 2012
Tempat : Indomart di Jalan Pahlawan No. 164, Bogor
Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
Informan (I) : Mas Yunus
Posisi Terwawancara : Wajib Retribusi

- P : Perkenalkan nama saya Debora nih mas dari UI dan kebetulan saat ini saya sedang menyusun skripsi tentang analisis administrasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di kota Bogor. Maaf ini dengan mas siapa?
- I : Yunus
- P : Mas Yunus disini sebagai?
- I : Asisten kepala toko indomart.
- P : Ini alamatnya dimana mas?
- I : Jalan Pahlawan No. 164, Bogor
- P : Untuk pertanyaan yang pertama nih mas, jasa pelayanan persampahan darimana yang pihak indomart ini gunakan?
- I : Dari dinas kebersihan.
- P : Untuk proses pengajuan permohonan pelayanannya itu apakah pihak dinas yang langsung datang ke sini atau dari pihak indomaretnya yang minta ke dinas?
- I : Setau saya sih mba ya dari dinasnya sendiri.
- P : Ada bentuk kerja sama kah, secara tertulisnya?
- I : Kalau itu mungkin ada juga ya tapi ga tau juga sih mba. Yang pasti pelayanan mereka langsung datang ke sini.
- P : Apa mas mengetahui apa itu retribusi pelayanan persampahan?
- I : Iuran wajib yang harus dibayar oleh warga-warga yang ada di kota Bogor ini dengan dinas terkait tentunya.
- P : Apakah mas sendiri tau bahwa indomaret ini sebagai wajib retribusi pelayanan persampahan?
- I : Eh wajib.
- P : Untuk kewajiban sebagai wajib retribusi apa?
- I : Kewajibannya kita membayar iuran tiap bulan, itu sih kalau nominalnya Rp 22.500,00 per bulan, tapi ga tau sih yang lainnya berapa kalau kita sih Rp 22.500,00.
- P : Sama untuk tiap bulan atau misalnya untuk bulan ini volume sampahnya ternyata berlebih nih terus ada biaya tambahankah atau seperti apa mas?
- I : Ga ada sih, tetep segitu. Baik volumenya besar atau kecil volumenya tetap segitu.
- P : Jadi selama ini belum pernah dikenai biaya tambahan misalnya volumenya lebih besar ya?
- I : Belum.
- P : Kalau hak sebagai wajib retribusi nih, indomart ini punya hak apa mas?

Lampiran 13 (lanjutan)

- I : Haknya ya sampah dari kita itu diangkut oleh mereka, oleh petugasnya setiap hari, juga kalau pagi ya petugasnya suka nyapu-nyapu jalan-jalan gitu.
- P : Kalau diangkut sampahnya berapa hari sekali?
- I : Tiap hari.
- P : Jadi kalau dari pihak indomart menyediakan apa untuk membuang sampah sementara?
- I : Kalau kita ada tong sampahnya sendiri, nanti kalau kita buang ada tempat sampah diseberang, kita buang aja ke sana. Nanti sekitar jam 7 atau jam 8 sudah ada yang ngangkut.
- P : Tapi sejauh ini pernah ga diangkut ga dalam sehari?
- I : Ga ada sih ya, rutin biasanya.
- P : Kapan harus membayar retribusi pelayanan persampahan biasanya?
- I : Kalau per tanggalnya tiap bulan itu kadang-kadang awal bulan gitu penagihannya, kadang-kadang pertengahan bulan juga ada gitu. Ya kalau ga diawal diakhir.
- P : Tapi ada ga mas pungutan lain selain yang dipungut oleh dinas, mungkin dari pihak warganya sendiri yang memungut iuran atau apa gitu mas?
- I : Kalau iuran sampah dari dinas segitu, tapi kalau dari warga kita iuran RT/RW ada Rp 25.000,00.
- P : Itu untuk apa mas?
- I : Kita untuk ya keamanan saja gitu.
- P : Yang menagih untuk retribusi sampah tadi siapa mas?
- I : Retribusi sampah biasanya sih dari orang dinas sendiri keliling.
- P : Pernah ga sih mas telat membayar?
- I : Kalau telat membayar belum pernah sih, ada penagihan langsung bayar kita.
- P : Menurut mas pembayarannya gimana?
- I : Pembayarannya mudah, ga ribet gimana-gimana gitu ya. Karena kan orangnya datang yang dari dinas, ngasih kuitansi, kita bayar langsung.
- P : Tau ga sih mas mengapa indomart harus membayar sebesar Rp 22.500,00?
- I : Wah kurang tau ya kalau itu.
- P : Jadi selama ini membayar ya membayar aja ya mas?
- I : Iya.
- P : Atau dari petugasnya pernah menunjukkan perda karena kan diperaturan daerahnya kan sebenarnya sudah ditetapkan, misalnya untuk toko sekian. Itu pernah ga mas?
- I : Kalau saya sendiri sih belum pernah melihatnya ya.
- P : Sarana yang digunakan petugas untuk memungut berupa apa mas?
- I : Kuitansi seperti contoh tadi.
- P : Kalau pendapat mas sendiri sejauh ini terkait pelayanan persampahan yang diberikan bagaimana?
- I : Pelayanannya ya, cukup optimal sih untuk pengangkutan sampah yang ada di sini. Diusahakan sih harusnya sehari 2 kali karena dalam 1 hari kadang-kadang sampah itu kan penuh juga.
- P : Harapan ke depannya untuk pelayanan persampahan mas?
- I : Pelayanannya lebih baik lagi, lebih tertib mungkin ya ngangkut jangan telat-telat.

Transkrip Wawancara

Waktu : 11.35 WIB
 Tanggal : 29 April 2012
 Tempat : Kediamanan Wajib Retribusi, Perumahan Bukit Kayu Manis
 Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
 Informan (I) : Pak Gimán (Bendahara RT 04)
 Posisi Terwawancara : Wajib Retribusi

- P : Jadi untuk jasa pelayanan persampahan yang digunakan oleh RT ini berasal darimana pak?
- I : Biasanya kan diangkat pakai mobil dinas pemerintah gitu ya, kalau untuk lingkungan RT 04 *door to door* lalu untuk di lingkungan RT lain biasanya kan ditampung dulu sampahnya baru diangkat oleh mobil.
- P : Bisa berbeda gitu tiap RT kenapa ya pak?
- I : Karena mungkin jasa pembayarannya berbeda-beda gitu kan. Kalau di lingkungan kita ke dinas kebersihan minimal Rp 550.000,00 per bulan gitu kan kita kan, kalau di lingkungan RT lain rata-rata Rp 200.000,00 per bulan.
- P : Jadi untuk pelayanan persampahannya dinas kebersihan yang langsung datang ke sini atau kita yang mengajukan pelayanan pak?
- I : Awalnya sih kita yang mengajukan cuman sekarang kan sudah berjalan 6 tahunan lah .
- P : Kalau untuk pengangkutan sampahnya dari dinas kebersihan angkut sampahnya berapa kali seminggu?
- I : Seminggu 2 kali biasanya kalau hari senin pasangannya hari kamis ya terus umpamanya senin ada halangan selasa pasangannya jumat.
- P : Bapak tau ga apa yang menjadi kewajiban bapak sebagai wajib retribusi pelayanan persampahan?
- I : Ya karena sampah kita udah diangkat, ya harus bayar ke dinasnya mba. Di RT 04 dinas ngangkut sampahnya *door to door*, ya kita taruh aja tong sampah di depan rumah masing-masing. Nanti diangkat deh sama petugas.
- P : Untuk pemungutan iuran ke warganya pak yang mengelola dari RT sendiri pak?
- I : Kebetulan saya sebagai bendaharanya ya saya yang *door to door* juga keliling.
- P : Per bulanya berapa ya pak?
- I : Untuk lingkungan kita dikenakan Rp 25.000,00 cuman menyangkut untuk uang kas *plus* dana sosial. Jadi ya rata-rata buat sampah itu ya mungkin sekitar Rp 10.000,00an lah per-KK.
- P : Oh kalau untuk sampah Rp 10.000,00an per-KK. Tapi untuk iuran sebesar Rp 25.000,00 pemberitahuan ke warga seperti apa pak?
- I : Melalui rapat kita jadi keseluruhan warga itu tau karena sudah disepakati suara terbanyaklah.
- P : Per rumah pasti sama Rp 25.000,00 ya pak?
- I : Sama, ga dibeda-bedain.

Lampiran 14 (lanjutan)

- P : Untuk pembayaran ke dinasnya itu kan berarti bapak sebagai bendahara yang bayar ke dinas atau dinasnya yang ke sini?
- I : Orangnya ke sini.
- P : Biasanya datang tanggal berapa pak?
- I : Tanggal 18 sampai 20 lah.
- P : Jadi untuk 1 RT ini dinas kebersihan memungut sebesar berapa pak untuk retribusi sampahnya?
- I : Jadi rata-rata Rp 550.000,00 per bulan retribusinya.
- P : Dirincikan ga pak misalnya besaran hingga akhirnya mereka mungut sebesar Rp 550.000,00 itu karena apa? Atau mereka mungkin menunjukkan perda? Karena untuk retribusi sampah kan sebenarnya diatur oleh peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan.
- I : Kalau mengenai itu saya kurang begitu hafal ya, masalahnya ga pernah konfirmasi dengan petugas kebersihannya, saya cuma menjalankan sesuai dengan yang dulu-dulu aja gitu kan dari kepengurusan yang lama. Diamanatkan setiap bulan itu ya target Rp 540.000,00, umpamanya 1 kali bolos narik dipotong ya Rp 10.000,00 atau Rp 20.000,00. Jadi misalnya dalam 1 bulan bolos 2 kali, ya peraturannya sih kita potong 1 kali ga ngangkut Rp 20.000,00.
- P : Jadi dinas kebersihan ga menunjukkan perda itu ya pak?
- I : Kalau ke saya pribadi mah ga ya, kalau ke ketua RT saya ga begitu hafal juga masalahnya saya juga jarang ngobrol sama pak RTnya.
- P : Ketika petugas dinas kebersihannya datang ke sini untuk mungut retribusi itu mereka memberikan apa pak sebagai bukti pembayarannya?
- I : Paling kita kasih kuitansi aja dari sini, dengan melalui tanda tangan petugas kebersihannya gitu.
- P : Dari dinas kebersihannya ngasih karcis atau bukti pemungutan ga pak?
- I : Ga pernah. Kalau disini kan kuitansi cuman buat arsip dikepengurusan RT aja gitu kan, jadi dibuku besarnya nanti kan tercantum bahwa pembayaran sampah sekian. Jadi ga pernah dikasih yang seperti ini selama saya jadi pengurus.
- P : Untuk pelayanan persampahannya menurut bapak sejauh ini bagaimana?
- I : Ya sejauh ini sih alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan targetnya gitu kan kalau seminggu 2 kali ya benar diangkut seminggu 2 kali, tapi paling kalau petugas ada halangan ya langsung konfirmasi saya bahwa hari ini ga bisa ngangkut paling besok atau lusa.
- P : Kalau untuk dilingkungan ini pakai PAM ga pak?
- I : Iya pakai PAM.
- P : Di dalam pembayaran PAM khususnya bapak sendiri nih, bapak bayar PAM struknya kayak gini bukan pak?
- I : Ya.
- P : Di sini kan tercantum retribusi kebersihan juga pak, di struk pembayaran yang bapak terima ada tercantum ga pak?
- I : Ga ada. Ada sih tulisannya tapi besarnya 0.

Transkrip Wawancara


Waktu : 11.04 WIB
 Tanggal : 29 April 2012
 Tempat : Kediamanan Wajib Retribusi, Perumahan Bukit Kayu Manis
 RT 3 RW 12, Tanah Sareal Kota Bogor
 Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
 Informan (I) : Pak Abu Salam
 Posisi Terwawancara : Wajib Retribusi

- P : Maaf ini dengan bapak siapa?
 I : Pak Abu Salam.
 P : Jadi untuk jasa pelayanan persampahan yang bapak gunakan saat ini datangnya darimana ya pak?
 I : Sampah yang kelola disini RT. RT itu memakai jasa angkutan dari dinas kota Bogor tapi ga langsung. Jadi kalau di sini sampah itu diambil oleh angkutan sampah Kota Bogor. Hubungan dengan angkutan itu secara individual bukan secara instansi. Jadi ada petugas sampah RT minimal seminggu 2 kali dia keliling ambil sampah dari warga dikumpulkan di penampungan sementara. Ada lokasinya jadi punya gerobak sendiri. Di sana bentuknya bukan kontainer sampah. Nanti dari situ secara berkala ada mobil sampah itu datang, seminggu sekali dia ngambil nanti dari penampungan itu dimasukkan ke truk sampah. RT 3 yang begitu, kalau RT 4 di depan ini beda. Truk sampah itu langsung dari rumah ke rumah ngambil sampahnya.
 P : Oh bahkan 1 lingkungan pun berbeda ya pak?
 I : Beda, kalau kita ini kan RW 12, RT-nya ada 8. Kalau RT 3 diambil dulu sama petugas, diletakkan disatu tempat nanti truk sampah itu ngambil disitu. Kalau RT 4, truk datang lalu dari masing-masing rumah diambil, jadi ga ada petugas dari RT.
 P : Bisa berbeda gitu kenapa ya pak?
 I : Ya karena sampah ini kan yang mengelola seakan-akan RT masing-masing bukan RW lagi. Makanya tadi saya bilang RT bisa bekerja sama dengan truk sampah secara individual bukan secara instansi.
 P : Kalau untuk pengangkutan sampahnya berarti rutin setiap hari pak?
 I : Sampah diangkut oleh petugas RT ga setiap hari, kadang 2 hari sekali kadang 3 hari sekali.
 P : Kalau untuk pembayarannya dipungut berapa pak?
 I : Ke RT setiap bulan itu kan ada keamanan, ada kebersihan, ada ya buat uang kas kalau sekarang sekitar Rp 30.000,00. Itu *include* semua.
 P : Dari RT-nya sendiri dikasih rinciannya ga pak?
 I : Kalau ga salah Rp 15.000,00 itu sampah.
 P : Pemungutannya biasa tanggal berapa?
 I : Kita yang nyetor ke RT bukan RT yang datang. Biasanya bayarnya pas arisan ibu-ibu. Dalam acara arisan itu mereka membayar. Pernah dulu 1 periode ada

- petugas yang menagih ke masing-masing rumah tapi sekarang sistem RT-nya beda.
- P : Di sini untuk airnya pakai PAM tidak pak?
- I : Iya air PAM. Tapi PAM masuk ke perumahan ini baru sekitar 1 tahun.
- P : Dalam hal ini PDAM bekerja sama dengan dinas kebersihan pak dalam memungut retribusi kebersihan tapi sejauh ini ketika bapak bayar ada pungutan retribusi kebersihan tidak pak di dalamnya?
- I : Ga ada saya lihat. Kalau di *counter* yang membuka menerima pembayaran PAM itu struknya sederhana ga ada perincian biaya pemakaian bulan ini sekian, kalau yang di loket PAM sendiri ada dirinci meteran bulan lalu sampai sekian, sekarang sudah sampai sekian, batas pemakaian bapak sekian itu ada. Nanti pembayaran yang harus dibayar sekian tapi di struk pembayaran air saya ga ada retribusi sampahnya memang saya liat.
- P : Ini pak sebagai contoh struk pembayaran air PAM. Di sini ada tulisan RK (Retribusi Kebersihan).
- I : Mana mana? Oh RK itu retribusi kebersihan.
- P : Jadi untuk pembayaran PAM disini ada pungutan retribusi kebersihannya juga ga pak?
- I : Ga ada itu. Ini kan kita daerah pengembangan baru, dulu ini termasuk kabupaten. Mungkin karena di sini tidak ada fasilitas tempat pembuangan sampah umum. Kalau tempat pembuangan sampah umum seperti di gunung batu ada tuh *container* dipinggir jalan.
- P : Jadi kalau untuk pembayaran sebesar Rp 30.000,00 untuk semua iuran itu menurut bapak bagaimana?
- I : Ya wajar-wajar aja. Itu semua kan sekalian keamanan.
- P : Untuk iuran Rp 30.000,00 itu kan sebesar Rp 15.000,00 untuk sampah. Tau ga sih pak untuk Rp 15.000,00 itu dialokasikan kemana?
- I : Oh ke petugas dan dengan ke truk sampah itu. Kalau setoran ke truk sampah saya kurang mengerti dikasih berapa. Ada sih dulu dikasih selebaran untuk petugas sampah berapa, untuk keamanan berapa. Selalu berkembang dari tahun ke tahun.
- P : Jadi ketika pak RT mungut atau ketika kita menyetorkan ada buktinya gitu ga pak?
- I : Ada kartunya.
- P : Kalau untuk pelayanan persampahannya sendiri menurut bapak sejauh ini bagaimana?
- I : Sejalan ini ya lumayan baiklah. Kalau kami sih sampah itu kalau petugas datang baru kami keluarkan. Jadi dibelakang itu ada tong sampah tertutup. Nanti begitu tukang sampah datang kan dikasih isyarat baru kita keluarkan. Saya pribadi nih didepan rumah tidak ada tong sampah kalau orang-orang ada sebagian di luar.
- P : Harapan ke depannya untuk pelayanan persampahan pak?
- I : Sebaiknya sampah secara terpadu, itu lebih bagus.
- P : Terpadu yang seperti apa pak?
- I : Kerja sama antara RT sampai ke pemda itu jelas jalurnya gitu. Kalau seandainya sampah mau di pilah-pilah ya bisa aja. Antara sampah yang bisa

didaur ulang, sampah yang bisa dibikin kompos, sampah yang ga mudah terurai lagi. Dulu ada gagasan seperti itu tapi ga jalan.

- P : Jadi kan untuk retribusi persampahan ini sebenarnya yang menjadi acuan pemungutannya dari Perda No. 5 Tahun 2008 nih pak. Sejauh ini pernah ada ga sih pak sosialisasi dari pemda? Karena mereka bilang bahwa untuk perda ini ada sosialisasi tapi sejauh ini yang bapak rasakan bagaimana?
- I : Belum pernah ada. Dulu pernah ada wacana sekarang mungkin ga jadi. Di dekat sini mau dijadikan pembuangan akhir sampah sampai orang sini demo.




Transkrip Wawancara

Waktu : 12.07 WIB
 Tanggal : 25 April 2012
 Tempat : Tempat Usaha (Bengkel Tambal Ban) Wajib Retribusi, Jalan Pahlawan No. 162, Kota Bogor
 Pewawancara (P) : Debora Octavia (0806349371)
 Informan (I) : Ibu Erni
 Posisi Terwawancara : Wajib Retribusi

- P : Jadi perkenalkan bu nama saya Debora. Maaf ini dengan ibu siapa?
 I : Ibu Erni.
 P : Ibu Erni sebagai?
 I : Pemilik bengkel ya.
 P : Untuk pelayanan persampahan untuk bengkel ini menggunakan jasa siapa ibu?
 I : Dari dinas kebersihan.
 P : Jadi kan ketika ada pelayanan persampahan apakah dari pihak ibu yang mengajukan ke dinas atau dinas kebersihan sendiri yang menawarkan jasanya?
 I : Kayaknya sih memang sudah ada ya, sudah menawarkan pokoknya. Kita tinggal bayar aja ya per bulannya. Per bulannya Rp 5.000,00 sekarang naik jadi Rp 7.500,00.
 P : Apa yang ibu ketahui mengenai retribusi pelayanan persampahan?
 I : Menurut saya retribusi itu pungutan/iuran untuk sampah.
 P : Apakah ibu mengetahui bahwa ibu sebagai wajib retribusi?
 I : Kalau udah ditentukan ya jadi kewajiban kan.
 P : Jadi kewajiban sebagai wajib retribusinya apa bu?
 I : Ya itu bayar retribusi per bulannya.
 P : Jadi untuk pembayaran setiap bulannya itu sebesar berapa bu?
 I : Dulu Rp 5.000,00 sekarang naik jadi Rp 7.500,00.
 P : Kenaikan itu dari pihak dinasnya memberitahu langsung?
 I : Iya, udah aja pokoknya sekarang bayar Rp 7.500,00.
 P : Ibu tau ga besaran Rp 7.500,00 itu darimana?
 I : Ga ada penjelasannya, nih bayar untuk sampah.
 P : Karena kan sebenarnya untuk pelayanan persampahan sudah diatur dalam peraturan daerah, misalnya retribusi untuk bengkel berapa. Dari dinas kebersihan mensosialisasikan terkait dengan ini ga bu?
 I : Dulunya saya ga ingat ada sosialisasi atau ga, pokoknya sekarang bayar aja pas dia kasih kuitansi.
 P : Ibu harus membayar retribusi itu kapan?
 I : Biasanya akhir bulan ya, tanggal 30.
 P : Jadi kalau untuk pembayarannya dinasnya yang langsung datang ke sini bu?
 I : Iya.
 P : Petugas biasanya memberikan apa bu sebagai sarana pemungutan retribusi?
 I : Ya itu kita dapet karcis.
 P : Untuk pembayaran retribusinya menurut ibu gimana?

Lampiran 16 (lanjutan)

- I : Mudah kan tinggal bayar aja karena petugasnya yang langsung datang ke sini.
- P : Pernah ga sih bu, kan sudah ditetapkan sebesar Rp 7.500,00 terus misalkan dari bengkel ini ternyata volume sampahnya berlebih. Dipungut biaya tambahan ga bu?
- I : Ga ada.
- P : Tapi sejauh ini volume sampahnya gimana?
- I : Sedikit karena 1 karung juga bisa untuk 2 hari. Kadang 3-4 hari juga belum penuh 1 karung itu. Sampahnya juga enteng-enteng.



Lampiran 18

Contoh Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH KOTA BOGOR									
SURAT TANDA SETORAN (STS)									
STS No.					Bank :				
					No. Rekening :				
Harap diterima uang sebesar Rp									
(Dengan huruf) (.....)									
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :									
NO.	KODE REKENING							Uraian Rincian Obyek	JUMLAH (Rp)
1									
2									
3									
4									
5									
								Jumlah	
Penguna Anggaran/ Kuasa Penguna Anggaran/ Kepala UPTD, Tanda Tangan (Nama Lengkap) NIP.....					Bogor, Bendahara Penerimaan Pembantu, Tanda tangan (Nama Lengkap) NIP.....				
Uang tersebut diterima tanggal									
Tanda Tangan/Stempel Bank									
(Nama Lengkap)									

Gol. Tari	Kode Sanitasi	Biaya Sanitasi	Gol. Tari	Kode Sanitasi	Biaya Sanitasi	Gol. Tari	Kode Sanitasi	Biaya Sanitasi	Gol. Tari	Kode Sanitasi	Biaya Sanitasi	Gol. Tari	Kode Sanitasi	Biaya Sanitasi	Gol. Tari	Kode Sanitasi	Biaya Sanitasi
I1	1	0	N1	1	0	R1	1	0	R5	1	0	S1	1	0	S1	1	0
I1	2	12500	N1	2	7500	R1	2	1500	R5	2	3000	S1	2	3000	S1	2	0
I1	3	15000	N1	3	12500	R1	3	2000	R5	3	4000	S1	3	4000	S1	3	0
I1	4	20000	N1	4	15000	R1	4	2500	R5	4	5000	S1	4	5000	S1	4	0
I1	5	30000	N1	5	20000	R1	5	3000	R5	5	7000	S1	5	7000	S1	5	0
I1	6	35000	N1	6	22500	R1	6	4000	R5	6	7500	S1	6	7500	S1	6	0
I1	7	45000	N1	7	30000	R1	7	5000	R5	7	10000	S1	7	10000	S1	7	0
I1	8	60000	N1	8	50000	R1	8	7000	R5	8	15000	S1	8	15000	S1	8	0
I2	1	0	N2	1	0	R2	1	0	R6	1	0	S2	1	0	S2	1	0
I2	2	12500	N2	2	7500	R2	2	1500	R6	2	7000	S2	2	7000	S2	2	2500
I2	3	15000	N2	3	12500	R2	3	2000	R6	3	7500	S2	3	7500	S2	3	2500
I2	4	20000	N2	4	15000	R2	4	2500	R6	4	10000	S2	4	10000	S2	4	2500
I2	5	30000	N2	5	20000	R2	5	3000	R6	5	15000	S2	5	15000	S2	5	2500
I2	6	35000	N2	6	22500	R2	6	4000	R6	6	20000	S2	6	20000	S2	6	15000
I2	7	45000	N2	7	30000	R2	7	5000	R6	7	22500	S2	7	22500	S2	7	15000
I2	8	60000	N2	8	50000	R2	8	7000	R6	8	25000	S2	8	25000	S2	8	15000
IP	1	0	N3	1	0	R3	1	0	R7	1	0	SK	1	0	SK	1	0
IP	2	3000	N3	2	12500	R3	2	3000	R7	2	7000	SK	2	7000	SK	2	2500
IP	3	5000	N3	3	15000	R3	3	4000	R7	3	7500	SK	3	7500	SK	3	2500
IP	4	6000	N3	4	20000	R3	4	5000	R7	4	10000	SK	4	10000	SK	4	2500
IP	5	7500	N3	5	30000	R3	5	7000	R7	5	15000	SK	5	15000	SK	5	2500
IP	6	10000	N3	6	35000	R3	6	7500	R7	6	20000	SK	6	20000	SK	6	15000
IP	7	15000	N3	7	45000	R3	7	10000	R7	7	22500	SK	7	22500	SK	7	15000
IP	8	22500	N3	8	60000	R3	8	15000	R7	8	25000	SK	8	25000	SK	8	15000
			N4	1	0	R4	1	0	R8	1	0	SU	1	0	SU	1	0
			N4	2	12500	R4	2	3000	R8	2	7000	SU	2	7000	SU	2	0
			N4	3	15000	R4	3	4000	R8	3	7500	SU	3	7500	SU	3	0
			N4	4	20000	R4	4	5000	R8	4	10000	SU	4	10000	SU	4	0
			N4	5	30000	R4	5	7000	R8	5	15000	SU	5	15000	SU	5	0
			N4	6	35000	R4	6	7500	R8	6	20000	SU	6	20000	SU	6	0
			N4	7	45000	R4	7	10000	R8	7	22500	SU	7	22500	SU	7	0
			N4	8	60000	R4	8	15000	R8	8	25000	SU	8	25000	SU	8	0